

WACANA SEKS DAN KUASA DALAM PEMIKIRAN

SITI MUSDAH MULIA DAN HUSEIN MUHAMMAD

SKRIPSI

oleh:
Ziinatul Millah
NIM.12210049



JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

WACANA SEKS DAN KUASA DALAM PEMIKIRAN

SITI MUSDAH MULIA DAN HUSEIN MUHAMMAD

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 Juni 2016
Penulis

Ziinatul Millah
NIM12210049

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ziinatul Millah NIM: 12210049
Jurusan ahwal Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana
Maik Ibrahim Malang dengan judul:

**WACANA SEKS DAN KUASA DALAM PEMIKIRAN
SITI MUSDAH MULIA DAN HUSEIN MUHAMMAD**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis Dewan Penguji.

Malang, 8 Juni 2016

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Zinatul Millah, NIM 12210049, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

WACANA SEKS DAN KUASA DALAM PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA DAN HUSEIN MUHAMMAD


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:


1 Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002


Sekretaris

2 Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP.197511082009012003


Ketua

3 Dr. Hj., Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP.195904231986032003


Penguji Utama


Malang, 12 Juli 2016
Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang



Dr. H. Rotbin, M.H.I.
NIP. 196812181999031002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah, Skripsi ini dibuat untuk Fakultas Syari'ah UIN Malang, kemajuan umat, kaum muda harapan bangsa, LKP2M, M.Ali Alkaf dan Miftahul Huda, Keluarga dan calon keluarga seluruhnya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan petunjuk Allah Swt, skripsi yang berjudul “Wacana Seks dan Kuasa dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Husein Muhammad” ini dapat terselesaikan di akhir studi untuk meraih gelar sarjana yang penuh berkah ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah meninggalkan dua pusakanya kepada seluruh umat, al-Qur’an dan al-Hadist.

Selama menimba ilmu dan menyelesaikan tugas akhir ini, penulis mengucapkan terima kasih, *jazakumullah ahsanal jaza’*, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, serta perhatian beliau dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu hukum dan syariah yang luas kepada penulis. Terkhusus Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag., selaku dosen

wali penulis di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. K.H. Abdul Hayyi' dan Umi Khadijah yang membangun pondasi keilmuan penulis sejak kecil.
7. K.H. Abdul Mannan Syukur dan Ibu Nyai Hj. Ummi Chasanah selaku Pengasuh Ponpes Nurul Huda yang memperjuangkan ilmunya demi penulis dan segenap ummat.
8. Segenap Guru MAN 3 Malang, khususnya ustadz Gunawan, M.Ag, Ustadz Sutaman, Ummi Robi'ah yang telah mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Nyai Hj. Adibatul Khoiriyyah selaku Pengasuh PPHQ al-Ulya 2 yang telah begitu dekat mendidik dan menciptakan mimpi bagi penulis dengan segenap hatinya.
10. K.H. Su'ud Ibrahim, S.Ag., S.H., M.H., M.A., Ulama', Tokoh Masyarakat, Pejuang keadilan yang banyak memberikan pencerahan pada perjalanan penulis mengarungi pengalaman Hukum Keluarga Islam.
11. K.H. Ibrahim dan Ibu Nyai Hj. Halimah selaku Pengasuh Ponpes al-Muqorrobin yang begitu banyak mengajarkan segalanya serta *Da'wah bi al-Hikmah*.
12. Teman-teman seperjuangan mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2012, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang begitu semangat dan kompak berlomba-lomba menyelesaikan pendidikan.

13. Seluruh Keluarga di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M). Khususnya Gus Angga dan Gus Hafidz yang telah begitu perhatian melirik perjalanan skripsi ini. Gus Fiqh Vredian yang telah melaksanakan mandat sebagai senior untuk membimbing selesainya skripsi ini. Tak lupa seluruh anggota LKP2M yang selalu menginspirasi penulis akan indahny ilmu.
14. Seluruh Keluarga Besar Group al-Banjari Zalzalah UIN Malang; Dyah, Nisa', Mbak Queen, Mbak Matul, Mbak Heni, Alfi, Tiza, Mas Wawan, Mas Hasyim, Mas Fahri, Mas Asrori, Mas Fahmi, Mas Irham, Mas Dian, dan lainnya.
15. Saudara-saudara Santri Ponpes al-Qur'an Nurul Huda Singosari, Umi Habibah, Vina, Ida, dan lainnya.
16. Terima Kasih terbesar untuk Abah tersayang Moh. Ali Alkaf dan Ibu tercinta Miftahul Huda yang senantiasa memberikan sekuat tenaga apa yang dibutuhkan untuk membekali ilmu anaknya baik berupa materiil, doa, perjuangan, dan segala yang dititipkan Allah kepadanya. Kakak-kakak penulis Mariyatul Qibtiyah dan Rika Mudrika serta adik satu-satunya Indah Fitria yang banyak memberi inspirasi.

Dengan penuh kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada pembaca dengan kritik dan saran yang dibuka selebar-lebarnya dan semoral-moralnya. *Wallahul Muwafiq Ila Aqwaam ath-Thaariq.*

Malang, 11 Juni 2016
Penulis

Ziinatul Millah
12210049



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

- i. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- ii. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- iii. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun Billâh 'azza wa jalla*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Penelitian Terdahulu.....	16

H. Sistematika Penulisan.....	20
-------------------------------	----

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Seks dan Seksualitas.....	22
B. Normativitas Seks dalam al-Qur'an dan al-Hadist.....	24
C. Seks dalam Hukum Positif Indonesia.....	32
D. Wacana.....	36
E. Seks dan Kuasa dalam Pemikiran Michel Foucault.....	39
F. Seks dan Kuasa Perspektif Gender.....	45
G. Seks dan Kuasa dalam Hukum Islam.....	55

BAB III: SEKS DAN KUASA DALAM PEMIKIRAN MUSDAH MULIA DAN HUSEIN MUHAMMAD

A. Seks dan Kuasa dalam Pemikiran Musdah Mulia

1. Latar Sosial Intelektual Musdah Mulia.....	59
2. Tauhid sebagai Jalan Awal Hidup Manusia.....	68
3. Seksualitas yang Matang.....	77
4. Relasi Seks dan Kuasa: Marital Rape sebagai Tindakan Anti Tauhid.....	87

B. Konstruksi Seks dan Kuasa dalam Pemikiran Husein Muhammad

1. Latar Sosial Intelektual Husein Muhammad.....	95
2. Tauhid Mendamba Kesetaraan Gender.....	99
3. Relasi Seks dan Kuasa Atas Nama Tauhid.....	106

BAB IV: KONSTRUKSI WACANA SEKS DAN KUASA

PEMIKIRAN MUSDAH MULIA DAN HUSEIN MUHAMMAD

A. Relasi Seks dan Kuasa.....	113
B. Terbentuknya Struktur-Struktur Diskursif Seks dan Kuasa.....	117
1. Struktur Diskursif Seks dan Kuasa Perspektif Islam.....	117
2. Struktur Diskursif Wacana Seks dan Kuasa Musdah Mulia dan Husein Muhammad	122
C. Wacana dominan dan Wacana Subordinat Relasi Seks dan Kuasa.....	124
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	133
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	139

ABSTRAK

Ziinatul Millah, NIM 12210049, 2016. **Wacana Seks dan Kuasa dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Husein Muhammad**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Kata Kunci: Wacana, Seks, Kuasa.

Islam menganugerahkan perkawinan sebagai syarat kebolehan melakukan hubungan seksual. Namun, setelah melewati institusi pernikahan masalah seksual juga masih harus diselesaikan. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan Jumlah Kekerasan seksual Dalam Rumah Tangga selalu meningkat tiada hentinya sejak tahun 2013/2016. Kasus ini menjadi PR bagi studi Ahwal Syakhsyah dalam mengkaji seksualitas melalui Wacana Pemikiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad sebagai tokoh pembaharu hukum keluarga Islam.

Kajian ini berfokus pada konstruksi wacana seks dan kuasa Musdah Mulia dan Husein Muhammad di tengah konsep seks dan kuasa hukum keluarga Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yang mengelaborasi buku karangan tokoh yakni fiqh seksualitas, Muslimah Reformis, Islam Agama Ramah Perempuan, dan Fiqh Perempuan. Selain itu, wacana pemikiran kedua tokoh dikaji melalui berbagai media seperti berita, siaran televisi, dan data lainnya yang menunjukkan penyebaran struktur diskursif pemikiran tokoh. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan analisis wacana Michel Foucault.

Hasil Kajian menunjukkan bahwa Seks dan Kuasa menurut Musdah Mulia dan Husein Muhammad adalah relasi kerja sama relatif yang menyetarakan hak kuasa seks suami maupun istri. Kesetaraan tersebut meliputi hak persiapan melakukan perkawinan, hak kesehatan seksual serta privatisasinya, hak memutuskan kapan dan bagaimana memilih alat kontrasepsi, hak bebas dari paksaan pihak lain dalam hal seksual. Untuk mencapai kesetaraan tersebut, Musdah mengangkat isu *Marital Rape*. Pemikiran kedua tokoh tersebut masih menjadi wacana subordinat di tengah hukum keluarga Islam Indonesia walaupun didukung oleh kelompok aktivis gender dan HAM. Masih ter subordinatnya wacana kedua tokoh ini karena telah mengguncang desakralisasi pembagian peran suami istri yang dianggap sebagai ketetapan Tuhan. Penyebaran struktur diskursif pemikiran kedua tokoh tersebut banyak dilakukan melalui perjuangan advokasi yang vokal menolak ketertindasan perempuan termasuk kekerasan seksual terhadap istri, Lembaga Pemberdayaan Perempuan, Membangun komunitas-komunitas kajian gender, melalui berbagai karya tulis, dan melalui berbagai media berita.

ABSTRACT

Ziinatul Millah, NIM 12210049, 2016. **Discourse of Sex and Power in The Thingking of Siti Musdah Mulia and Husein Muhammad.** Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Departement, Syari'ah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Kata Kunci: Discourse, Sex, Power.

Islam conferring marriage as requirement permission to doing a sex. But, after marriage sexual problems have to be solved too. Data of the Woman National Commision show that amount of Sexual domestic violence always to increase from 2013/2014. This case is task for Ahwal Syakhsiyah study to solving Indonesia's problems. Discourse thingking of Musdah Mulia and Husein Muhammad whom reformers Islamic family law is need to be examined in order to facing the sex and power case which happened in Indonesia.

The purpose of this examine is finding construction of Musdah Mulia's dan Husein Muhammad's thingking about sex and power in the konsep of sex and power in Islamic Family Law. This Research is the library research with elaborating figure's literatures they are fiqh seksualitas, Muslimah Reformis, Islam Agama Ramah Perempuan, and Fiqh Perempuan. Besides, the discourse of both of figure's thought is examined by various media like article, video, dan other data which is show discourse structure influence of figure's thought. next, data is analized by Michel Foucault's discourse analize.

The research show that Musdah dan Husein thing that sex and power konsep be equal between husband and wife. The equal consist of marriage preparation right, sex medical and privatitation right, determination when and how choose contraception, and right to free sex force. Musdah raise the marital rape issue to reach the equality. The thingking of Musdah Mulia and Husein Muhammad still become subordinately discourse in Indonesian Islamic Family Law although sponsored by gender dan Human Right activists. The subordinating is because they have shocking desacralisation of wife's and husband's role which considered as an ordinance of God. The discourse structure of thingking both figures have influenced by advocating which vocally forbidding the woman violence mainly wife violence, woman empowerment, building gender study community, writing many papers, and many news media.

ملخص البحث

زينة الملة ١٢٢١٠٠٤٩، ٢٠١٦. خطاب الدخولية و القوة علي فكرة ستي مسدا موليا وحسين محمد. بحث جامعي. شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف: الدكتور الحاجة أومي سنبله، الماجستير.

كلمات البحث: الخطاب، الدخول، القوة.

الإسلام يعطي الزواج كشرط جواز أداء الجماع. ولكن، بعد النكاح المشكلات الدخولية يجب ان تفرغ ايضا. وتظهر بيانات من برنامج الوطني المرأة فترة العنف الدخولية المحلية ارتفاع دائما بلا انقطاع منذ العام ٢٠١٣-٢٠١٦. المشكلات كموجب للدراسات الأحوال الشخصية في بحث الدخولية بخطاب فكرة مسدا موليا وحسين محمد كالملا المجدد الأسرة الإسلامي الأحوال الشخصية.

يركز هذا البحث علي خطاب الفكر مسدا موليا وحسين محمد في وسط الفكرة الدخولية و القوة الأحوال الشخصية. البحث هو بحث دراسي. هو الذي يتناول كتاب مسدا موليا وحسين محمد هم: فقه سيكسواليتيس، و مسلمة ريفرميس و اسلام اكاما راماه بيرمبوان و فقه برمبوان. و مع ذلك، يدرس خطاب فكرتهما بوسائل مختلفة، هم: الأخبار و التلفزيوني، وغيرهما الذين يظهرون انتشار خطاب الفكرتهما. و بعد ذلك، تم تحليل البيانات باستخدام تحليل الخطاب مع ميشال فوكو.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الدخول والقوة عند فكرة مسدا مليا و حسين محمد هم حبل مناصر الذي يستوي حق دخول الزوج و الزوجة. من حق الإستواء هم حق استعداد النكاح. و حق صحة الدخول و سره، حق اختار متي و كيف ملك الولد، و حق خالية من اكراه الدخول. لهذا الإستواء، يرتفع مسدا خطاب "مريتال ريب". لا يزال فكرة مسدا مليا كالخطاب الرقمين في وسط الاحوال الشخصية الإندونيسية. لأن الخطاب تزلزل عجز تقسيم زوج و زوجة دور كما كتب الله له. انتشار البنى الخطابية نفذت من خلال النضال من مقاومة الظلم دعاة ويشمل ذلك بشديد او اكراه دخول الزوجة، و حلقة دراسات الجنسي، و الات الخبر المتنوعة.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Hal ini sebagaimana firman Allah¹:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

¹ Qs. Yasin (36): 36.

Selain itu, Allah menjadikan wanita sebagai salah satu dari beberapa hal yang diinginkan manusia (*Syahwat*) di dunia. Sebagaimana firman Allah²:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْبُ الْمَآبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Syahwat terhadap perempuan sebagaimana ayat diatas, di sisi kanan merupakan karunia Tuhan untuk menghiasi manusia dan menyenangkan hatinya. Namun, di sisi kiri syahwat dianggap sebagai kekhawatiran tersendiri akan turunnya kualitas keimanan dan kesucian seorang hambah kepada Tuhannya.³ Islam menyajikan berbagai aturan perkawinan sebagai solusi tengah. Sehingga,

² Q.S. Ali Imran: 14.

³ Menurut Imam Ghazali dalam Imam al-Ghazâlî, *Ihyâ’ Ulûm al-Dîn*, Juz. III, Dâr al-Ihyâ’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, tth, hlm. 77 :

“Perut itu pada hakekatnya adalah sumber segala nafsu syahwat dan tempat tumbuhnya segala penyakit dan bencana. Karena nafsu syahwat perut diikuti oleh nafsu syahwat farji dan kuatnya nafsu syahwat kepada wanita-wanita yang dikawini. Kemudian nafsu syahwat makanan dan perkawinan diikuti oleh kuatnya keinginan kepada kedudukan dan harta yang keduanya itu menjadi perantara kepada perluasan dalam wanita-wanita yang dikawini dan makanan-makanan.”

Kemudian dalam artikel Amin Khakam dikatakan bahwa:

“Menurut Ghazâlî, sumber segala dosa adalah syahwat perut, dan dari situlah timbul syahwat kemaluan. Karena itulah, Adam as. melanggar larangan Allah sehingga dikeluarkan dari surga, dan itulah yang menyebabkan seseorang mencari dunia dan menyukainya.”

Amin Khakam, “Pengendalian Syahwat Menurut Imam Ghazâlî”, <http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/04/pengendalian-syahwat-menurut-imam.html#sthash.IuxT15L1.dpuf>, diakses pada 6 Juni 2016.

syahwat dipandang sebagai karunia sekaligus ibadah dalam penyalurannya menurut hukum Allah dengan perkawinan⁴.

Islam telah mengagungkan pernikahan atas dasar cinta dan kasih sayang. Pernikahan diharapkan mampu memberikan ketenangan dari adanya cinta dan kasih sayang tersebut. sebagaimana disebutkan dalam firman Allah berikut:⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Namun, keadaan di Indonesia rupanya tak sejalan dengan apa yang dicitakan al-Qur'an tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari data Komnas Perempuan berikut:

⁴ Aturan-aturan ini menggambarkan pentingnya kedudukan seks sehingga menjadi amalan yang begitu berharga dan patut diperhatikan dalam islam sebagaimana Sayyid Sabiq mengatakan:


ولم يشأ الله ان يجعل الانسان كغيره من العوالم, فيدع غرائزه تنطلق دون وعي ويترك اتصال الذكر بالانثى فوضا
لاضابط له بالوضع النظام الملائم لسيدته

Dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, maktabah syamilah, bab *Zawaj*.

⁵ Q.S. ar-Rum: 21.

Diagram 1. Prosentase Kekerasan Terhadap Perempuan

Tahun 2013-2016



Dari data diatas, kita dapat melihat bahwa Kekerasan Terhadap Istri selalu menjadi urutan pertama dalam banyak kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2013-2014, dari 11.719 kasus di ranah personal, 64% atau 7.548 kasus merupakan kasus kekerasan terhadap istri yang menjadi peringkat pertama. 21% atau 2.507 kasus diantaranya adalah kekerasan dalam pacaran, 7% atau 844 kasus adalah kekerasan terhadap anak perempuan, dan 6% atau 667 kasus adalah kekerasan dalam relasi personal lain.⁶


Pada tahun 2014-2015, dari 8.626 kasus di ranah personal, 59% atau 5.102 kasus berupa kekerasan terhadap istri masih menempati posisi angka tertinggi. 21% atau 1.748 kasus merupakan kekerasan dalam pacaran, 10% atau 843 kasus kekerasan terhadap anak perempuan, 9% atau 750 kasus berupa kekerasan dalam

⁶ Komnas Perempuan, "Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2013, Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara Jakarta, 7 Maret 2014" <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-2013.pdf>., diakses pada tanggal 16 April 2016.

relasi personal lain, 1% atau 63 kasus berupa kekerasan dari mantan pacar, 0,7% atau 53 kasus berupa kekerasan dari mantan suami, dan 0,4% atau 31 kasus berupa kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.⁷

Pada tahun 2015-2016, dari 11.207 kasus di ranah KDRT/RP, 60% atau 6.725 kasus kekerasan terhadap istri juga tetap menjadi peringkat pertama. 24% atau 2.734 kasus kekerasan dalam pacaran, dan 8% atau 930 kasus kekerasan terhadap anak perempuan.⁸ Dari data dan penjelasan yang menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap istri diatas, data bentuk kekerasan berikut lebih mengejutkan lagi.⁹

Diagram 2. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan



⁷ Komnas Perempuan, "Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2014, KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: NEGARA SEGERA PUTUS IMPUNITAS PELAKU, Jakarta, 6 Maret 2015" <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2015/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-CATAHU-Komnas-Perempuan-Tahun-2014.pdf>, diakses pada tanggal 16 April 2016.

⁸ Komnas Perempuan, "Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) 2016, Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Mendesak Negara Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara" http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-_CATAHU_-Komnas-Perempuan2016.pdf., diakses pada tanggal 16 April 2016.

⁹ Komnas Perempuan, <http://www.komnasperempuan.go.id>., diakses pada tanggal 16 April 2016.

Pada tahun 2013, kekerasan fisik mencapai 4.631 (39%) kasus, kekerasan psikis 3.344 (29%) kasus, kekerasan seksual 2.995 (26%) kasus, dan kekerasan ekonomi mencapai 749 (6 %) kasus. Meskipun di urutan ketiga, laporan kasus kekerasan seksual pada tahun ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun lalu (17%).¹⁰

Pada tahun 2014, Kasus kekerasan fisik mencapai 3.410 (40%) kasus. Diikuti posisi kedua yakni bentuk kekerasan psikis terjadi sebesar 2.444 (28%) kasus. Kekerasan seksual terjadi sebesar 2.274 (26%) kasus dan kekerasan ekonomi 496 (6%) kasus.¹¹ Pada tahun 2016, kekerasan fisik terjadi sebesar 38% atau 4.304 kasus, diikuti dengan kekerasan seksual 30% atau 3.325 kasus, kekerasan psikis 23% atau 2.607, dan ekonomi 9% atau 971 kasus.¹²

Dari diagram dan penjelasan data diatas, dapat diketahui bahwa kekerasan fisik selalu menempati urutan pertama.¹³ Namun, angka bentuk kekerasan yang selalu meningkat tiap tahunnya adalah kekerasan seksual dan ekonomi. Kekerasan seksual lebih banyak jumlahnya dari pada kekerasan ekonomi. Angka kekerasan seksual yang selalu meningkat secara perlahan ini dikhawatirkan menjadi bencana besar yang tumbuh tanpa disadari di masa depan. Padahal, seksualitas merupakan

¹⁰ Komnas Perempuan, "Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2013, Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara Jakarta, 7 Maret 2014" <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-2013.pdf>., diakses pada tanggal 16 April 2016.

¹¹ Komnas Perempuan, "Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2014, KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: NEGARA SEGERA PUTUS IMPUNITAS PELAKU, Jakarta, 6 Maret 2015" <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2015/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-CATAHU-Komnas-Perempuan-Tahun-2014.pdf>., diakses pada tanggal 16 April 2016.

¹² Komnas Perempuan, "Lembar Fakta Catatan Tahunan (Catahu) 2016, Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Mendesak Negara Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara" http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-_CATAHU_-Komnas-Perempuan2016.pdf., diakses pada tanggal 16 April 2016.

¹³ ini menunjukkan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan.

posisi penting dalam ajaran Agama Islam sebagaimana dijelaskan sebelumnya.¹⁴ Hal ini menjadi alasan mengapa wacana seks dan kuasa diangkat dalam penelitian ini.

Namun pada tatanan yang telah mapan dalam Hukum Keluarga atau Perkawinan di Indonesia selama ini, kita dikejutkan dengan Pemikiran seorang tokoh yang sangat Kontroversial, Siti Musdah Mulia dan Husein Muhammad. Pemikiran Musdah dianggap menyimpang sebagaimana kutipan berita berikut:¹⁵

“suatu ketika dulu di mana Prof. Musdah dan teamnya melancarkan *Counter Legal Draft* (CLD) Kompilasi Hukum Islam(KHI). Banyak gagasan-gagasan yang menyimpang tercantum dalam CLD-KHI tersebut.”

Musdah Mulia, sering mendapat hujatan dari para pendengar dalam seminarnya. Pada tahun 2008, Musdah mendapat kritikan keras dari seorang mahasiswi, Umi Kaltsum. Kaltsum mengkritik Musdah Mulia dalam seminar perempuan yang bertajuk “Adilkah Negara dan Agama Terhadapmu” dengan mengatakan bahwa Musdah telah mengutak-atik ajaran Agama melalui draft KHI pada tahun 2004.

Sementara Husein Muhammad masuk dalam daftar JIL pembantu Musdah yang dianggap *nyeleneh* menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang

¹⁴ lihat Syahwat pada halaman 1.

¹⁵ Muslim in Suffer, “Halalkan homoseksual dianugerah ‘Women of the Year’”, <https://musliminsuffer.wordpress.com/2010/09/17/halalkan-homoseksual-dianugerah-women-of-the-year/>, diakses pada tanggal 2 April 2016.

halal. Dalam media berita online, VOA.Islam.com, kebencian terhadap Husein sangatlah tampak sebagaimana kutipan berikut:¹⁶

“..... bersama timnya 11 orang plus kontributornya 16 orang. Tim pengharaman yang halal dan penghalalan yang haram itu adalah:..... Husein Muhammad, Pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid, Cirebon, memberikan pengantar untuk buku *In The Name Of Sex* karya Soffa Ihsan yang tak sungkan membeberkan sederet pengalaman menghirup kenikmatan sesaat bersama perempuan lain –dari yang muda hingga yang tua. “

Pertanyaannya, apakah benar semua pernyataan tersebut? Apakah benar mudah dan Husein yang berasal dari keluarga kiai berpandangan sebagaimana disebutkan diatas? Jika memang demikian, bagaimana sebenarnya konstruksi pemikirannya? Bagaimanakah Konstruksi pemikirannya terwacanakan sehingga menimbulkan kecaman dari beberapa kalangan? Setelah beberapa tahun bahkan sampai tahun 2016 ini, pemikiran tokoh yang kontroversial tersebut sayangnya belum pernah dikaji dalam studi Ahwal Syakhshiyah, termasuk dalam mata kuliah Perkembangan Pemikiran Modern Hukum Islam.

Wacana seks dan kuasa inilah sebuah paradigma yang kemudian dibongkar oleh Michel Foucault.¹⁷ Sebagai tawaran pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia, wacana seks dan kuasa ditelusuri dalam penelitian ini lewat elaborasi pemikiran Siti Musdah Mulia dan Husein Muhammad.

Melalui puluhan karya intelektual reformisnya, Musdah menghadirkan eksistensinya sebagai mujahidah muslimah. Sementara Husein Muhammad menjelma menjadi Kiyai feminis. Apa-apa yang direpresentasikan oleh

¹⁶ VOA Islam, “Tokoh-Tokoh Nyeleneh di UIN dan IAIN”, <http://www.voa-islam.com/read/liberalism/2009/10/10/1311/tokohtokoh-nyeleneh-di-uin-dan-iain-3> diakses pada 29 Mei 2016.

¹⁷ Michel Foucault, *Sejarah Seksualitas: Seks dan Kekuasaan* (Jakarta: Gramedia, 1976), h. 5.

intelekt, senantiasa dipengaruhi oleh latar belakang dan konteks pemikiran. Dalam hal ini, biografi, visi, ideologi, lingkungan sosial-budaya, sejarah, politik dan lain-lain memengaruhi pilihan jalan hidup dan cara pandang tokoh. Penelitian ini akan mengkaji wacana seks dan kuasa —lewat pemikiran Siti Mulia dan Husein Muhammad—yang menjadi salah satu isu mutakhir dalam Hukum keluarga, di samping studi gender yang telah menjadi industri studi sosial dan hukum di Indonesia.

Dari penjelasan diatas, dapat kita lihat beberapa point penting di bawah ini yang menjadi view alur latar belakang penelitian ini. *Pertama*, Adanya dua pandangan berbeda tentang seks (syahwat) dalam islam. *Kedua*, Fakta tentang posisi angka Kekerasan dalam Rumah Tangga yang selalu menempati peringkat pertama yang merepresentasikan bentuk relasi kuasa suami dan istri di Indonesia. *Ketiga*, Fakta tentang bentuk kekerasan yang selalu meningkat setiap tahun adalah kekerasan seksual. *Keempat*, Adanya tokoh kontroversial, Musdah dan Husein yang belum pernah dikaji dalam kajian Ahwal Syakhshiyah Syari'ah UIN Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah terperinci di atas, maka rumusan masalah penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana konsep seks dan kuasa dalam Pemikiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad?
2. Bagaimana konstruksi wacana seks dan kuasa dalam pemikiran Siti Musdah Mulia dan Husein Muhammad?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yakni:

1. Mengetahui konsep seks dan kuasa dalam Pemikiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad.
2. Menemukan konstruksi wacana seks dan kuasa dalam pemikiran Siti Musdah Mulia dan Husein Muhammad.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai salah satu *conceptual standing* dalam pemetaan pemikiran Siti Musdah Mulia dan Husein Muhammad tentang relasi seks dan kuasa yang memiliki sensitivitas tinggi dan menyangkut hajat hidup fundamental masyarakat banyak. Selain itu, penelitian ini menjadi ruang diskusi diskursif dan apresiatif terhadap pemikiran kedua tokoh kawakan tersebut dalam demokrasi keilmuan. Secara metodologis, penelitian ini dapat dijadikan landasan kepustakaan yang kaya dalam melakukan tinjauan ulang terhadap materi Hukum Keluarga Islam, khususnya Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang masih dianggap bias gender terhadap isu-isu penting seksualitas keluarga.

E. Definisi Operasional

1. Wacana Seks dan Kuasa

Menurut Foucault, kemampuan menghimpun wacana untuk membentuk dan melestarikan hubungan-hubungan kekuasaan dalam

suatu masyarakat adalah ciri utama wacana. Bagaimana produksi wacana atas suatu hal dan bagaimana reproduksi itu dibuat oleh kelompok atau elemen dalam masyarakat adalah hal yang perlu diketahui dalam analisis wacana.¹⁸

2. Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Sebelum membahas konsep seks dan kuasa menurut Hukum Keluarga Islam, ada baiknya kita melihat konsep tentang hukum Islam. Menurut Marzuki, Pengertian hukum Islam mencakup pengertian syariah dan fikih. Hal ini dikarenakan hukum Islam yang dipahami di Indonesia terkadang dipahami dalam bentuk syariah dan terkadang dalam bentuk fikih. Penggambarannya tentang hukum Islam di Indonesia dapat kita lihat pada kutipan berikut:¹⁹

“ kalau seseorang mengatakan hukum Islam, harus dicari dulu kepastian maksudnya, apakah yang berbentuk syariah atukah yang berbentuk fikih. Hal inilah yang tidak dipahami oleh sebagian besar bangsa Indonesia, termasuk sebagian besar kaum Muslim, sehingga hukum Islam terkadang dipahami dengan kurang tepat, bahkan salah.”

Keumuman Hukum Islam ini berdasarkan apa yang biasa dipahami oleh masyarakat Indonesia. ‘Abd al-Wahhab Khallaf membagi hukum menjadi tiga, yaitu hukum-hukum i’tiqadiyyah (keimanan), hukum-hukum khuluqiyyah (akhlak), dan hukum-hukum ‘amaliyyah (aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Hukum-hukum ‘amaliyyah inilah yang identik dengan

¹⁸ Eriyanto, *Analisis Wacana*, h.78.

¹⁹ Dr. Marzuki, M.Ag., *Memahami Hakekat Islam* (TK: TP,TT), h. 4.

hukum Islam yang dimaksud di sini. Khallaf membagi hukum-hukum ‘amaliyyah menjadi dua, yaitu hukum-hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan hukum-hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.²⁰

Menurut ‘Abd al Wahhab Khallaf, ruang lingkup hukum Islam dalam bidang muamalah meliputi hukum-hukum masalah perorangan/ keluarga, hukum-hukum perdata, hukum-hukum pidana, hukum-hukum acara peradilan, hukum-hukum perundang-undangan, hukum-hukum kenegaraan, dan hukum-hukum ekonomi dan harta. Hukum-hukum masalah keluarga inilah yang disebut dalam penelitian ini sebagai hukum keluarga Islam. Sehingga, wacana-wacana tentang seks dan kuasa dari beberapa ulama fiqh berpengaruh di Indonesia yang diambil dari Qur’an dan Hadist menjadi ruang lingkup pembahasan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian induk yang umum digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian empiris.²¹ Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research). Alasan lain mengapa penelitian ini termasuk penelitian normatif karena tercakup di dalamnya penelitian terhadap

²⁰ ‘Abd al-Wahhab Khallaf , *‘Ilm Ushul al-Fiqh* (Cet. VII; Kairo: Dar al-Qalam li alTiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1978), h.32.

²¹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari’ah, h.20

sistematik hukum baik hukum islam maupun hukum positif.²² Hal ini dikarenakan konsep seksualitas yang digagas Michel Foucault tidak lepas dari kuasa. Adapun wacana tersebar melalui legitimasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian sosial keagamaan karena wacana keagamaan tentang seks dan kuasa suami istri di lingkungan sosial menjadi objek dalam penelitian ini. Penelitian ini juga merupakan penelitian pustaka karena menggunakan literer sebagai bahan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan ini merupakan salah satu selain varian pendekatan asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum.²³ Pendekatan konsep menelaah konsep, pandangan-pandangan, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu dan agama.²⁴ Selain tergolong model penelitian fukaha²⁵ yang berusaha menganalisa konstruksi wacana pemikiran Mujahidah Muslimah Siti Musdah Mulia dan Kyai Feminis Husein Muhammad tentang relasi seks dan kuasa.

3. Jenis Data

²² Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah, h.17.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 29; Lihat pula Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Cet. X; Jakarta: Kencana, 2015).

²⁴ Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Syari'ah UIN Malang), h. 21.

²⁵ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2003); Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

Karya ilmiah yang ditulis Siti Musdah Mulia dan Husein Muhammad yang berkaitan dengan seksualitas dalam studi ini ditempatkan sebagai bahan hukum primer. Karya-karya dimaksud antara lain: Siti Musdah Mulia, *Fiqh Seksualitas*²⁶ dan *Muslimah Reformis*²⁷; Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*²⁸, dan *Fiqh Perempuan*.²⁹ Sedangkan perundang-undangan yang dijadikan rujukan utama adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu, sebagai rujukan utama analisis wacana dalam penelitian ini menggunakan literatur karya *Michel Foucault* yang berjudul *Power/Knowledge* dan Karya Eriyanto yang berjudul Analisis Wacana: Pengantar analisis teks media.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data berupa literatur atau pustaka. Studi wacana tidak hanya mengkaji bahasa tulisan namun juga menyorot bahasa lisan. Sehingga, mengumpulkan data berupa video, berita, atau data apapun yang berhubungan dengan tokoh juga sangat penting dalam penelitian ini.

²⁶Siti Musdah Mulia, dkk. *Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*, PKBI, 2011.

²⁷Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaharu Agama* (Cet.I ; Bandung: Mizan, 2005).

²⁸Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LkiS, 2009).

²⁹Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: Lkis, 2001).

5. Metode Pengolahan Data

Pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahap. *Tahap pertama*, pemeriksaan (*editing*) dilakukan dengan memeriksa validitas sumber-sumber terkait Musdah Mulia dan Husein Muhammad. Pemeriksaan dilakukan terhadap pemikiran, latar sosial kultural, maupun sejarah hidup tokoh. *Tahap kedua*, klasifikasi (*classifying*) dilakukan untuk mengelompokkan tema-tema yang berkaitan dengan objek penelitian. Data diklasifikasi menjadi 5 bagian yakni biografi tokoh, pandangan tokoh terhadap seks dan seksualitas, pandangan terhadap relasi kuasa suami istri, pandangan tokoh terhadap relasi seks dan kuasa suami istri, dan tanggapan-tanggapan dari pandangan tokoh.

Tahap ketiga, Verifikasi (*verifying*) dilakukan untuk mengecek konsistensi data tentang pandangan kedua tokoh antar karya yang dibuatnya sendiri. Selain itu, verifikasi juga dilakukan untuk mengecek wacana lawan terhadap pemikiran kedua tokoh tidak hanya media cetak namun juga melalui berbagai media audio visual. Menurut Stef slembrouck, karakteristik wacana tidak memandang bias antara bahasa lisan atau tertulis (bahasa lisan maupun tertulis dapat menjadi objek pemeriksaan analisis wacana).³⁰

Tahap keempat, Analisis (*analysing*) dilakukan dengan menghubungkan data-data yang telah ada sesuai dengan prosedur analisis

³⁰ Stef Slembrouck, *What is Meant by Discourse Analysis*, 2006 (Belgian, Ghent University) dalam artikel Widyastuti Purbani, *Analisis Wacana Kritis*, <https://staff.uny.ac.id/system/files/pengabdian/dr-widyastuti-purbani-ma/analisis-wacana-kritis.pdf/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2016.

wacana Michel Foucault.³¹ *Pertama*, membatasi bidang objek dengan menggunakan definisi yang paling dipercaya dan dipandang benar selama ini. *Kedua*, mempertanyakan bagaimana struktur-struktur diskursif yang ada dibentuk. *Ketiga*, menentukan wacana dominan dan subordinat dan melihat bagaimana dampak dari adanya wacana tersebut.

Tahap Kelima, pengolahan data adalah kesimpulan (*Concluding*) berupa konstruksi wacana pemikiran kedua tokoh di tengah Hukum Keluarga Islam yang telah ada di Indonesia. Teknik Analisis wacana ini digunakan untuk menemukan karakteristik pesan. Menemukan identifikasi pergulatan kuasa, efek-efek konstruktifnya terhadap identitas sosial, relasi sosial, ideologi, serta pemetaan konsep kuasa seksualitas dalam pemikiran Musdah Mulia dan Hussein Muhammad. Hal ini dilakukan secara sistematis dalam upaya menelisik kandungan wacana dekonstruktif pemikiran Siti Musdah Mulia dan Husein Muhammad.

G. Penelitian Terdahulu

Sependek pengetahuan peneliti, studi yang mengulas relasi seks dan kuasa yang dielaborasi dari pemikiran Siti Musdah Mulia dan Husein Muhammad dengan analisis wacana belum pernah dilakukan di Fakultas Syari'ah UIN Malang. Kebanyakan studi dalam cakupan legal-formal perundang-undangan dan fatwa seperti halnya Winarsih,³² Aji Achmad Taziri,³³ Farid Kurniawan,³⁴

³¹Metode analisis wacana Foucault dalam Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Cet.VII; Yogyakarta: LKiS, 2009).

³²Winarsih, *Penyimpangan Seksual dalam Rumah Tangga Sebagai Tindak Kekerasan Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi tidak diterbitkan.

dan Fitria Ummul Latifah.³⁵ Masalah sosial-kemasyarakatan dilakukan sebagaimana riset Aya Sofiasta³⁶ namun sama sekali tidak menyentuh relasi seks dan kekuasaan.

Riset Winarsih berfokus pada konsep penyimpangan seks dan penyimpangan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindak kekerasan. Penelitian meninjau hal tersebut dengan perspektif UU No.23 Tahun 2004 dengan pendekatan normatif. Dari hasil penelitiannya, diketahui bahwa menurut UU No. 23 Tahun 2004, perilaku seksual adalah hubungan seksual yang disertai pemaksaan dan dilakukan secara tidak wajar. Adapun Kekerasan dalam Rumah Tangga perspektif UU. No. 23 Tahun 2004 adalah ketidak wajarannya hubungan seksual, mengandung kekerasan seksual yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikologi.³⁷

Sejenis dengan penelitian Winarsih diatas, Farid Kurniawan dalam risetnya juga berfokus pada pemaksaan seksual suami istri perspektif UU No. 23 Tahun 2004. Namun, ia juga menggunakan fiqh Islam dalam tinjauannya. Tinjauannya fiqh Islam inilah yang membedakan penelitian Winarsih diatas

³³Aji Achmad Tauziri, *Putusan Cerai Gugat terhadap Disharmoni Seksual (Studi Perkara Nomor 15 Pdt.G/2008/PA.Mlg)*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi tidak diterbitkan.

³⁴Farid Kurniawan, *Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU No 23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi tidak diterbitkan.

³⁵Fitria Ummul Latifah, *Resiko Penularan Penyakit Seksual Menular Bakterial terhadap Bayi Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Fatwa*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi tidak diterbitkan.

³⁶Aya Sofiasta, *Kebutuhan Seksual Sebagian Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian Pasangan TKI (Studi Kasus di Desa Songgon)*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi tidak diterbitkan.

³⁷ Winarsih, *Penyimpangan Seksual dalam Rumah Tangga Sebagai Tindak Kekerasan Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi tidak diterbitkan.

dengan penelitian Farid Kurniawan ini. Hasil risetnya menunjukkan bahwa terdapat beberapa kata kunci yang menjadi kunci kata konsep pemaksaan seksual suami terhadap istri menurut UU No. 23 Tahun 2004. Diantaranya hubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan cara yang tidak disukai, merendahkan atau menyakitkan, bertujuan untuk pelacuran, memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi, dan disertai kekerasan fisik. Adapun kekerasan seksual menurut Fiqh adalah *Azl* yakni menarik *Dzakar* (penis) keluar dari *Farji* (vagina) sebelum keluar *Mani*.³⁸

Fitri Ummu Lathifah, fokus penelitiannya terletak pada fatwa MUI tentang Aborsi dengan alasan penularan penyakit seksual menular bakterial terhadap bayi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis komparatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alasan darurat, aborsi, sebagai upaya preventif dalam penularan penyakit terhadap janin diperbolehkan dengan syarat sebelum pembuahan ovum.³⁹

Riset Arifki Budia Warman⁴⁰ cukup representatif dalam penelitian seks dan kuasa. Namun, ia mengungkap relasi pendisiplinan tubuh dan seks dalam KHI dan UUP dan belum memiliki konstruksi pemikiran yang mapan dan kuat. Dalam risetnya, ia fokuskan pada wacana seksualitas UUP dan KHI beserta konstruksi dan implikasinya. Analisis wacana kritis ia gunakan sebagai

³⁸ Farid Kurniawan, *Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU No 23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi tidak diterbitkan.

³⁹ Fitri Ummul Latifah, *Resiko Penularan Penyakit Seksual Menular Bakterial terhadap Bayi Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Fatwa*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi tidak diterbitkan.

⁴⁰ Arifki Budia Warman, *Konstruksi Seksualitas dalam Keluarga (Studi terhadap UUP dan KHI)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi tidak diterbitkan.

pijakan teori dalam memahami konstruksi seksualitas UUP dan KHI tersebut beserta pendekatan antropologi hukum. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa UUP dan KHI cenderung menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki dalam hal seksualitas. Akibatnya sering muncul gugatan terhadap UUP dan KHI serta meningkatnya perkara cerai gugat. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat table perbedaan penelitian berikut:

Tabel.1
Perbedaan Riset ini dengan Riset sebelumnya.

Peneliti/Judul Penelitian	Objek Penelitian	Jenis Penelitian
Winarsih: Penyimpangan Seksual dalam Rumah Tangga sebagai Tindak Kekerasan Perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2004.	Penyimpangan seks perspektif UU No.23 Tahun 2004	Penelitian huku normatif
Farid Kurniawan: Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami terhadap Istri perspektif UU No.23 Tahun 2004.	1. Pemaksaan seksual suami istri 2. perspektif UU No.23 tahun 2004	Penelitian hukum normatif
Fitri Ummu Lathifah: Resiko Penularan Penyakit Seksual Menular Bakterial terhadap Bayi sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Fatwa.	Fatwa MUI tentang aborsi alasan penularan penyakit seksual	Penelitian hukum normatif

Arifki Budia Warman: KONstrksi Seksualitas dalam Keluarga (Studi terhadap UUP dan KHI).	1. wacana seksualitas UUP dan KHI 2. Konstruksi dan implikasinya	Penelitian hukum normatif
--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Dari tabel diatas, dapat kita lihat yang memiliki tema yang sama penelitian ini yaitu riset Arifki Budia Warman yang mengupas Seksualitas. Namun, riset wacana seks dalam penelitian ini mencoba menelaah pemikiran Siti Musdah Mulia dan Husein Muhammad sebagai pembaruan alternative dengan menggunakan analisis wacana.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian pustaka ini dibuka dengan BAB I yang berisi beberapa sub bab. Pertama, latar belakang penentuan judul skripsi. Kedua, definisi operasional. Ketiga, rumusan masalah dengan seks dan kuasa sebagai objeknya. Keempat, tujuan penulisan yang disusul manfaat penulisan sebagai sub bab kelima. Keenam, pemaparan beberapa riset terdahulu yang berhubungan dengan seks oleh beberapa mahasiswa UIN Malang sendiri dan satu riset mahasiswa UIN Jogja yang membahas relasi seks dan kuasa UUP dan KHI. Ketujuh, metodologi penelitian dijelaskan secara jelas dalam sub bab ini disertai teknik analisis data, analisis wacana Foucault, yang dikupas lebih intens lagi dalam tinjauan pustaka. Kedelapan, sistematika penulisan dijelaskan secara singkat dan jelas sebagaimana paragraf ini.

BAB II membahas tinjauan pustaka yang terdiri dari lima sub bab, Seks dan seksualitas, normativitas seks dalam al-Qur'an dan Hadist, Wacana, seks dan kuasa menurut Foucault, seks perspektif gender, seks menurut Hukum Islam. Sub bab tersebut ditentukan dari adanya dua variable dalam judul yakni kuasa dan wacana kuasa seks. Adapun seks perlu dipahami dari berbagai dimensi sebagai langkah pertama dari 3 langkah analisis wacana Michel Foucault.

BAB III membahas Seks dan Kuasa menurut Musdah Mulia dan Husein Muhammad. Pemikiran kedua tokoh tentang seks dan kuasa akan dieksplorasi pada BAB ini. BAB ini dibagi dalam dua sub bab yakni 'pemikiran Siti Musdah Mulia tentang seks dan kuasa' dan 'pemikiran Husein Muhammad tentang seks dan kuasa'. Tiap sub bab akan diawali dengan pemaparan biografi tokoh.

BAB IV membahas Konstruksi wacana seks dan kuasa Siti Musdah Mulia dan Husein Muhammad. BAB ini menjadi inti kajian dan tujuan penelitian ini. BAB ini terdiri dari 3 sub bab yang menjadi langkah analisis wacana menurut Michel Foucault. Penulisan laporan skripsi ini diakhiri dengan BAB V sebagai penutup. Bab ini mengkonklusikan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab III dan IV.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Seks dan Seksualitas

Secara umum, seksualitas merupakan segala hal yang berkaitan dengan alat kelamin atau berkaitan dengan hubungan intim laki-laki dan perempuan. Hubungan intim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan intim antara suami dan istri sehingga dibatasi oleh hubungan pernikahan. Definisi seksualitas meliputi dua konsep yaitu *sex act* dan *sex behavior*. *Sex act* mendefinisikan seks sebagai aktivitas persetubuhan baik bertujuan *as procreational* (untuk memiliki anak), *as recreational* (mencari kesenangan), dan *as relational* (mengungkapkan rasa sayang dan cinta). Adapun *sex behavior*

berkaitan dengan psikologis, sosial, dan budaya seperti ketertarikan pada erotisitas, sensitivitas, pornografi, dan ketertarikan lawan jenis.⁴¹

Lebih rinci lagi sex act dibagi secara dimensional ke dalam 5 dimensi yaitu dimensi biologis, psikososial, perilaku, klinis, dan cultural. Dimensi biologis mewakili definisi seksualitas-dalam penelitian ini- sebagai suatu hubungan intim yang mencakup fungsi seksual, konsepsi perkembangan seksual suami istri hingga masa kelahiran, dorongan seksual, dan kepuasan seksual. Dimensi biologis ini tentunya sudah terintegrasi dengan dimensi sosial yang telah menjelma dalam hak-hak seksual sebagaimana dijelaskan dalam sub bab berikutnya, hukum positif Indonesia. Dimensi psikososial meliputi emosi dan pandangan berkolaborasi dengan kajian interaksi manusia dengan lingkungannya secara seksual. Dalam hal ini adalah hubungan interaksi suami dengan istri secara seksual yang sudah menjadi budaya. Dimensi cultural berhubungan dengan konstruksi budaya makna dan norma-norma seksualitas yang berbeda masing-masing budaya.⁴²

Melihat penjelasan Rudi Gunawan yang cukup sistematis maka pembahasan seks dalam penelitian ini mencakup *Sex Act*, kajian tentang keinginan atau hasrat berhubungan badan dan etika berhubungan badan. *Sex Act* dalam kajian kali ini tentu saja dibatasi dengan adanya hubungan perkawinan antar pelaku *sex act*. Sehingga, Penelitian ini mempertanyakan bagaimana relasi kuasa suami istri untuk memenuhi hasrat seksual, kuasa untuk memenuhi etika seksual yang dikaji secara sosial melalui wacana yang

⁴¹ Rudi Gunawan, *Filsafat Seks* (Yogyakarta: Bentang, 1993), h.8.

⁴² Made Oka Negara, "Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan", *Jurnal Perempuan*, edisi 41 (Mei, 2005), h.8.

ada. Adapun konsep kuasa akan dibahas lebih lanjut dalam sub bab seks dan kuasa menurut Michel Foucault di belakang.

B. Normativitas Seksualitas dalam Al-Quran dan Hadis

Sebagai pokok sumber Hukum Islam, perlu kiranya dipaparkan tentang seks ataupun seksualitas dalam al-Qur'an maupun Hadist. Telah kita ketahui bersama dari penjelasan diatas bahwa seksualitas adalah segala hal yang berkaitan dengan hubungan intim laki-laki dan perempuan. Dalam al-Qur'an, seksualitas disebutkan dalam berbagai bentuk lafadz. Hal ini dikarenakan makna dari seksualitas sendiri cukup luas yakni semua yang berhubungan atau mengarah pada hubungan badan suami istri. Beberapa ayat berikut menunjukkan adanya normativitas seksualitas.

Pertama, ayat tentang syahwat yang pada dasarnya merupakan ciptaan Allah pada Q.S. Ali Imran Ayat 14.⁴³

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

⁴³Q.S. Ali Imran (3): 14.

Kedua, hasrat atau syahwat terhadap perempuan dibatasi dalam hubungan pernikahan. Sehingga, Allah melarang manusia untuk berbuat zina apalagi mendekatinya:⁴⁴

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."

Ketiga, dalam menghadapi cobaan syahwat terhadap lawan jenis tersebut, Allah menggolongkan orang-orang yang mampu menjaga farjinya kepada golongan orang-orang mukmin yang muflihun sebagaimana Firman Allah berikut:⁴⁵

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ

Artinya: "Dan orang-orang yang selalu menjaga faraj (kelamin) mereka."

Keempat, perintah menjaga farji pada ayat tersebut dikecualikan untuk pasangan. Sehingga, penggunaan farji yang benar menurut ayat diatas hanya untuk berhubungan badan dengan pasangannya sebagaimana ayat berikutnya:⁴⁶

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Artinya: "Kecuali terhadap isterinya atau hambasahayanya, maka tidaklah mereka tercela."

⁴⁴ QS. Al Isra' (17): 32.

⁴⁵ Q.S. al-Mu'minun (23): 5.

⁴⁶ Q.S. al-Mu'minun (23): 6.

Dalam surat an-Nisa' ayat 19, hubungan badan suami istri harus dilakukan dengan cara yang baik. hubungan badan tersebut diungkapkan dengan lafadz معاشره sebagaimana disebutkan berikut:⁴⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian mewariskan perempuan-perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyulitkan mereka karena ingin mengambil sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jika kalian tidak menyukai mereka maka bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya."

Kelima, dalam Surat al-Baqarah ayat 222 menjelaskan berhubungan badan yang baik yakni yang tidak dilakukan saat istri sedang haid. hubungan bada dalam ayat ini disebutkan dengan lafadz فاتوهن sebagaimana berikut:⁴⁸

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Artinya: "Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu."

⁴⁷ an-Nisa'(4): 19

⁴⁸ Q.S. al-Baqarah (2):222.

Keenam, Dalam Surat al-Baqarah ayat 223 dijelaskan bahwa pasangan diberi kebebasan cara berhubungan seksual sebagaimana kutipan ayat berikut:⁴⁹

نَسَاؤُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَأْتُوا حُرَّتَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

Ketujuh, Setelah melakukan hubungan badan maka suami istri diperintahkan untuk mensucikan diri sebagaimana Firman Allah:⁵⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ
الْعَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak

⁴⁹Q.S. al-Baqarah (2): 233.

⁵⁰Q.S. al-Ma'idah (5): 6.

membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

Kedelapan, al-Qur'an juga menggambarkan pasangan sebagai satu kesatuan yang harus melindungi, menghormati, dan memberi kenikmatan satu sama lain dalam berhubungan seksual. Pasangan diibaratkan seperti pakaian dengan menggunakan kata *libas*. Hal ini sebagaimana kutipan ayat berikut:⁵¹

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Banyak hadist-hadist yang berkaitan dengan seksualitas suami dan istri diantaranya:

⁵¹ Q.S. al-Baqarah (2), 187.

لَوْ أَنَّ امْرَأَةً جَعَلَتْ لَيْلَهَا قِيَامًا وَنَهَارَهَا صِيَامًا وَدَعَا زَوْجَهَا إِلَى فِرَاشِهِ
وَتَأَخَّرَتْ عَنْهُ سَاعَةً وَاحِدَةً. جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَسْحَبُ بِالسَّلَاسِلِ وَاللُّعْلَاءِ
مَعَ الشَّيَاطِينِ إِلَى أَسْفَلَ سَافِلِينَ

“andai kata seorang wanita menjadikan malamnya untuk sholat, siang harinya untuk berpuasa, lalu suaminya memanggilnya ke tempat tidur sedangkan istrinya menundanya untuk sesaat. Maka kelak di hari kiamat ia akan diseret dengan rantai dan belunggu, berkumpul dengan setan-setan hingga sampai di tempat serendah-rendahnya.”⁵²

Selain itu, Abu Hurairah meriwayatkan hadist yang menyatakan laknat bagi istri yang menolak ajakan suami:⁵³

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَدِيٌّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ
أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: (أَذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ).

Artinya : “ Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi ‘Adi menceritakan kepada kami dari Syu’bah dari Sulaiman dan Abi Hazim, Dari abu hurayrah r.a. berkata, Rasulullah Saw bersabda: “apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu istrinya mengabaikannya hingga membuat suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga subuh hari.” (H.R. Bukhari)

Imam Turmudzi juga meriwayatkan sebagaimana berikut:⁵⁴

حَدَّثَنَا هُنَادٌ حَدَّثَنَا مَلَاذِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرِ عَنْ قَيْسِ
بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁵² Imam Nawawi, *Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zawjain* (Surabaya: al-Hidayah), h. 8-9.

⁵³ Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz III (t.t.: t.p., t.th.), Hadis No. 5193, h.461

⁵⁴ Imam Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, Juz III (Kairo: Dar al-Hadist, 2005), Hadist No. 1164.

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَيِ التَّوْرِ قَالَ أَبُو

عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

“Hannad telah menceritakan kepada kami, Mulazim bin Amr menceritakan kepada kami, Abdullah bin Badr menceritakan kepada kami dari Qais bin Thalq dari ayahnya Thalq bin Ali berkata: Rasulullah SAW bersabda: “jika seorang laki-laki mengajak istrinya untuk memenuhi kebutuhannya (jima’) maka istrinya wajib memenuhinya meskipun ia sedang berada di dapur.” Abu Isa berkata, ‘ini HAdist Hasan Gharib’”

Wanita yang hendak berpuasa hendaknya izin kepada suami. Hal ini sebagaimana Hadist dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:⁵⁵

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَاجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجَهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْتِي فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُأَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami abu al-yaman, telah mengabarkan kepada kami syu’aib, telah menceritakan kepada kami abu az-zinad, dari al-aghraj, dari abu hurairah.a bahwa Rasulullah saw bersabda, Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada (tidak bepergian) kecuali dengan izin suaminya Dan jika ia menafkahkan sesuatu tanpa adaperintah dari suami, maka suami mendapat setengah pahalanya” (HR. Bukhari)

Abu Sa’id al-Khudri meriwayatkan hadist yang melarang pasangan suami istri menceritakan proses persetubuhannya dengan istrinya:⁵⁶

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ:

⁵⁵ Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz III, Hadis No. 5195.

⁵⁶ Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Naysabury, Sahih Muslim, juz X, Hadis No. 1437, h.8.

قال رسول الله صلَّ الله عليه وسلَّم: (أَنَّ مِنْ أَسْرَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلُ يُفْضِي أَلِي امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

Artinya : “Dari abu Sa’id al-Khudri berkata: Bersabda Rasulullah saw,
“Sesungguhnya, sejahat-jahat kedudukan manusia di sisi Allah pada hari
kiamat adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya dan istri
menyetubuhi suaminya, kemudian ia menyebarkan rahasianya. “

Lebih rinci lagi, Rasulullah memerintahkan untuk selalu melakukan pemanasan sebelum berhubungan seksual yakni dengan rayuan sebagaimana hadist berikut:⁵⁷

“janganlah sekali-sekali diantara kalian mencampuri istrinya sebagaimana binatang dan agar diantara keduanya ada penghubung”. Dikatakan, “apa yang dimaksud penghubung?”, “ciuman dan rayuan”

Rasulullah juga memerintahkan untuk menyebut nama Allah dan membaca doa sebelum melakukan persetubuhan.⁵⁸

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي
الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يُبْلَغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ()
لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قُلَّ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبَ الشَّيْطَانَ
مَا رَزَقْتَنَا فَقَضَى بَيْنَهُمَا وَلَا لَمْ يَضُرَّهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Salim bin Abi al-Ja’d dari Kurain dari Ibnu Abbas sampai kepada Nabi SAW berkata:

⁵⁷ Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Hadist No. 1100.

⁵⁸ Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz III, Hadis No. 141.

‘seandainya salah seorang diantara kamu mendatangi istrinya, hendaknya ia membaca: ya Allah, jauhkanlah diriku dari setan dan jauhkanlah setan dari rizki yang engkau berikan kepada kami’ maka jika keduanya dari keduanya lahir seorang anak, setan tidak akan dapat berbuat jahat kepadanya”

Semua hadist diatas menunjukkan bahwa seks dalam islam melalui 2 pusaknya (al-Qur’an dan al-Hadist) dibalut dengan norma-norma luhur demi berlangsungnya daur kehidupan yang luhur. Secara tekstual, konsep seks dalam Qur’an dan Hadist meliputi etika berjima’.

C. Seks dan seksualitas keluarga dalam Hukum Positif di Indonesia

Beberapa peraturan berikut mengatur hak seksualitas terutama perempuan di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵⁹ Pasal 39 Huruf (c) Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa:

“Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

B. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia. Pasal 41 ayat (2) disebutkan sebagai berikut:⁶⁰

“Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan priadinya secara utuh.

(2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.“

⁵⁹ Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

⁶⁰ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

C. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.⁶¹ Pasal 82 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

“Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. “

Pasal 83 ayat 2 menyatakan sebagai berikut:

“Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.”

Pasal 153 ayat (1) butir e menyatakan bahwa pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya mempunyai perlindungan hukum dari pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang. sebagaimana disebutkan berikut:

“Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan :

- a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;

⁶¹ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

- b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
- d. pekerja/buruh menikah;
- e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
- f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
- i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;

j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.”

D. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang ini mengutamakan kelompok-kelompok rawan dalam rangka melindungi hak seksualitasnya. Hal ini sebagaimana berikut:

“Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan:⁶²

- a. bayi dan balita;
- b. remaja perempuan; dan
- c. ibu hamil dan menyusui.”

5. IPPF Declaration, pasal 4 menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak privasi sebagai otonomi seksual mereka. hal ini sebagaimana dinyatakan berikut:⁶³

“Right to privacy All persons have the right not to be subjected to arbitrary interference with their privacy, family, home, papers or correspondence and the right to privacy which is essential to the exercise of sexual autonomy.”

⁶² Undang-Undang No. 36 Tahun 2009.

⁶³ IPPF, *sexual Right: an IPPF Declaration*,

Artinya: “*Semua orang mempunyai hak untuk tidak diintervensi dengan sewenang wenang terhadap privasi, keluarga, tempat tinggal, surat meyurat atau tulisan dan hak untuk privasi yang sangat penting untuk melakukan otonomi seksualnya*”

D. Wacana

Secara ontology, hakikat wacana merupakan produksi gagasan. Menurut Foucault, wacana adalah sesuatu yang menghasilkan gagasan, konsep, atau efek. Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis ide, opini, konsep dan pandangan hidup dibentuk dalam konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara pikir dan bertindak.⁶⁴ Melalui wacana, individu dibentuk, dikontrol, dan didisiplinkan. Menurut Stubbs dan Slembrouck, wacana memiliki beberapa karakteristik. *Pertama*, memberi perhatian pada penggunaan bahasa (*language use*, bukan *language system*) yang lebih besar dari pada kalimat atau ujaran. *Kedua*, memberi perhatian pada hubungan bahasa dengan masyarakat. *Ketiga*, perhatian pada perangkat interaktif dialogis komunikasi sehari-hari. *Keempat*, tidak memandang bias antara bahasa lisan atau tertulis (bahasa lisan maupun tertulis dapat menjadi objek pemeriksaan analisis wacana).⁶⁵

Secara epistemology, wacana berisi mekanisme-mekanisme yang memberi efek pada khalayak. Stubbs menjelaskan bahwa analisis wacana menekankan kajian penggunaan bahasa dalam konteks sosial, khususnya interaksi antar

⁶⁴ Eriyanto, *Analisis Wacana*. h.65.

⁶⁵ Stef Slembrouck, *What is Meant by Discourse Analysis*, (Belgian: Ghent University, 2006) dalam artikel Widyastuti Purbani, “Analisis Wacana Kritis”, <https://staff.uny.ac.id/system/files/pengabdian/dr-widyastuti-purbani-ma/analisis-wacana-kritis.pdf/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2016.

penutur.⁶⁶ Wacana mengakibatkan adanya tiga kontribusi yang konstruktif yakni kontribusi pembentukan identitas sosial, relasi sosial, dan ideasional sistem-sistem pengetahuan dan kepercayaan sosial.⁶⁷

Realitas menurut Michel Foucault adalah perangkat konstruk yang dibentuk melalui wacana. Realitas tersebut tidak dapat didefinisikan jika tidak memiliki akses dengan pembentukan struktur diskursif. Struktur tersebut akan membuat objek semakin nyata oleh kita. Karena struktur itu berfungsi sebagai penjelas maka struktur tersebut tidak dilihat sebagai sistem yang abstrak dan tertutup.

Wacana dicirikan oleh batasan bidang objek, definisi dari perspektif yang paling dipercaya dan dipandang benar. Persepsi kita tentang suatu objek dibentuk dan dibatasi oleh praktik diskursif. Persepsi dibatasi dengan pandangan yang mendefinisikan sesuatu bahwa yang ini benar dan yang lain tidak.⁶⁸

Contohnya adalah struktur diskursif yang dibangun oleh Orde Baru tentang PKI dan disebarakan lewat pertanyaan berupa pidato dari pejabat pusat sampai daerah, lewat buku-buku ajar sekolah, dan sebagainya. PKI digambarkan sebagai partai pemberontak pemerintahan yang sah. Bangunan wacana tersebut meminggirkan kenyataan lain yakni PKI adalah salah satu partai yang paling radikal dan gigih menentang kolonialisme. Bagaimana struktur diskursif ini bekerja dapat dilihat dari bagaimana cara berpikir kita

⁶⁶ Eriyanto, *Analisis Wacana*, h.57.

⁶⁷ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa, Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012), h.63.

⁶⁸Eriyanto, *Analisis Wacana*, h.73-75.

didekte agar berpikir dan berpandangan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh struktur diskursif, bukan yang lain. kalau pemerintah menghendaki seseorang menjadi pemimpin partai politik tertentu, tindakan tersebut tidak dilihat sebagai intervensi dan otoriterianisme tetapi sebagai upaya menata kehidupan politik.⁶⁹

Dalam hal ini, Eriyanto menjelaskannya melalui contoh analisis wacana komunisme. Langkah pertama, peneliti harus melihat bagaimana produksi kebenaran (bukan kebenaran yang sebenarnya terjadi) mengenai suatu peristiwa dari berbagai kelompok. Produksi kebenaran akan disebar oleh berbagai organ yang dimiliki terutama penguasa.

Penguasa membangun wacana tentang suatu objek, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yakni bagaimana objek harus dipandang dan dipahami. Ini merupakan proyek yang melibatkan hampir semua institusi dan seluruh organnya. Inilah yang menjadi wacanan dominan. Penyebaran kebenaran yang melabeli objek wacana dilakukan melalui berbagai organ.

Selain wacana yang dikembangkan penguasa, wacana lain juga dikembangkan oleh berbagai pihak seperti aktivis mahasiswa, intelektual, dan LSM. Wacana lain tersebut mengungkap objek wacana sebagai alat memperkokoh dan memperkuat posisi politiknya. Analisis wacana melihat bagaimana objek diberitakan dalam media.⁷⁰

Ada beberapa implikasi dari terpinggirkannya suatu wacana pada suatu media. *Pertama*, masyarakat tidak diberi kesempatan mendapatkan informasi

⁶⁹ Eriyanto, *Analisis Wacana*, h.75-76.

⁷⁰ Eriyanto, *Analisis Wacana*, h.82-83.

yang beragam dari berbagai sudut mengenai objek wacana dalam media. Wacana yang terpinggirkan tidak selalu menjadi kebenaran suatu peristiwa. Namun, karena tidak banyak ragam perspektif yang disajikan dalam suatu wacana, maka dimensi objek wacana tidak lengkap. Sering kali seseorang, suatu kelompok, gagasan, tindakan, kegiatan tertentu menjadi terpinggirkan dan termarginalkan karena penciptaan wacana-wacana tertentu.⁷¹

Dari penjelasan-penjelasan Wacana dalam Pemikiran Michel Foucault diatas, dapat kita tarik beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis wacana:

1. Membatasi bidang objek dengan menggunakan definisi yang paling dipercaya dan dipandang benar selama ini.⁷²
2. Mempertanyakan bagaimana struktur-struktur diskursif dari wacana tersebut dibentuk.⁷³
3. Menentukan wacana dominan dan subordinat sehingga tampak dampak dari adanya wacana dominan dan wacana selainnya.⁷⁴

E. Seks dan Kuasa dalam Pemikiran Michel Foucault

Foucault memaknai seksualitas sebagai wacana tentang seks atau hubungan seks antar individu. Seks diwacanakan sebagai dua sisi represi kekuasaan yang kontradiktif. Satu sisi, ia ditampilkan sebagai kontrol larangan pembicaraan seks. Di sisi lain, ia dimanifestasikan dalam pembicaraan vulgar

⁷¹ Stephen Harold Riggins, *The Language and Politics of Exclusion: Other in Discourse*, Thousand Oaks, dalam Eriyanto, *Analisis Wacana*, h.84.

⁷² Eriyanto, *Analisis Wacana*, h.73-75.

⁷³ Eriyanto, *Analisis Wacana*, h.75-83.

⁷⁴ Eriyanto, *Analisis Wacana*, h.84.

disertai alat legitimasi. Dalam penelitian ini konsep seksualitas Foucault tidak lepas dari adanya wacana yang diproduksi pihak penguasa.⁷⁵

Konsep kekuasaan Foucault tidak bisa lepas dari wacana. Keduanya adalah hubungan yang saling berkaitan, saling memproduksi. Wacana merupakan media pergulatan kuasa yang dapat memperkuat maupun melemahkan kekuasaan.⁷⁶ Menghubungkan 3 hal yakni wacana, seks, dan kuasa merupakan ciri khas pemikiran Foucault tentang seks. Penelusuran historis Foucault, menunjukkan adanya hubungan yang dialektis-asimetris pada seks dan kekuasaan. Foucault mengkaji wacana tentang seks secara berbeda dalam tiga periode sejarah. Pada masyarakat *Greco-Roman* seks dimaknai sebagai *ars erotica*. Kontrol kekuasaan pada saat itu tidak terkonsentrasi pada satu kekuatan tertentu, melainkan pada masing-masing orang. Setiap orang diberi kebebasan untuk memaknai kehidupan seksnya dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kewaspadaan.

Kebebasan tersebut mulai diikat ketika masyarakat berada di bawah bayang-bayang otoritas Gereja dan Viktorianisme. Dua kekuatan besar ini dinilai telah merepresi secara militan kehidupan seksual masyarakat pada masa itu. Gereja mengekang segala bentuk ekspresi seksual yang tidak sesuai dengan nasihat Injil. Tubuh dipandang bisa mendatangkan maut bagi setiap orang Kristen. Sedangkan kaum Viktorian dengan otoritas kebangsawanannya tidak mau kalah ketatnya dari Gereja. Seks dilihat sebagai hal yang puritan, tabu dan tidak boleh dibicarakan di tempat umum.

⁷⁵ Michel Foucault, *Ingin Tahu Sejarah Seksualitas*, Terj. Forum Jakarta-Paris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 56.

⁷⁶ Foucault, *Sejarah Seksualitas*, dalam Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa*, h.39.

Namun pada saat represi tersebut, ternyata masyarakat juga sedang dikondisikan untuk selalu membicarakannya secara konstan. Rasa ingin tahu atas kehidupan seksual pun menjadi semakin meningkat di tengah fenomena pengekangan tersebut. Masyarakat menjadi semakin ditantang untuk mengetahui rahasia seksnya di balik tirai kekuasaan Gereja dan kaum Viktorian. Meningkatnya rasa ingin tahu tersebut memacu para ilmuwan untuk melakukan analisa yang lebih teoritis terhadap setiap gejala seksual yang muncul dalam diri manusia. Seks mulai dibebaskan dari kontrol yang represif tadi dan bergerak menuju ruang klinis yang sarat dengan rumusan-rumusan teori yang baku. Seks kemudian diilmukan dan menjadi *scientia sexualis*.⁷⁷

Menurut Foucault, Negara mengintervensi persoalan tubuh, khususnya seksualitas. Bahkan baginya seluruh sistem ekonomi, sosial dan politik dari suatu negara berkaitan erat dengan seksualitas. Seksualitas berhubungan dengan populasi dan berhubungan pula dengan kebebasan dan juga pernyataan politis seseorang. Kekuasaan bekerja dengan cara mengontrol. Tubuh adalah objek yang dikendalikan dan dikuasai. Analisis *Foucauldian* semacam ini menunjukkan bahwa sejarah perkembangan pemikiran manusia selalu melibatkan bagaimana suatu era memahami seksualitas.⁷⁸

Adapun konsep kekuasaan menurut Michel Foucault bukanlah sebuah kepemilikan, tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain. Inilah yang unik

⁷⁷ Ampy Kali, "Dialektika Seks dan Kekuasaan-Michel Foucault", <http://agustinusmoruktaek.blogspot.co.id/2013/04/dialektika-seks-dan-kekuasaan-michel.html>, diakses pada tanggal 20 Mei 2016.

⁷⁸ Saras Dewi, "Seks, Cinta, dan Kekuasaan", <http://www.esquire.co.id/article/2014/9/96-Seks-Cinta-Kekuasaan>, diakses pada tanggal 25 April 2016.

dari konsep kuasa Foucault. Foucault lebih memusatkan perhatian kekuasaan pada individu. Di mana terdapat susunan, aturan-aturan, sistem-sistem regulasi, di mana saja ada hubungan antara satu sama lain, di situ ada kuasa. Hal ini sebagaimana dikutip dalam “*Power/Knowledge*”, Michel Foucault mengatakan:⁷⁹

“Kekuasaan harus dianalisis sebagai sesuatu yang berputar, sesuatu yang hanya berfungsi dalam bentuk sebuah rantai. Kekuasaan tidak pernah ditempatkan disini atau disana dan tidak dapat dianggap sebagai komoditas atau potongan kemakmuran.... Individu-individu juga berfungsi sebagai roda-roda kekuasaan bukan hanya menjadi titik-titik aplikasinya.”

Lebih jelas lagi mengenai hal diatas, juga mengutip pandangan Foucault, Yudi Latif mengatakan bahwa kuasa merujuk pada totalitas struktur tindakan untuk mengarahkan tindakan dari individu-individu yang merdeka. Kuasa dijalankan terhadap mereka yang berhak memilih penguasa dan mempengaruhi pilihan mereka. Disinilah adanya permainan antar pihak pemilik kebebasan memilih.⁸⁰ Pengetahuan dan kuasa merupakan dua hal yang bersifat inheren karena pengetahuan dipahami sebagai instrument efek kuasa.⁸¹

Kekuasaan terakulasikan lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Sedang penyelenggara kuasa selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis dari kekuasaannya. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, dan kuasa pun tidak akan ada tanpa pengetahuan. Strategi kuasa tidak bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi melalui normalisasi dan regulasi,

⁷⁹ Michel Foucault, *Power/Knowledge*, terj. Yudi Santosa (Cet.I; Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002), h.122-123.

⁸⁰Eriyanto, *Analisis Wacana*, h. 66.

⁸¹ Foucault, dalam Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa*, h.41.

menghukum dan membentuk publik yang disiplin. Publik tidak dikontrol melalui kekuasaan yang sifatnya fisik, namun dikontrol, diatur dan didisiplinkan lewat wacana.⁸²

Menurut Foucault, kekuasaan disalurkan melalui hubungan sosial yang dapat memproduksi kategorisasi perilaku baik maupun perilaku buruk. Kategorisasi ini merupakan bentuk pengendalian perilaku. Relasi sosial itulah yang memproduksi subjektivitas dan perilaku yang digambarkan lebih dari bentuk restriksi. Dalam hal ini contoh kontrol seksualitas pada anak-anak yang diberikan Foucault cukup merepresentasikan penjelasannya. Pada abad ke-18, perilaku seksual dikontrol bukan dengan represi fisik, tapi dengan kategorisasi baik dan buruk. Para guru membuat berbagai anjuran dan menyusun buku petunjuk bimbingan moral atau media. Sehingga, berkembanglah pustaka mengenai ajaran, nasihat, pengamatan, nasihat medis, kasus klinis, dan rencana sekolah-sekolah ideal. Dalam proses perkembangan pustaka tersebut, anak-anak diperkenalkan wacana tentang seks yang masuk akal, terbatas, lazim, dan benar.⁸³

Dari contoh diatas, dapat kita lihat bahwa khalayak ditundukkan dengan mekanisme berupa prosedur, aturan, tata cara, dan sebagainya yang disebut Foucault dalam *Disipline and Punish*. Sejak abad ke-18 di Perancis, hukuman dalam bentuk tontonan sudah mengalami perubahan menuju ke arah teknologi normalisasi. Fokus teknik normalisasi ini adalah koreksi terhadap peningkatan

⁸²Eriyanto, *Analisis Wacana*, h. 67.

⁸³Foucault, *Sejarah Seksualitas*, h.32.

kepatuhan individu dan nilai gunanya melalui mekanisme.⁸⁴ Dengan mekanisme tersebut seseorang dipaksa mengikuti aturan yang telah diciptakan sehingga public terkontrol, patuh, dan disiplin. Hal ini sebagaimana dicontohkan Foucault dalam Kontrol yang dilakukan guru dengan memperkenalkan berbagai mekanisme seks.

Dalam sistem kuasa inilah wacana seks terbentuk. Sebelum sistem ini beroperasi, seks masih berdiri sendiri yang hidup dalam diri subjek sebagaimana seks dalam Qur'an dan Hadist. Kemudian ketika relasi-relasi kuasa bergerak melalui strategi wacana. Di sanalah wacana tentang seks yang dimasukkan ke dalam matriks-matriks kuasa menjadi seksualitas.⁸⁵ Sebelumnya, seks masuk dalam ruang privat melalui konsep seks dalam Qur'an dan Hadist. Namun, wacana seks mulai terbuka keluar dari ruang privat saat BKKBN muncul untuk mengatur populasi penduduk Indonesia. taruh di analisis.

Teknik disiplinasi diantaranya melalui penetapan aturan dan berbagai prosedur kegiatan, jadwal, pelaksanaan, dan tujuan kegiatan yang menghasilkan keteraturan. Kontrol juga dilakukan dengan memberi ganjaran bagi yang mengikuti aturan dan memberi hukuman bagi yang melanggar. Bahkan kontrol mental dapat dilakukan melalui aturan moral dan agama.⁸⁶

Individu modern tanpa disadari telah dikontrol oleh aturan-aturan atau mekanisme tersebut. Semakin seseorang merasa bebas, semakin ia masuk

⁸⁴ Michel Foucault, *Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern* (Yogyakarta:LKiS, 1997), h. 24-25.

⁸⁵ Foucault, *Sejarah Seksualitas*,h.30.

⁸⁶ Hubert L. Dreyfus dan Paul Rabinor, *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics* (Berkeley: University of California Press, 1983), h. 152-153.

dalam perangkat kekuasaan yang mengontrol dan mengaturnya. Hal ini dicontohkan melalui kehidupan sekolah. Di sekolah tidak ada kekuasaan represif dan tunggal karena guru tidak mengawasi setiap muridnya sepanjang hari sebagai polisi moral. Akan tetapi kontrol dilakukan melalui mekanisme berupa ujian, mekanisme kenaikan kelas dalam mengukur keberhasilan belajar murid, dan ranking untuk mengukur tingkat keberhasilan belajar antar murid. Sehingga, dengan sendirinya muncullah kontrol terhadap murid tersebut. Murid akan belajar untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.⁸⁷

F. Seks dan Kuasa Perspektif Gender

Menurut WHO, Gender adalah Perbedaan status dan peran antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat setempat sesuai dengan nilai budaya yang berlaku dalam periode tertentu. Sedangkan perbedaan laki-laki dan perempuan yang dipandang secara biologis adalah konsep seks.⁸⁸ Menurut Misiyah, Konsep Gender adalah jenis kelamin sosial. Menurutnya, seks adalah jenis kelamin biologis.⁸⁹ Tapi, perkembangan metodologi kajian melebarkan sayap gender. Gender tidak hanya dipandang sebagai label laki-laki dan perempuan tapi juga menjadi perspektif. Menurut Kristi Poerwandari, Ketua

⁸⁷ Hubert L. Dreyfus dan Paul Rabinor, *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics* (Berkeley: University of California Press, 1983), h. 17.

⁸⁸ "In order to ensure that women and men of all ages have equal access to opportunities for achieving their full health potential and health equity, the health sector needs to recognize that they differ in terms of both sex and gender. Because of social (gender) and biological (sex) differences, women and men face different health risks, experience different responses from health systems, and their health-seeking behaviour, and health outcomes differ." Lihat WHO, *Strategy For Integrating Gender Analysis And Actions Into The Work Of Who*, (t.t.: t.p., 1997), h.8.

⁸⁹ Misiyah, "Pengalaman Perempuan: Sumber Pengetahuan yang Membebaskan", *Jurnal Perempuan*, 48 (Juli, 2006), h.39.

Program Studi Pascasarjana Kajian Wanita Universitas Indonesia, kajian perspektif gender akan membuka kekurangan kajian konvensional (kajian yang biasa ada pada wilayah maskulin). Kutipan berikut semakin memperjelas apa yang dimaksud Kristi:⁹⁰

“Kajian Perempuan akan membuka kekurangan-kekurangan apa yang ada di kajian yang konvensional itu. dimana letak kesalahan-kesalahannya? bagaimana penyimpulan yang dilakukan? model-model standar ganda apa yang berlaku? standar ganda itu tidak boleh mewarnai pemikiran peneliti....”

Yang tidak bisa lepas dari kajian gender adalah mempertanyakan relasi laki-laki dan perempuan dalam suatu objek. Mufidah mengatakan bahwa penelitian perspektif gender berperan sebagai pengisi kelemahan penelitian feminis, dengan melibatkan laki-laki dalam konteks relasi, peran, posisi dalam kehidupan.⁹¹ Pada akhirnya, tujuan utama kajian gender adalah keadilan atau kesetaraan yang tidak memandang perbedaan gender.

Pembongkaran Patriarki sudah menjadi harga mati bagi perspektif Gender. Kesetaraan yang diharapkan benar-benar mendobrak patriarki sekuat tenaga. Mengarahkan bahwa semua aspek di dunia ini telah terhipnotis oleh patriarki yang telah menaruh perempuan di belakang, di ruang domestik yang kecil dan sempit. Berbagai celah yang membuka jalur penguatan patriarki dicari sedemikian rupa dan perlu diwaspadai. Dalam Opiniya, Darwin mengemukakan adanya

⁹⁰ Henny Irawati, “Membaca Kisah Lady Di dengan Metode Penelitian Feminis”, Jurnal Perempuan, 48 (Juli 2006), h.101.

⁹¹ Mufidah Ch., “Penelitian Gender”, makalah dipresentasikan pada Short Course Tirakat Penelitian, tanggal 28 Oktober (Batu: UIN Malang, 2015), h.5.

organisasi para istri aparatur negara yang semakin melemahkan dan merendahkan perempuan dengan mengatakan:⁹²

“Melalui pembentukan organisasi para istri ini, Rezim Orba mengembangkan mitos tentang pemuliaan perempuan. Perempuan dianggap “ada” ketika ia adalah “ibu” dan “istri” yang mengutamakan tugas merawat, menjaga, dan mendukung keluarga (suami dan anak-anak). Perempuan tidak diakui “ada”, ketika ia adalah dirinya sendiri, manusia bebas dengan pikiran-pikiran dan pandangan-pandangannya sendiri tentang berbagai aspek kehidupan”

Pengaturan tentang wanita dianggap merepresi wanita habis-habisan. Kuasa Seksual wanita dianggap dikekang habis-habisan dengan adanya Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Atas nama multitafsir, Undang-undang ini dikhawatirkan menghentikan kemajuan karya-karya bangsa Indonesia terutama bidang seni dan tradisi budaya setempat seperti Bali. Semua pandangan tersebut mendukung Sri Yuliani untuk mengatakan:⁹³

“RUU APP merupakan cerminan bagaimana tubuh perempuan dilihat dari kacamata pemegang kekuasaan, utamanya penguasa moralitas atau agama dan politik (negara). Kedua lembaga besar ini penopang utama tatanan patriarki.”

Seksualitas sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya merupakan segala hal yang berhubungan dengan alat kelamin. Dalam studi gender, kajian ini berarti menggagas kesetaraan dalam hal seksualitas. Hak-hak seksualitas menurut gender

⁹² Sri Yuliani, “*Tubuh Perempuan :Medan Kontestasi Kekuasaan Patriarkis di Indonesia*”, Jurnal Sosiologi Dilema, Vol 25 No. 2 Tahun 2010

⁹³ Sri Yuliani, “*Tubuh Perempuan :Medan Kontestasi Kekuasaan Patriarkis di Indonesia*”, Jurnal Sosiologi Dilema, Vol 25 No. 2 Tahun 2010

ini dilandaskan pada deklarasi Internasional IPPF.⁹⁴ Pasal 2 menjelaskan bahwa semua orang ditempatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pelaksanaan kebijakan yang menentukan kesejahteraan mereka, termasuk kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, tanpa hambatan informasi dan formal seperti kualifikasi pernikahan, kondisi yang berkaitan dengan status HIV, atau diskriminasi norma, jender, stereotipe dan prasangka yang tidak melibatkan atau membatasi peran serta seseorang berdasarkan pada pemikiran jender dan kesopanan seksual.

Adapun pasal 3 menjelaskan bahwa semua orang memiliki hak untuk hidup, merdeka dan bebas dari siksaan dan kekerasan, perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan dalam semua kasus dan terutama berkaitan dengan pelanggaran dasar diskriminasi, dan seharusnya memiliki hak untuk melakukan seksualitasnya secara bebas dari kekerasan dan paksaan.

Menurut pasal tersebut, semua orang memiliki hak untuk bebas dari praktik tradisional yang menyiksa, termasuk mutilasi alat kelamin perempuan dan pernikahan dini atau pernikahan paksaan. Semua orang memiliki hak untuk bebas dari kekerasan termasuk semua bentuk penyalahgunaan fisik, verbal, psikologi atau ekonomi, kekerasan seksual atau penyiksaan seksual, pemerkosaan dan bentuk pemaksaan seks lainnya yang terjadi di dalam atau di luar pernikahan, dalam konflik bersenjata atau dalam hukuman bersyarat.⁹⁵

⁹⁴ Hak-Hak Seksual: Deklarasi IPPF.

⁹⁵ Hak-Hak Seksual: Deklarasi IPPF

Pasal 4 menyebutkan bahwa semua orang mempunyai hak untuk tidak diintervensi dengan sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, tempat tinggal, surat menyurat atau tulisan dan hak untuk privasi yang sangat penting untuk melakukan otonomi seksualnya. Wacana ini disisi lain menutup seksualitas pada pembahasan yang umum apalagi pada intervensi negara.

Yang menarik dan belum pernah terpikirkan adalah hak para tahanan untuk memenuhi kebutuhan seksual. Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa semua orang dalam tahanan memiliki hak tidak memperoleh perlakuan kejam atau risiko yang dapat merusak dengan alasan diskriminasi. Semua orang dalam tahanan memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari ter-marjinal-kan, dan memiliki hak untuk mendapatkan kunjungan suami/isteri secara teratur.

Selain itu, pasal 7 menyebutkan bahwa semua orang memiliki hak untuk mendapatkan seks yang aman sebagai pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan pencegahan penularan infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS. Semua orang dalam konflik bersenjata atau pemindahan secara paksa seharusnya memiliki akses pelayanan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi yang komprehensif.⁹⁶

Pasal 9 dengan jelas menyatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk memilih kapan atau tidak menikah, kapan atau tidak merencanakan keluarga, kapan memiliki anak dan memutuskan jumlah dan penjarakan (*spacing*) anak mereka secara bebas dan bertanggungjawab, dalam lingkungan di mana hukum

⁹⁶ Hak-Hak Seksual: Dekarasi IPPF

dan kebijakan mengakui perbedaan bentuk keluarga termasuk keluarga yang tidak didefinisikan oleh perkawinan atau keturunan. Semua orang juga memiliki hak untuk membuat pilihan secara bebas dan bertanggungjawab berkaitan dengan reproduksi dan bentuk keluarga; termasuk hak untuk memutuskan kapan dan tidak memiliki anak biologis atau anak adopsi, serta semua metode pengaturan kesuburan, teknologi reproduksi, dan perawatan yang aman, efektif, dapat diterima, dan mudah dijangkau. Pasal 10 menjelaskan bahwa semua orang memiliki hak untuk mengakses mekanisme akuntabilitas yang efektif dan pemulihan selama konflik bersenjata, terutama berhubungan dengan kekerasan gender dan kekerasan seksual.

Secara sederhana, setelah melihat konsep kuasa menurut Foucault. Bentuk paling nyata dari kekuasaan Negara adalah legitimasi, walaupun konsep kekuasaan menurutnya tidak hanya pada kuasa negara.⁹⁷ Beberapa peraturan tentang seksualitas di Indonesia berikut dikritisi oleh aktivis gender. Mereka beranggapan bahwa beberapa peraturan tersebut kurang melindungi hak-hak kaum perempuan terutama saat hamil dan pasca kelahiran.

Menurut Lilik Darwati, aktivis di bidang advokasi kesetaraan gender, ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak perempuan hamil sampai dengan pasca melahirkan antara lain:⁹⁸

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal

⁹⁷ Michel Foucault, *Power/Knowledge*, terj. Yudi Santosa (Cet.I; Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002), h.122-123.

⁹⁸ Dra. Lilik Darwati Setyadjid, SH. MH, "Hak-Hak Perempuan Sejak Hamil Hingga Pasca Melahirkan", <http://puanamalhayati.or.id/archives/143>, diakses pada tanggal 29 Mei 2016.

39 Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa bagi janda yang perkawinannya putus karena perceraian tetapi masih dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai janda tersebut melahirkan. Dengan demikian, meskipun putusan untuk bercerai telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama, namun pengucapan talak dari mantan suaminya hanya boleh diucapkan di depan Hakim ketika mantan istrinya tersebut telah melahirkan. Hal ini semata-mata untuk melindungi perempuan yang sedang hamil antara lain yaitu apabila janin yang dikandungnya lahir maka si anak berhak mendapatkan biaya hidup dari mantan suaminya tersebut.

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁹⁹ Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang ini mengatur sebagai berikut:“(2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”.Adapun dalam penjelasannya disebutkan: yang dimaksud dengan “kemudahan dan perlakuan khusus” adalah pemberian pelayanan jasa, atau penyediaan fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan.Ketentuan ini sangat jelas memberikan hak khusus bagi perempuan hamil untuk mendapat pelayanan jasa dari pemerintah berupa keamanan, kesehatan dan keselamatannya. Sampai saat ini belum nampak jelas bahwa pemerintah telah memberikan hak tersebut. Contohnya, sampai saat ini belum ada sarana transportasi umum yang “memadai” untuk perempuan hamil. Keadaan ini diperparah oleh sikap masyarakat kita yang kadang-kadang tidak mau

⁹⁹ UU No. 39 Tahun 1999

memberikan tempat duduk ketika melihat perempuan hamil sedang berdiri berhimpitan dengan penumpang lain dalam transportasi umum. Masih minimnya fasilitas umum yang dapat digunakan bagi si ibu yang harus menyusui bayinya juga merupakan kendala tersendiri, sehingga si ibu kehilangan haknya untuk memberikan ASI kepada bayinya. Padahal si ibu perlu memberikan ASI eksklusif agar bayi yang dilahirkan terjaga kondisi kesehatannya (imun terhadap gejala penyakit bayi yang baru lahir).

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.¹⁰⁰ Ketentuan terkait dengan hak perempuan setelah melahirkan diatur dalam Pasal 82 (1) “Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan”Pasal 82 (1) “Pekerja /buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.”Pasal 83“Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.”Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agar pekerja perempuan dapat memenuhi kewajibannya sebagai ibu untuk memberi ASI walaupun harus bekerja untuk membantu mencari nafkah bagi keluarganya. Pasal 153 ayat (1) butir f “Pengusaha

¹⁰⁰ UU No. 13 Tahun 2003

dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya.”

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.¹⁰¹

Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang ini mengatur sebagai berikut:“Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan: a. Bayi dan balita; b. Remaja perempuan; dan c. Ibu hamil dan menyusui.” Selain pemberian gizi yang lebih baik kepada ibu hamil dan menyusui, ibu hamil juga mendapatkan hak untuk mendapatkan perawatan yang layak dari bidan atau tenaga professional lainnya selama masa kehamilan, persalinan dan pasca persalinan. Selain itu perempuan hamil juga berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap, benar dan memadai mengenai kehamilannya, janinnya serta persalinannya. Contohnya, jika perempuan hamil akan melahirkan, maka ia harus diberikan penjelasan mengenai cara persalinan apakah melahirkan secara normal, atau dengan cara operasi. Besarnya biaya yang harus disiapkan, kondisi setelah melahirkan dan segala sesuatunya, harus diberitahukan kepadanya. Jika secara medis dapat melahirkan dengan cara normal, maka tidak boleh ada paksaan untuk melahirkan secara operasi.

5. Hak yang harus diberikan oleh suami, keluarga dan masyarakat. Secara umum, hak ini sudah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat kita, yaitu memberikan perhatian lebih ketika istri atau perempuan tersebut sedang hamil. Suami misalnya, harus membantu meringankan pekerjaan secara fisik.

¹⁰¹ UU No. 36 Tahun 2009

Masyarakat memberikan prioritas kepada perempuan hamil dan menyusui dalam segala aspek kehidupan. Pemerintah harus memberikan fasilitas khusus kepada perempuan hamil dan menyusui, misalnya tempat khusus di dalam transportasi umum atau di tempat-tempat umum. Dengan adanya ketentuan peraturan perundangan di atas, jelaslah bahwa perempuan sejak hamil sampai dengan pasca melahirkan mendapat hak khusus yang dijamin oleh undang-undang. Namun sayangnya masih banyak hak-hak tersebut yang belum sepenuhnya diperoleh oleh perempuan hamil tersebut karena adanya berbagai macam kendala. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi para perempuan yang sedang hamil sampai dengan pasca melahirkan, bagi pemerintah, masyarakat dan tentunya keluarga dan suami, terutama demi tercapainya pemenuhan hak kepada perempuan yang sedang hamil tersebut.

6. Konferensi Kependudukan dan Pembangunan di Cairo (1994). Menurut Hendartini Habsjah, MA., Dosen Kajian Wanita Universitas Indonesia, Konferensi tersebut khusus mengamanatkan kesehatan reproduksi remaja beserta hak-hak reproduksinya berikut.¹⁰² *Pertama*, hak untuk menjadi diri sendiri dalam membuat keputusan, mengekspresikan diri, menjadi aman, menikmati seksualitas, dan memutuskan apakah akan menikah atau tidak. *Kedua*, hak untuk mengetahui hak reproduksi dan seksual, kesehatan reproduksi dan seksual, termasuk kontrasepsi, infeksi menular seksual, HIV dan AIDS, serta anemia. *Ketiga*, hak untuk dilindungi dan melindungi diri dari kehamilan yang tidak direncanakan, aborsi tidak aman, infeksi menular

¹⁰² hendartini Habsjah, MA, "Kesehatan Reproduksi dan Gender" , <http://puanamalhayati.or.id/archives/1034>, diakses pada tanggal 29 Mei 2016.

seksual, HIV dan AIDS, serta kekerasan seksual. *Keempat*, hak mendapatkan pelayanan kesehatan secara bersahabat, menyenangkan, akurat, berkualitas dan dengan menghormati hak remaja. *Kelima*, hak untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program remaja, serta mempengaruhi pemerintah dan pembuatan kebijakan.

G. Konsep Seks dan Kuasa dalam Hukum Keluarga Islam

Seksualitas merupakan segala sesuatu yang mengarah hubungan badan.¹⁰³

Islam sendiri tidak memungkiri adanya nafsu atau keinginan hubungan badan yang dimiliki manusia. Karena al-Qur'an sendiri telah menegaskan bahwa nafsu yang berhubungan dengan seks, atau disebut sebagai syahwat, merupakan ciptaan Allah. Hal ini sebagaimana Q.S. Ali Imran Ayat 14:¹⁰⁴

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

¹⁰³ Rudi Gunawan, *Filsafat Seks* (Yogyakarta: Benteng, 1993), h.8.

¹⁰⁴ Q.S. Ali Imran (3): 14.

Dengan adanya keterangan yang demikian Islam mengakui adanya hak seksual pada setiap manusia. Dalam menyalurkan syahwat, yang jelas diatur melalui perkawinan, al-Qur'an mengibaratkan relasi suami dan istri sebagai pakaian. Hal ini sebagaimana kutipan ayat berikut:¹⁰⁵

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Kuasa suami maupun istri dalam memenuhi keinginan hubungan badannya atau *sex act* dijelaskan sebagai berikut. Menurut Imam Syafi'i, pada dasarnya kewajiban suami menyetubuhi istrinya hanyalah sekali saja selama mereka masih menjadi suami istri. Kewajiban ini hanyalah untuk menjaga

¹⁰⁵ Q.S. al-Baqarah (2): 187.

moral istrinya. Selain itu, hubungan seks hanya bisa dilakukan apabila ada dorongan syahwat (nafsu) dan tidak dapat dipaksakan.¹⁰⁶

Menurut Imam Nawawi, Istri yang nusyuz disunnahkan kepada suami untuk mengingatkannya akan adanya hadist berikut :¹⁰⁷

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya : “ Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi ‘Adi menceritakan kepada kami dari Syu’bah dari Sulaiman dan Abi Hazim, Dari abu hurayrah r.a. berkata, Rasulullah Saw bersabda: “apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu istrinya mengabaikannya hingga membuat suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga subuh hari.” (H.R. Bukhari)

Wanita sholehah menurut Imam Nawawi sebagaimana berikut:¹⁰⁸

“Wanita-wanita shalihah dalam ayat tersebut (al-Baqarah: 34) adalah mereka yang taat kepada suami.”

Menurut Imam nawawi, hak suami atas seksualitas dan ketaatan yang baik dari istri disebabkan mas kawin dan nafkah yang diberikan suami. Sehingga, suami berhak memukul istri yang menolak ajakan tidur dengan suami.¹⁰⁹ Dalam hal cara berhubungan badan yang baik, Imam Ghazali

¹⁰⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu*, Juz.IX, h. 6844.

¹⁰⁷ Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz III (t.t.: t.p., t.th.), Hadis No. 5193, h.461.

¹⁰⁸ Imam Nawawi, *Uqud al-Lujain fii Bayan Huquq al-Zawjain* (Surabaya: al-Hidayah), h. 8.

¹⁰⁹ Imam Nawawi, *Uqud al-Lujain*, h. 6.

mengutip hadist rasul yang memerintahkan pemanasan sebelum melakukan hubungan seksual sebagaimana kutipan berikut:

“janganlah sekali-sekali diantara kalian mencampuri istrinya sebagaimana binatang dan agar diantara keduanya ada penghubung”. Dikatakan, “apa yang dimaksud penghubung?”, “ciuman dan rayuan”





BAB III

SEKS DAN KUASA DALAM PEMIKIRAN MUSDAH MULIA DAN HUSEIN MUHAMMAD

A. Seks dan Kuasa dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia

1. Latar Sosial Intelektual Musdah Mulia

Untuk dapat mengkaji konstruksi wacana pemikiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad tentang Seks dan Kuasa, peneliti harus mengenali konstruksi pemikiran yang juga tidak lepas dari latar sosio cultural, maupun latar pendidikan kedua tokoh tersebut.

Pemikiran tokoh tidak lepas dari latar sosial intelektual. Sebelum mengetahui pemikiran Musdah tentang Relasi Seks dan Kuasa, berikut

profil latar sosial intelektual Siti Musdah Mulia. Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A.,APU. lahir 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Bapaknya bernama H. Mustamin Abdul Fatah, Komandan Batalyon dalam Negara Islam pimpinan Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal sebagai gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Ibunya bernama Hj. Buaidah Achmad, gadis pertama di desanya yang menyelesaikan pendidikan di Pesantren Darud Dakwah wa al-Irsyad (DDI), Pare-Pare.¹¹⁰ Kakek dari Ayahnya, H. Abdul Fatah adalah seorang Mursyid ternama di jamaah tarekat Khalwatiyah.

Pada usia 2 Tahun ia dibawa orang tuanya pindah ke pulau Jawa, tepatnya di Surabaya. Pada usia 7 Tahun ia dibawa orang tuanya pindah ke Jakarta, kampung nelayan yang kumuh di Kelurahan kalibaru, Tanjung Priok. Wilayah ini dihuni kaum nelayan miskin. Banyak anak putus sekolah di tempat ini. Umumnya, mereka hanya tamat Sekolah Dasar (SD) lalu dikawinkan. Selain itu, masyarakatnya terbiasa dengan minuman keras dan perkelahian antar warga. Penjaja seks mudah dijumpai di setiap sudut-sudut jalan wilayah ini.¹¹¹ Selang beberapa lama, Musdah berpindah lagi ke kota Bone atas saran kakeknya agar dia dan adik-adiknya tidak terkontaminasi pengaruh lingkungan negatif.

¹¹⁰ Musdah Mulia, "Biografi Musdah Mulia dalam Buku Muslimah Sejati", www.mujahidahmuslimah.com/musdah-mulia/...musdah-mulia/227-biografi-musdah-mulia-dalam-buku-muslimah-sejati-.htmlCacheMirip, diakses pada tanggal 10 April 2016.

¹¹¹ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), xi.

Pendidikan formal Musdah dimulai dari TK di Ikan Gurame, Surabaya. Pendidikan SD-nya tetap di Surabaya (tamat 1969) namun pada pertengahan kelas 4 ia pindah ke SD Koja, Jakarta Utara. Ia adalah anak yang aktif dengan berbagai macam perlombaan dan terpilih sebagai siswa terbaik. Setamat SD, ia melanjutkan pendidikan ke PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) di Cilincing, Jakarta Utara selama 4 tahun. Namun kini pendidikan ini berubah menjadi Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah.¹¹²

Pada saat kelas tiga, Musdah bersama orang tuanya pindah ke Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Di kota ini ia melanjutkan pendidikannya ke PGA As'adiyah. Mestinya, ia masuk di jenjang kelas IV, namun oleh karena PGA sebelumnya berstatus negeri dan diprediksi jauh lebih maju dari pada swasta, maka Musdah masuk ke kelas IV. Ternyata benar, nilai semua mata pelajaran nyaris sempurna. Hanya satu mata pelajaran yang dianggapnya sulit, yaitu bahasa arab. Namun berkat ketekunannya, ia mengejar kemampuan bahasa arab dengan mengikuti kursus bahasa arab kepada bibinya yang kebetulan sebagai guru PGA.¹¹³

Setelah tamat PGA As'adiyah, Musdah ikut kakek dan neneknya pindah ke Makassar dan melanjutkan PGA 6 tahun yang setingkat dengan SMA di Datumuseng, Makassar. Ia menamatkan pendidikan tersebut dalam waktu setahun. Pada kwartal pertama (4 bulan), nilainya sangat

¹¹² Sulaiman, *Kesejahteraan Jender dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia* (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), 15.

¹¹³ Irfan Musthafa, *Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Iddah* (Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang, 2006), h. 52.

mengagumkan sehingga para guru bersepakat untuk menaikkan ke kelas selanjutnya. Pada akhir tahun ia lulus dengan nilai terbaik (1974). Mudah sangat mengidamkan pendidikannya berlanjut ke IAIN Makassar. Namun, keinginannya terhambat sebab harus pindah kembali ke Sengkang. Di Sengkang, ia melanjutkan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Syari'ah Perguruan Tinggi Islam As'adiyah (1977). Pada tahun ketiga dari pendidikannya ini, ia melanjutkan ke IAIN Makassar sebagaimana yang ia dambakan sejak awal.¹¹⁴

Di IAIN Alaudin Makasar, ia memilih Program S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab yang jarang diminati. Selain di Adab, ia juga mengenyam pendidikan di Fakultas Ushuludin jurusan dakwah, Universitas Muslim Indonesia. Pada tahun 1980 ia meraih gelar sarjana Muda dengan risalah berjudul “Peran Puasa dalam Pembentukan Pribadi Muslim”.¹¹⁵ Pada tahun 1982, ia menyelesaikan gelar sarjana muda di Fakultas Adab dengan judul risalah, *al-Qiyam al-Islamiyah fi qisas Jamaludin Efendi*. Program S2 Bidang Sejarah Pemikiran Islam ia tempuh dalam waktu 2 Tahun di IAIN Syahid, Jakarta (1992).¹¹⁶

Musdah melanjutkan program S3 Bidang Pemikiran Politik Islam di IAIN Syahid, Jakarta (1997) dengan disertasinya berjudul “Negara Islam

¹¹⁴ Irfan Musthafa, *Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Iddah* (Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang, 2006), h. 52-53.

¹¹⁵ Marwan Sardijo, *Cak Nun di antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia* (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara-Paramadina, 2005), h.67.

¹¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. vii.

dalam Pemikiran Husein Haikal”.¹¹⁷ Mengingat tokoh Husein Haikal berasal dari Mesir, data-data yang lengkap mengenai dirinya harus ditelusuri di Mesir. Maka pada 1994 ia bersama suaminya, Ahmad Thib Raya, mendapat kesempatan untuk melakukan penelitian disertasi di Kairo. Di sana ia meneliti berbagai sumber keilmuan yang berkaitan dengan wacana Pemikiran Husein Haikal, negarawan Mesir yang amat terkemuka. Sedangkan suaminya juga sedang meneliti pemikiran al-Zamakhshari, mufassir terkenal pada abad ke-11. Penelitian berlangsung lancar berkat jasa baik Munawir Syazali yang membekali dirinya dengan data dan beberapa surat rekomendasi untuk tokoh-tokoh Mesir terkemuka termasuk Ahmad Haikal, putra bungsu Husein Haikal.

Satu kisah pengalaman Musdah saat di Mesir adalah cerita tentang supir taksi. Saat ia menaiki taksi bersama suaminya, sang supir mengenakan peci. Sudah menjadi adat di Indonesia bahwa peci adalah symbol untuk orang Islam. Kemudian Musdah sekedar melayangkan pertanyaan sapaan, “anda muslim?” Musdah kaget karena sang supir menjawab, “Alhamdulillah tidak”. Pertanyaan mengganjal pada dirinya adalah mengapa jawaban tersebut disertai dengan ucapan syukur? Sejak saat itu timbul kegelisahan dalam dirinya dengan pertanyaan mengapa? Apa yang salah dengan Agama Islam?¹¹⁸

¹¹⁷ Musdah Mulia, “Biografi Musdah Mulia dalam Buku Muslimah Sejati”, www.mujahidahmuslimah.com/musdah-mulia/...musdah-mulia/227-biografi-musdah-mulia-dalam-buku-muslimah-sejati-.htmlCacheMirip, diakses pada tanggal 10 April 2016.

¹¹⁸ disampaikan Musdah saat Musdah menjadi pembicara pada TED event di TEDX Jakarta

Musdah adalah perempuan pertama yang meraih gelar doktor dalam bidang pemikiran politik Islam di IAIN Jakarta (1997). Disertasinya berjudul *Negara Islam: Pemikiran Husain Haikal* (diterbitkan menjadi buku oleh Paramadina tahun 2000). Ia merupakan perempuan pertama yang dikukuhkan LIPI sebagai Ahli Peneliti Utama Profesor Riset bidang Lektur Keagamaan di Dep. Agama (1999). Pada pengukuhan tersebut, pidatonya berjudul: *Potret Perempuan Dalam Lektur Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis)*. Atas upayanya mempromosikan demokrasi dan HAM pada tahun 2007 dalam peringatan *International Women Days* di Gedung Putih US, ia menerima penghargaan *International Women of Courage* mewakili Asia Pasifik dari Menlu Amerika Serikat, Condoleeza Rice. Akhir tahun 2009, ia menerima penghargaan *internasional Woman of The Year 2009* dari Italy.¹¹⁹

Pengalaman Pendidikan non-Formal Musdah Mulia amatlah banyak. *Pertama*, Kursus Singkat mengenai Islam dan Civil Society di Universitas Melbourne, Australia (1998). *Kedua*, Kursus Singkat Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000). *Ketiga*, Kursus Singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (International Visitor Program) di Amerika Serikat (2000). *Keempat*, Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001). *Kelima*, Kursus Singkat Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001). *Keenam*, Kursus Singkat Manajemen

¹¹⁹ Musdah Mulia, "Biografi Musdah Mulia dalam Buku Muslimah Sejati", www.mujahidahmuslimah.com/musdah-mulia/...musdah-mulia/227-biografi-musdah-mulia-dalam-buku-muslimah-sejati-.htmlCacheMirip, diakses pada tanggal 10 April 2016.

Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002). *Ketujuh*, Visiting Professor di EHESS, Paris, Perancis (2006). *Kedelapan*, International Leadership Visitor Program, US Department of State, Washington (2007).¹²⁰

Sejak Mahasiswa hingga kini keaktifannya di banyak organisasi melekat dalam dirinya. Organisasi tersebut diantaranya KORPS Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah, MUI, Lembaga Kajian Agama dan Gender, ICRP, dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.¹²¹ Selain itu ia menjabat sebagai Pengurus KNPI Wilayah Sulsel (1985-1990), Ketua Wilayah Ikatan Puteri NU Sulsel (1982-1985), Ketua Wilayah Fatayat NU Sulsel (1986-1990), Sekjen PP Fatayat NU (1990-1995), Wakil Ketua WPI (1996-2001), Ketua Dewan Pakar KP-MDI (1999-2005), Wakil Sekjen PP Muslimat NU (2000-2005), Dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia (2001-2004), Ketua Umum ICRP (2007-sekarang), Pendiri dan Direktur LKAJ (1998-2005), dan Ketua Panah Gender PKBI (2002-2005).

Pengalaman pekerjaan dimulai sebagai Dosen tidak tetap di IAIN Alaudin, Makasar (1982-1989) dan Universitas Muslim Indonesia, Makasar (1982-1989); Peneliti pada Balai Penelitian Lektur Agama, Makasar (1985-1989); Peneliti pada Balitbang Departemen Agama Pusat, Jakarta (1990-1999); Dosen Institut Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta (1997-1999);

¹²⁰ Musdah Mulia, "Biografi Musdah Mulia dalam Buku Muslimah Sejati", www.mujahidahmuslimah.com/musdah-mulia/...musdah-mulia/227-biografi-musdah-mulia-dalam-buku-muslimah-sejati-.htmlCacheMirip, diakses pada tanggal 10 April 2016.

¹²¹ Tentang Penulis dalam Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), h.xiv

Direktur Perguruan Al-Wathoniyah Pusat, Jakarta (1995- sekarang); Dosen Pascasarjana UIN, Jakarta (1997- sekarang); Kepala Balai Penelitian Agama Jakarta (1999-2000); Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2001); Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja R.I. (2000-2001); Staf Ahli Menteri Agama R.I Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001-sekarang). Selain, sebagai peneliti dan dosen juga aktif menjadi trainer (instruktur) di berbagai pelatihan, khususnya dalam isu demokrasi, HAM, pluralisme, perempuan, dan Civil Society.¹²²

Sejak tahun 1986, banyak penelitian yang telah digarap Musdah, khususnya tentang sosio-antropologi dan teks (filologi). Beberapa karya ilmiahnya antara lain:¹²³

1. Agama dan Realitas Sosial Komunitas Towani dan Amatowa (1987)
2. Konsep Ketuhanan YME Etnis Sasak (1989)
3. Naskah Kuno Bernafaskan Islam di Nusantara (1995)
4. Potret Buruh Perempuan dalam Industri Garmen di Jakarta (1998)
5. Lektur Agama di Media Massa (1999)

Selain karya ilmiah diatas, Musdah juga menulis beberapa karya tulis antara lain:¹²⁴ Mufradat Arab Populer (1980); Pangkal Penguasaan Bahasa

¹²² Musdah Mulia, “Biografi Musdah Mulia dalam Buku Muslimah Sejati”, www.mujahidahmuslimah.com/musdah-mulia/...musdah-mulia/227-biografi-musdah-mulia-dalam-buku-muslimah-sejati-.htmlCacheMirip, diakses pada tanggal 10 April 2016.

¹²³ Tentang Penulis dalam Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), h.xiv

¹²⁴ Musdah Mulia, “Biografi Musdah Mulia dalam Buku Muslimah Sejati”, www.mujahidahmuslimah.com/musdah-mulia/...musdah-mulia/227-biografi-musdah-mulia-dalam-buku-muslimah-sejati-.htmlCacheMirip, diakses pada tanggal 10 April 2016.

Arab (1989); Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (1995); Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir (1995); Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal, Paramadina, Jakarta (1997); Lektur Agama Dalam Media Massa, Dep. Agama (1999); Anotasi Buku Islam Kontemporer, Dep. Agama (2000); Islam Menggugat Poligami, Gramedia, Jakarta (2000); Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam), LKAJ (2001); Pedoman Dakwah Muballighat, KP-MDI (2000); Analisis Kebijakan Publik, Muslimat NU (2002); Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi, LKAJ (2002); Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam, As-Sakinah, Jakarta (2002); Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru keagamaan, Mizan, Bandung (2005); dan Perempuan dan Politik, Gramedia, Jakarta (2005); Islam and Violence Against Women, LKAJ, Jakarta, 2006, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, Kibar Press, Yogyakarta (2007) ; Poligami : Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan, Kibar, Yogyakarta (2007); Menuju Kemandirian Politik Perempuan, Kibar, Yogyakarta (2008); Islam dan HAM, Naufan, Yogyakarta, 2010.

Menulis puluhan entri dalam Ensiklopedi Islam (1993), Ensiklopedi Hukum Islam (1997), dan Ensiklopedi Al-Qur`an (2000), serta sejumlah artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri. Selain menulis buku Muslimah Sejati ini, Ibu Musdah

juga sedang menyelesaikan banyak karya lain. Salah satunya yang sedang dipersiapkan adalah buku Islam dan perkawinan.¹²⁵

2. Tauhid sebagai Jalan Awal Hidup Manusia

Michel Foucault berpendapat bahwa kekuasaan seperti mata rantai yang saling berhubungan. Kekuasaan tidak berada di atas maupun di bawah, tapi tersebar dalam posisi yang saling berhubungan dan membutuhkan. Berbeda dengan konsep kuasa Michel Foucault, Musdah menungglkan satu-satunya posisi kekuasaan yang berada di atas yaitu Tuhan. Ajaran tauhid menjunjung tinggi nilai keadilan, kesederajatan manusia, dan menggambarkan posisi segitiga dimana satu-satunya yang berada diatas hanyalah Tuhan. Sehingga dua sudut kanan maupun kiri derajatnya adalah sama. Kesetaraan inilah yang diharapkan Musdah untuk menjadi dasar setiap aspek lini kehidupan. Konsep tauhid sebagai pembebasan diskriminasi tersebut dapat kita lihat pada kalimat berikut:¹²⁶

“Di samping membebaskan manusia dari belenggu *thaghut* dan kezaliman, tauhid menghapuskan semua sekat diskriminasi dan subordinasi. Keyakinan bahwa hanya Allah yang patut dipertuhankan dan tidak ada siapa pun dan apa pun yang setara dengan Allah, meniscayakan kesamaan dan kesetaraan semua manusia di hadapan Allah, baik sebagai hambah Allah maupun sebagai khalifah.”

¹²⁵ Musdah Mulia, “Biografi Musdah Mulia dalam Buku Muslimah Sejati”, www.mujahidahmuslimah.com/musdah-mulia/...musdah-mulia/227-biografi-musdah-mulia-dalam-buku-muslimah-sejati-.htmlCacheMirip, diakses pada tanggal 10 April 2016.

¹²⁶ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2004), h.29 dan 42.

Juga sebagaimana kutipan berikut:

“Tauhid mengantarkan kita pada pengakuan bahwa semua manusia adalah setara sebagai ciptaan Tuhan. Tauhid mengharuskan kita untuk meyakini prinsip keadilan bagi semua manusia. Tauhid juga meyakinkan kita, hanya Tuhan Yang Maha Esa yang patut disembah, Selain-Nya adalah tuhan-tuhan palsu belaka. Intinya, keyakinan tauhid mengharuskan kita berjuang untuk kebebasan manusia dari budaya jahiliyah, dari sistem tiranik, segala bentuk ketidakadilan, kezaliman, diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan atas dasar apapun, termasuk yang mengatasmakan agama. Berjuang melakukan *amar makruf nahy munkar* (upaya-upaya transformasi dan humanisasi) demi kemashlahatan umat manusia dan terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan berkeadaban.”¹²⁷

Dalam mendukung pandangannya tersebut, Musdah mengutip beberapa ayat tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagaimana berikut:¹²⁸

a. sesama ciptaan Allah dan perbedaannya hanya pada taqwanya

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

¹²⁷ Musdah Mulia, “Mengapa Perlu Muslimah Reformis”, <http://icrp-online.org/wp-content/uploads/2014/11/22.pdf>, diakses pada tanggal 20 April 2016.

¹²⁸ Q.S. al-Hujurat: 13 terbukti berulang-ulang ia menyandarkan argumennya pada ayat ini dalam Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.42, 47. Lihat juga Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2004), h.42, 318.

b. kesetaraan kedudukan¹²⁹

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.”

c. Asal-usul kehidupan laki-laki dan perempuan sama¹³⁰

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

d. Sesama pengembalian fungsi ganda sebagai hambah Allah dan khalifah¹³¹

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

¹²⁹ Q.S. al-Baqarah (2):228

¹³⁰ Q.S. an-Nisa' (4): 1

¹³¹ Q.S. Adz-Dzariyat (51): 56 dan Q.S. al-Baqarah (2): 30

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “*Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi*”. Mereka berkata: “*Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?*” Tuhan berfirman: “*Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui*.””

e. Dimuliakan Allah secara setara¹³²

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

f. Keduanya saling melengkapi¹³³

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالآنَ بَاشِرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa

¹³² Q.S. al-Isra'(17): 70

¹³³ Q.S. al-Baqarah (2): 187

yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Adapun dalam menanggapi ayat yang ditafsirkan sebagai subordinasi perempuan (Q.S. An-Nisa': 34), Musdah berpendapat bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan superioritas laki-laki. Ayat tersebut merupakan konstruksi kebudayaan masyarakat pada saat ayat tersebut diturunkan.¹³⁴ Menurut Musdah, superioritas tersebut diperoleh melalui pemberian nafkah. Musdah mengatakan bahwa hak memandang derajat taqwa hanya milik Tuhan.¹³⁵ Hal ini sebagaimana kutipan berikut:

“bicara soal takwa, hanya Tuhan semata yang berhak melakukan penilaian.”

Di sisi lain, konsep kesetaraan yang digagas Musdah dalam menawarkan rekonstruksi seksualitas dalam Hukum Keluarga Islam perlu diapresiasi. Nilai-nilai yang dikemukakannya merupakan nilai luhur kemanusiaan yang dibawa ajaran Islam. Dalam kutipan berikut, beliau berkata:¹³⁶

“...kesetaraan dan keadilan gender merupakan misi utama Islam dalam membebaskan umat manusia. Al-Qur'an berusaha menekankan kembali perhatian Islam yang paling esensial, yakni keadilan sosial dengan prioritas utama pembebasan kelompok-kelompok lemah dan

¹³⁴ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.38

¹³⁵ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2004), h.29, 3.

¹³⁶ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.39.

massa tertindas, termasuk di dalamnya kaum perempuan; pembentukan kembali masyarakat yang bebas dari kepentingan-kepentingan primodialistik. muaranya adalah terciptanya masyarakat ‘tanpa kelas’ atau ‘masyarakat religius’, yang menjadi tujuan sejati dari ‘masyarakat tauhid’”

Konsep Maqhasid Syari’ah sebaga landasan nilai kesetaraan pada ajaran tauhid ia kutip dari pendapat Imam Ghazali.¹³⁷ penjelasannya mengenai maqashid syari’ah didasarkan pada prinsip kesetaraan dan anti kekerasan sebagaimana kutipan berikut:¹³⁸

“*pertama, hifdh al-din*perlindungan bukan hanya terhadap agama dan keyakinan dirinya semata, melainkan juga terhadap keyakinan orang lain, sehingga tidak seorang pun boleh memaksa atau menindas orang lain.... *kedua, hifdh al-nafs* ... tidak ada hak bagi siapapun untuk melukai, melecehkan, membunuh, atau melakukan kekerasan atas dasar apapun..., *ketiga, hifdh al-‘aql*.... ruang bebas untuk mengekspresikan pendapat,... tidak seorang pun boleh melakukan pemasangan, pelarangan, dan pembredelan terhadap pikiran orang lain.. *keempat, hifdh an-nasl*, perlindungan dan penghormatan terhadap terhadap alat, fungus, dan sistem reproduksi dalam rangka menjaga kesehatannya, sehingga tidak seorang pun boleh melakukan perkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan seksual,...*kelima, hifdh maal* ... tidak boleh melarang akses pekerjaan, perampasan hak milik pribadi, korupsi, penyelewengan, penggelapan, penggusuran....”

Konstruksi pemikiran Musdah yang cenderung pada islam humanis tidak pernah lepas dari latar sosio kultural. Pada usia 7 Tahun ia dibawa orang tuanya pindah ke Jakarta, kampung nelayan yang kumuh di Kelurahan Kalibaru, Tanjung Priok. Wilayah ini dihuni kaum nelayan miskin. Banyak anak putus sekolah di tempat ini. Umumnya, mereka hanya tamat Sekolah Dasar (SD) lalu dikawinkan. Selain itu, masyarakatnya terbiasa dengan

¹³⁷ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.44.

¹³⁸ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.44, 48.

minuman keras dan perkelahian antar warga. Penjaja seks mudah dijumpai di setiap sudut-sudut jalan wilayah ini.¹³⁹ Kondisi carut marut demikian sangat membuat Musdah prihatin. Sehingga, nilai-nilai Islam hendaknya dapat memperbaiki keadaan tersebut secara humanis.

Dari jalan awal pemikiran Musdah tentang seks dan kuasa diatas, ada dua sisi aspek ajaran agama yang dapat kita lihat. *Pertama*, aspek horizontal memandang syari'ah atau ajaran agama dari sisi manusia merupakan rahmat. Aspek ini berisi aturan hubungan antar manusia, sehingga kemaslahatan yang dianggap manusia baik, yang dikedepankan. Dari kelima konsep Maqashid Syari'ah Imam Ghazali tersebut, ia sebenarnya ingin mengemukakan bahwa Syari'ah dibentuk sebagai rahmat bagi manusia. Sebagaimana firman Allah:¹⁴⁰

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Rahmat tersebut diharapkan mampu mewujudkan nilai anti kekerasan¹⁴¹ dan membawa pada kemaslahatan. Tidak ada yang menentang nilai kemaslahatan tersebut. Namun, Musdah sangat mengutamakan aspek horizontal ini. Aspek horizontal ini telah menjadi paradigma dalam kajian kritisnya. Hal ini dibuktikan dengan upaya Musdah bersama Husein dalam

¹³⁹ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h.xi.

¹⁴⁰ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.40.

¹⁴¹ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.41, 35, 39.

menjadikan isu seksualitas sebagai bagian dari kajian *mu'amalah* bukan *ibadah* sebagaimana kutipan berikut:

“isu seksualitas dalam kajian islam adalah menjadi bagian dari bidang *muamalah* (relasi antar manusia), bukan *ibadah* (relasi manusia dengan Tuhan). Oleh karena itu, selain prinsip-prinsip dasar *muamalah* harus menjadi pijakan, parameter, dan standar dalam memahami dan mengambil keputusan hukum terkait isu seksualitas, juga-dengan demikian- “fiqh seksualitas”bersifat *ijtihadi* (hasil penalaran manusia), bukan *ta'abbudi* (terberi, *given*, dari Tuhan yang Maha Pengasih)”¹⁴²

Aspek ini menjadi fokus kajian musdah dikarenakan Musdah berpandangan bahwa aspek horizontal kurang terwujud dengan baik dalam kehidupan umat.¹⁴³ Musdah ingin menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kepentingan manusia yakni kemaslahatan, keadilan, menghargai harkat dan kesederajatan manusia dengan nilai anti kekerasan dijadikannya sebagai landasan utama intepretasi al-Qur'an dan Hadist.¹⁴⁴

Kedua, aspek vertical yang memandang syari'ah atau ajaran agama dari sisi Allah. Aspek ini berisi kewajiban-kewajiban manusia kepada Tuhan. Dari aspek ini, kita memandang al-Qur'an sebagai petunjuk dan penjelas dimana keinginan Allah tercantum di dalamnya.¹⁴⁵ Aspek ini memandang bahwa kemaslahatan didapat melalui petunjuk kalam Tuhan. Dari sisi ini, kita melihat bahwa Allah sebagai pembuat syari' lah yang berhak memberi petunjuk jalan yang baik dan buruk melalui al-Qur'an dan hadist. Selain itu, pandangan ini juga didasarkan pada ayat yang

¹⁴² Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.34.

¹⁴³ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2004), h. 4 dan 29.

¹⁴⁴ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.35.

¹⁴⁵ Q.S. al-Baqarah (2): 1.

menyatakan bahwa manusia diciptakan tidak lain hanya untuk menyembah Allah.¹⁴⁶ Sehingga apabila kemaslahatan manusia (aspek horizontal) lebih diprioritaskan dari pada memenuhi perintah Allah (aspek vertikal), dapat dikhawatirkan nilai ketauhidan bergeser pada kemusyrikan. Karena mengedepankan manusia dari pada Allah. Bukankah konsep segitiga tersebut memposisikan Allah sebagai satu-satunya yang ada diatas?

Menurut penulis, setiap perintah selalu mengandung kedua aspek tersebut. sehingga ajaran islam tidak terbagi dalam dua aspek tersebut. Namun, keduanya harus berjalan secara bersamaan. Hal ini dikarenakan mendahulukan komposisi salah satunya tidak akan mencapai maqashid syari'ah dimaksud dan dapat menimbulkan syirik. Syirik ini timbul karena mendahulukan kepentingan manusia (thaghut) dari pada Allah.

Nilai keadilan dan kesetaraan yang diupayakan Musdah ini tidak lain karena adanya anggapan misoginis terhadap perempuan sebagaimana kritiknya berikut:¹⁴⁷

“...’para perempuan sebaiknya mengetahui kalau dirinya itu seperti budak sahaya yang dimiliki suami dan tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan suami. maka, perempuan tidak boleh membelanjakan harta suami untuk keperluan apa saja kecuali atas izin suami!’ pandangan misoginis... seperti inilah yang justru banyak disosialisasikan.... konsekuensinya, mengetengahkan pandangan yang lebih adil dan setara menjadi sangat sulit karena dianggap menentang pendapat *mainstream* yang dipandang sudah mapan di masyarakat.”

Sebelumnya, dua tokoh gender yang lain juga merekonstruksi pemaknaan hadist-hadist yang dianggap misogini, Fatimah Mernissi dan

¹⁴⁶ Q.S. Adz-Dzariyat (72): 56

¹⁴⁷ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2004), h.29 lihat juga pada h.162.

Riffat Hasan.¹⁴⁸ Anggapan-anggapan Musdah dalam merekonstruksi pemahaman-pemahaman yang misogini dilatar belakangi oleh adanya anggapan laki-laki dimaknai dari dua segi. Dari segi hakiki, laki-laki memiliki kelebihan dibanding perempuan dalam beberapa hal yakni kecerdasan; kesanggupan kerja berat; fisik; menulis; menunggang kuda; ulama' dan pemimpin; saksi dalam had; qisas; nikah; warisan lebih banyak; wali nikah; hak thalak dan rujuk; poligami; dan memegang garis keturunan. Dari segi syar'i laki-laki diberi tanggung jawab untuk memberikan mahar dan nafkah kepada istri atas kelebihan yang dimilikinya sebagaimana tersebut diatas.¹⁴⁹

3. Seksualitas yang Matang

Sebelum mencapai pada kematangan seksual, Musdah membedakan kata seks dengan seksualitas. Seks menurut pandangan Musdah hanya perbedaan jenis kelamin yang ditentukan melalui faktor biologis, hormonal, dan patologi.¹⁵⁰ Lebih dari itu, seksualitas merupakan proses sosial-budaya yang mengarahkan hasrat atau birahi manusia. Bahkan proses tersebut tidak hanya interaksi sosial budaya tetapi juga interaksi faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama, dan spiritualitas.¹⁵¹ Sehingga, seksualitas bukan hanya hubungan badan yang dilembagakan

¹⁴⁸ Fatimah Mernissi, *Woman and Islam* (Oxford: Basil Blackwell, 1991); Riffat Hassan, *Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam: Sejarah di Hadapan Allah* (Jakarta: Jurnal Ulumul Qur'an, 1990).

¹⁴⁹ Imam Nawawi, *Uqud al-Lujain*, h.6-7

¹⁵⁰ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.9

¹⁵¹ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.11

melalui pernikahan tetapi seluruh aktivitas yang berhubungan dengan organ-organ seks.¹⁵²

Dalam menjelaskan konsep seksualitas, Musdah mengutip pandangan Weeks. Menurut Weeks, konstruksi seksualitas terbentuk dari dua poros kepentingan. Pertama, subjektivitas diri menyangkut siapa dan bagaimana diri yang menyanggah kepentingan seksualitas. Seks yang menyangkut kehidupan individu ini tidak lepas dari konsep *Sex act* sebagai aktivitas bertujuan *as procreational* (untuk memiliki anak), *as recreational* (mencari kesenangan), dan *as relational* (mengungkap rasa sayang dan cinta). Kedua, subjektivitas masyarakat adalah kepentingan yang menyangkut perkembangan masyarakat secara umum. Perkembangan tersebut diantaranya adalah masalah perkiraan pertumbuhan penduduk, kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan kemakmuran, serta jumlah populasi¹⁵³. Kepentingan yang menyangkut kehidupan sosial ini tidak lepas dari konsep *Sex act* sebagai aktivitas bertujuan *as procreational* (untuk memiliki anak) disertai pertimbangan jumlah penduduk negara, *as recreational* (mencari kesenangan) dan *as relational*¹⁵⁴ (mengungkap rasa sayang dan cinta) sebagai upaya menghindari perzinahan. Adapun *sex behavior*¹⁵⁵ berkaitan dengan psikologis, sosial, dan budaya relasi kuasa suami dan istri dalam pemenuhan hak-hak seksualnya.

¹⁵² Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.32.

¹⁵³ Jeffer weeks, *Sexuality*, dalam Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.11-12.

¹⁵⁴ Rudi Gunawan, *Filsafat Seks* (Yogyakarta: Bentang, 1993), h.8.

¹⁵⁵ Rudi Gunawan, *Filsafat Seks* (Yogyakarta: Bentang, 1993), h.8.

Menurut penulis, konsep seksualitas Musdah lebih dilatar belakangi atau terbentuk dari kepentingan subjektivitas masyarakat. Hal ini dibuktikan dalam pandangannya tentang pernikahan dini. Ia sangat memperdulikan kesejahteraan baik kesejahteraan pasangan maupun kesejahteraan calon anaknya kelak sebagai warga negara Indonesia. Sehingga, ia mengupayakan adanya kesetaraan relasi seks dan kuasa suami istri. Penolakannya terhadap ketidaksetaraan relasi seks suami istri didasarkan pada rendahnya tingkat kualitas hidup perempuan Indonesia di tingkat Asean dengan tingginya angka kematian wanita akibat resiko kehamilan.¹⁵⁶

Selain itu, kepentingan subjektivitas masyarakat ini juga tampak pada penolakannya terhadap kekerasan dalam rumah tangga dengan melihat tingginya angka kekerasan seksual dan KDRT di Indonesia. Adanya upaya untuk memperjuangkan kepentingan tersebut tidak lepas dari latar sosial cultural Musdah. Hal ini tidak lepas dari lingkungan masa kecilnya.

Seksualitas antara suami dan istri menurut musdah tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis saja. Namun mencakup persiapan sebelum dilakukannya persetubuhan (pernikahan). Sehingga dari sini ia menganggap pernikahan dini merengkut masa depan pasangan. Musdah berpandangan bahwa sebelum melakukan persetubuhan dalam arti perkawinan, kedua pasangan diharapkan matang terlebih dahulu baik secara

¹⁵⁶ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2004), h. 265.

fisik, ekonomi, maupun pendidikan. Hal ini sebagaimana dikutip dalam karyanya *Muslimah Reformis*:¹⁵⁷

“...kematangan usia tersebut idealnya berupa hasil akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan, agama dan budaya.”

Namun, disisi lain Musdah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia termasuk hak seksual. Hal ini sebagaimana kutipan berikut:¹⁵⁸

“...al-Qur’an secara gamblang membicarakan dan menjelaskan jenis kelamin sebagai kenyataan (*sunnatullah*) seksual, tetapi pembicaraannya lebih cenderung kepada relasi seksual sebagai suami-istri ketimbang seks sebagai hak asasi individu.”

dan berdasarkan kutipan berikut:¹⁵⁹

“Setiap orang berhak untuk memasuki gerbang pernikahan dengan bebas, dan hak ini diberikan kepada semua orang berdasarkan non-diskriminasi dan dengan pandangan yang adil terhadap kapasitas anak yang sedang berkembang. Setiap orang berhak atas kesejahteraan sosial terkait-keluarga, tanpa melihat bentuk keluarga yang dipilihnya, dan dengan mempertimbangkan keluarga-keluarga yang tidak ditetapkan berdasarkan keturunan atau ikatan perkawinan.”

Untuk mempersiapkan kematangan seksual sebagaimana persyaratan Musdah diatas, akses-akses menuju persiapan tersebut -baik kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan, agama, dan budaya yang merupakan akses publik- juga harus dibuka. Atas dasar persiapan inilah, 10 hak seksual

¹⁵⁷ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2004), h. 370.

¹⁵⁸ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.32.

¹⁵⁹ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.116.

yang diambil dari Instrumen HAM Internasional harus dipenuhi.¹⁶⁰ *Pertama*, hak kesetaraan yakni peniadaan diskriminasi untuk memperoleh Hak Asasi Manusia berdasarkan jenis kelamin, seksualitas, maupun gender. *Kedua*, setiap manusia harus memperoleh hak untuk berpartisipasi aktif pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraannya.

Ketiga, setiap manusia dalam hal seksualitasnya memiliki hak privasi atas pelayanan kesehatan seksualnya, catatan kesehatannya, serta status HIV-nya demi mewujudkan otonomi seksualnya. *Keempat*, hak otonomi pribadi dan pengakuan hukum terhadap kebebasan seksualnya. termasuk hak hubungan seksual para tahanan pada kesempatan kunjungan suami atau istri. *Kelima*, setiap manusia berhak mengekspresikan ide-ide seksualitasnya tanpa rasa takut dengan senantiasa mempertimbangkan hak-hak orang lain. *Keenam*, setiap manusia berhak mempunyai akses kesehatan dan mengambil manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan. termasuk diantaranya terbebas dari penyakit menular seksual, mengakses atau menolak teknologi kesehatan reproduksi. selain itu setiap orang berhak mengakses informasi tentang kapan, bagaimana, dan dengan siapa berhubungan seksual yang reproduktif.

Ketujuh, setiap orang berhak menentukan pernikahan, merencanakan keluarga dan memutuskan tentang anak. Setiap orang berhak memutuskan sendiri tentang apakah akan atau tidak akan, kapan waktunya, dan bagaimana cara memiliki anak (pilihan adopsi dan penanganan kesuburan),

¹⁶⁰ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.110-117.

mengakses sarana kontrasepsi dengan jenis yang seluas-luasnya dengan harga yang terjangkau, mengakses kesehatan reproduksi yang aman, perawatan anak, dan cara aborsi¹⁶¹ yang aman, yang mudah diakses dan dapat dijangkau oleh semua orang.

Kedelapan, hak ini merupakan hak untuk berupaya pada perbaikan atas pelanggaran terhadap hak-hak seksual. Sehingga, setiap orang seharusnya mempunyai akses ke informasi yang akan membantunya untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran terhadap hak-hak seksualnya. Negara bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak seksual dan cara implementasinya.

Kesembilan, hak hidup, merdeka, dan terjamin keamanannya. Setiap manusia berhak melaksanakan seksualitasnya bebas dari ancaman kekerasan dan pemaksaan. Selain itu, setiap manusia berhak mendapat perlindungan kesehatan. Ada satu kutipan menarik yang mungkin cukup kontroversial sebagaimana berikut:¹⁶²

“Setiap orang, termasuk pekerja seks dari gender manapun, mempunyai hak untuk terbebas dari risiko kekerasan yang diakibatkan oleh stigma dan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, seksualitas, atau gender mereka tidak seorang pun boleh ditahan atau dipenjarakan karena melakukan seks atas dasar kesepakatan bersama.

Ada dua pemahaman yang dapat muncul dari kutipan karya Musdah dan Husein diatas. *Pertama*, kalimat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pelegalan PSK dan perbuatan zina. *Kedua*, pekerja seks merupakan

¹⁶¹ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.117.

¹⁶² Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.111.

pekerjaan yang tidak diinginkan oleh manusia manapun. sehingga pekerja tersebut selalu didasarkan atas paksaan. dari sinilah, Musdah ingin membebaskan manusia termasuk pekerja seks dari paksaan tersebut. sehingga, hubungan seksual atas dasar kesepakatan bersama yang dimaksud adalah pernikahan dan tidak dapat dipenjara karena alasan tersebut.

Selama ini, akses untuk melakukan persiapan tersebut sangat terbatas bagi perempuan. Hal ini dikarenakan masih adanya anggapan bahwa wanita adalah sumber fitnah yang didasarkan pada Hadist berikut:¹⁶³

“tidak sekali-kali aku tinggalkan suatu fitnah yang paling membahayakan diri kalian, selain fitnah perempuan.” (H.R. Imam Bukhari)

Beberapa pemahaman studi Fiqh Munakahat yang selama ini ada pada studi ahwal Syakhsyah dikritik oleh Musdah disebabkan adanya stereotip pandangan sumber fitnah diatas. Beberapa objek kritikan tersebut diantaranya perempuan dilarang keluar tanpa alasan kecuali dengan *mahram*-nya;¹⁶⁴ wajib menutup aurat seluruh tubuhnya, dan tidak berhias untuk publik; fantasi fitnahnya harus ditawarkan di hadapan suaminya; dilarang menyabung rambut, mencukur alis, menggambar tubuhnya, bersuara lantang, dan tidak boleh menjadi imam sholat.¹⁶⁵ Rentetan aturan-

¹⁶³ Imam Bukhari, Hadist No. 4808, dalam Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.59.

¹⁶⁴ Bukhari, *Shahih Bukhari*, hadist. No. 1026.

¹⁶⁵ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.60-61.

aturan tersebut dianggap Musdah sebagai penjinakan hasrat seksual perempuan. Konsep ini seperti paradigm gender yang menganggap peraturan-peraturan terhadap perempuan merupakan bentuk pengekangan. Masalah kuasa atas hasrat seksulnya ini kemudian dibahas pada sub bab relasi seksualitas dan kuasa atas nama tauhid.

Inilah salah satu faktor yang menghambat akses perempuan untuk memenuhi kematangan seksualnya. Musdah menganggap bahwa atas dasar stereotip ini masyarakat dunia menganggap Islam mereduksi hak-hak publik mereka.¹⁶⁶ Padahal, pada masa Rasulullah SAW, laki-laki dan perempuan berkumpul, bergerak, dan diskusi bersama dalam perjuangan politik tanpa hijab. bahkan Musdah juga mengutip hadist yang diriwayatkan Imam Bukhari sebagaimana kutipan berikut:¹⁶⁷

حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي
الله عنه, قال: لما كان يوم أُحُدٍ, انهزم الناس عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قال: وَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ, وَأُمَّ سَلِيمٍ وَانَّهُمَا
لَمْشَمَّرَتَيْنِ, أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقُرَانِ الْقُرْبَ, وَقَالَ غَيْرُهُ: تَنْقُلَانِ
الْقُرْبَ عَلَيَّ مُتُونِهِمَا, ثُمَّ نَفَرَ غَايَةَ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ, ثُمَّ تَرَجَعَانِ فَتَمْلَأْنِيهَا,
ثُمَّ تَجِيبَانِ فَتُنْفِرُ غَايَةَ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ

Artinya: “Abu Ma’mar menceritakan kepada kami, Abdul Warits menceritakan kepada kami, Abdul Aziz menceritakan kepada kami dari Anas R.A. berkata: dalam perang Uhud, ketika banyak orang meninggalkan Nabi SAW, Siti Aisyah dan Ummu Salim menggulung pakaian bawah mereka, sehingga betis mereka terbuka. Mereka membawa air dan menuangkannya ke mulut tentara laki-laki yang kehausan.”

¹⁶⁶ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.62.

¹⁶⁷ Imam Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*, Hadits No. 2880, dalam Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.64.

Selain itu, Musdah juga menceritakan praktik wanita yang membacakan puisi dengan berbagai ekspresinya di hadapan Nabi sebagaimana kutipan berikut:¹⁶⁸

“Khansa bint Amr, penyair perempuan Arab terkemuka, berdiri di hadapan Nabi SAW membacakan puisi-puisinya dengan seluruh ekspresinya. Nabi mengagumi sekaligus memujinya. Dengan begitu, tidaklah masuk akal dan mengingkari fakta apabila suara perempuan kemudian dipandang sebagai “*aurat*”, sesuatu yang harus disembunyikan, ditutup, atau bahkan dikucilkan”

Aurat sebagai sumber fitnah yang menutup akses persiapan kematangan sosial ini menurut Musdah harus diartikan secara kontekstual, temporal, dan cultural. Dalam hal ini, ia mengartikan *الا ما ظهر منها*¹⁶⁹ (apa yang biasa tampak) sebagai batasan aurat yang disesuaikan dengan tradisi dan kepatutan yang berlaku. Musdah juga mengkritik pengecualian dalam menutup aurat menurut An-Nur ayat 31. menurut Musdah pengecualian tersebut terjadi karena golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang dapat menjamin keamanan atas tubuh perempuan. selain itu pengecualian ini ada untuk menghindari kerepotan dan kemudahan bergerak. dari sinilah menurut Musdah batasan aurat sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, tradisi, atau kebudayaan masyarakat.¹⁷⁰

¹⁶⁸ Ibnu Hajar *al-‘Asqallani, al-Ishâbah fi Tamyîz al-Shahâbah*, Juz VII, h.613, dalam Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.64.

¹⁶⁹ Q.S. An-Nur (24): 31.

¹⁷⁰ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.69.

Sementara itu, tentang ayat yang dianggap Musdah menjinakkan hasrat seksualitas perempuan dengan jilbab,¹⁷¹ ia berpandangan bahwa ayat tersebut merupakan bentuk pembedaan perempuan merdeka dan budak saat itu saja. penjelasannya kemudian dapat kita lihat pada kutipan berikut:¹⁷²

“Perintah Allah SWT untuk mengenakan “jilbab” (aksesori) dalam ayat di atas sebetulnya ditujukan kepada perempuan-perempuan merdeka agar mereka dapat dibedakan dari perempuan-perempuan budak, bukan ditujukan kepada perempuan Muslimah. Tujuan utamanya adalah agar mereka (para perempuan merdeka) tidak mudah direndahkan, dilecehkan, atau diganggu oleh laki-laki “nakal” sebagaimana yang biasa mereka lakukan terhadap perempuan budak. Pandangan ini didasarkan pada latar belakang turunnya ayat ini (*asbâb an-nuzûl*).”

Sederetan aturan-aturan yang menjinakkan hasrat seksualitas perempuan tersebut dianggap Musdah sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan. Salah satu anjuran agama tentang fitnah tersebut adalah larangan perempuan keluar rumah tanpa mahram. Larangan tersebut sebagaimana hadist nabi dari Abu Hurairah berikut:¹⁷³

حدثنا ادم قال حدثنا ابنُ أبي ذئبٍ قال حدثنا سعيد المَقْبُرِيُّ عن ابيه عن
أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ
لَا مَرَأَةً تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا
حُرْمَةٌ

Artinya: “ Adam menceritakan kepada kami berkata, Ibnu abi Dzi’b menceritakan kepada kami, Sa’d al-Maqburiy menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Abi Hurairah R.A. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal (boleh) bagi seorang wanita yang

¹⁷¹ Q.S. al-Ahzab(33): 59.

¹⁷² Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.71.

¹⁷³ Bukhari, *Shahih Bukhari*,Maktabah Syamilah, hadist No. 1026.

beriman kepada Allah dan hari akhir safar sejauh sehari semalam (perjalanan) dengan tanpa mahram (yang menyertainya)”. (HR. Muslim)

Menanggapi hadist diatas, Musdah berkomentar sebagaimana berikut:¹⁷⁴

“Jawaban Nabi yang terakhir ini adalah sebuah penegasan bahwa konsep *mahram* adalah konsep perlindungan terhadap perempuan, bukan pelarangan untuk bepergian. Perlindungan berarti kepastian keamanan, keselamatan, dan kesempatan untuk melakukan aktifitas yang diinginkan perempuan. Dalam konteks sosial politik sekarang, perlindungan itu sesungguhnya adalah kewajiban negara. Selayaknya negara dituntut, atau masyarakat, atau keluarga, untuk mewujudkan perlindungan bagi perempuan, bukan malah melarang perempuan bepergian sebagai hak asasinya.”

4. Relasi Seks dan Kuasa: Marital Rape sebagai Tindakan Anti Tauhid

Relasi seksual tidak lepas dari relasi peran antara suami dan isteri. sebab menurut Musdah, wacana yang sudah mengakar di kalangan muslim adalah laki-laki lebih tinggi derajatnya atas perempuan.¹⁷⁵ Pandangan ini didasarkan pada firman Allah berikut:¹⁷⁶

pandangan ini menganggap bahwa laki-laki berkuasa penuh atas perempuan termasuk dalam hal seksualitasnya. Namun dalam menafsirkan ayat diatas, Musdah berpendapat bahwa ayat tersebut bukanlah perintah untuk mensubordinasi perempuan melainkan gambaran kondisi perempuan saat itu. Selain itu, kuasa laki-laki atas perempuan pada ayat ini didasarkan

¹⁷⁴ Husein, dkk, *Fiqh Seksualitas*, h.100.

¹⁷⁵ Husein, dkk, *Fiqh Seksualitas*, h.74.

¹⁷⁶ Q.S. an-Nisa (4): 34.

pada peran laki-laki sebagai pemberi nafkah. sehingga, menurut Musdah relasi kuasa suami dan istri dapat berubah sesuai peran pemberi nafkah.¹⁷⁷

Menurut Musdah, Mayoritas ahli Fiqh sepakat untuk mendefinisikan kata nikah sebagai hak kepemilikan laki-laki atas tubuh perempuan untuk tujuan penikmatan seksual. Definisi inilah yang dipandang Musdah sebagai peniadaan isu *Marital Rape*.¹⁷⁸ *Marital Rape* Menurut Musdah harus diatur dalam perundang-undangan. Sebab selama ini, kekerasan seksual hanya ditujukan bagi hubungan badan di luar perkawinan. Definisi Ulama' salaf yang meniadakan isu marital rape menurut Musdah diperkuat dengan beberapa alasan berikut:

1. hadist tentang laknat bagi istri yang menolak ajakan suami¹⁷⁹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَدَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيئَهُ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ)

Artinya : “ Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi ‘Adi menceritakan kepada kami dari Syu’bah dari Sulaiman dan Abi Hazim, Dari abu hurayrah r.a. berkata, Rasulullah Saw bersabda: “apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu istrinya mengabaikannya hingga membuat suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga subuh hari.”

¹⁷⁷ Husein, dkk, *Fiqh Seksualitas*, h.75-76.

¹⁷⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Agama* (Bandung: Mizan, Cet.I, 2005), h. 171-175.

¹⁷⁹ Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Maktabah Syamilah Hadist No. 3065 dan 4898

2. kisah Rabi'ah al-Adawiyah tentang tubuh istri sebagai pemuas hasrat seksual suami¹⁸⁰

“Rabi'ah al-Adawiyah, sufi perempuan ahli *mahabbah*, setiap malam selalu berhias, memakai pakaian yang indah, menyemprotkan wewangian pada tubuhnya, lalu menawarkan dirinya kepada suaminya, “*Silahkan, aku persembahkan tubuhku untukmu.*” Jika suami tidak berminat, ia lepas semua pakaian indahnya, ia cuci tubuhnya dari wewangian, lalu menghadap Allah SWT. Ia mendirikan sembahyang dan berdzikir sepanjang malam.”

3. Hadist tentang kriteria perempuan sholihah¹⁸¹

حدثنا محمد بن عبدالله بن نُمَيْرِ الهَمْدَانِيُّ، حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حَيَوَةُ، أَخْبَرَنِي شُرْحَبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، يَحْدِثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Artinya: “*Muhammad bin Abdillah bin Numair al-Hamdani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Haiwah menceritakan kepada kami, Syurahbil bin Syarik mengabarkan kepada kami bahwa dia mendengar aba Abdi ar-Rahman al-Hubuli menceritakan dari Abdillah bin Amr , bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholihah”.* (HR. Muslim)

Mudah melihat Hadist tersebut dari sisi asbabul wurud. Menurutnya, hadist tersebut merupakan hiburan bagi orang-orang miskin yang tidak bisa melakukan amalan sebagaimana orang kaya. Selain itu, hadist tersebut juga

¹⁸⁰ FK3, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 181-182.

¹⁸¹ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.101. Lihat Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Naysabury, *Sahih Muslim*, Hadist No.1467.

menunjukkan perintah untuk *muasyaroh bil ma'ruf* istri terhadap suami dan diharapkan juga sebaliknya. hal ini sebagaimana kutipan berikut:¹⁸²

“teks Hadits “perempuan *shâlihah*” sebenarnya merupakan penggalan dari kisah yang terjadi dalam kehidupan antara beberapa sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Pernyataan perempuan salihah (*mar'ah shâlihah*) ini diungkapkan Nabi SAW di depan para sahabat yang miskin. Saat itu, mereka mendatangi Nabi dan mengeluhkan bahwa banyak perintah al-Qur'an hanya ditujukan kepada orang-orang kaya, seperti haji, zakat, dan shadaqah. Mereka, karena kemiskinannya, merasa tidak memiliki apa-apa untuk bisa beramal saleh sebagaimana orang kaya. Dalam konteks ini, Nabi menyatakan bahwa perempuan *shâlihah* adalah harta atau simpanan terbaik. Berarti konteks pernyataan Nabi SAW adalah untuk menenangkan, melipur lara, dan memberi kesempatan kepada orang-orang tertentu untuk tetap bisa merasakan kenikmatan dan tetap bisa melakukan amal saleh”

Dengan melihat background Musdah sebagai aktivis gender, kita dapat langsung menebak bahwa ia memandang peran suami istri harus setara.¹⁸³ Namun, kesetaraan yang bagaimanakah yang diinginkan Musdah? Apakah suami dan istri harus memiliki peran yang sama baik domestic maupun publik? Jika suami diperkenankan bekerja di luar apakah istri juga harus sama bekerja di luar? Apakah kemudian tidak ada yang bekerja di wilayah domestik baik suami maupun istri? Dalam hal relasi suami istri ini, kita dapat melihat kutipan tayangan Musdah dalam TV Inspira berikut:¹⁸⁴

“relasi suami istri diharapkan menjadi tim yang saling membantu, bergotong royong dan saling membantu. hal-hal yang diharapkan dari konsep gender ini adalah kesamaan, kesederatan. Laki-laki dan perempuan bisa bekerja sama bergandeng tangan membangun keadilan dalam masyarakat. Dalam keluarga misalnya, bagaimana suami dan istri, ayah dan ibu itu bisa bekerja sama, saling membantu dalam tugas-tugas domestik di rumah tangga

¹⁸² Kyai Husein Muhammad, dkk, Fiqh Seksualitas (TK: PKBI, TT), h.102

¹⁸³ selain itu juga tampak dari nilai kesetaraan yang terus diulang-ulang sebagai misi utama. lihat Kyai Husein Muhammad, dkk, Fiqh Seksualitas (TK: PKBI, TT), h.105.

¹⁸⁴ TV Inspira.co, OPINI, “Islam dan Poligami Musdah Mulia”, http://m.Youtube.com/watch?v=B3__KCF2JLk, diakses pada tanggal 20 April 2016.

maupun tugas-tugas area public. karena itu, konsep gender juga menafikan adanya perempuan yang apatis yang tidak ingin mengambil tanggung jawab dalam kehidupannya. Karena sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, keduanya (laki-laki dan perempuan) harus bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat.”

Tuntutan kerja sama yang baik antara suami dan istri ini diperkuat dengan firman Allah berikut:¹⁸⁵

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Menurut Musdah, ayat ini menunjukkan bahwa suami maupun istri sama-sama dituntut berperan dalam transformasi sosial, ekonomi, politik, dan budaya.¹⁸⁶ kutipan diatas juga memperkuat pandangan bahwa kepentingan yang sedang diutamakan oleh Musdah dalam menyajikan wacana seksualitas terletak pada sisi subjektivitas masyarakat sebagaimana dikemukakan pada bab kematangan seksual. kepentingan Musdah dalam mengedepankan aspek subjektivitas masyarakat ini dapat kita lihat dari kerja

¹⁸⁵ Q.S. at-Taubah (9): 71.

¹⁸⁶ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.64.

sama pada relasi suami istri dipandang sebagai tuntutan kehidupan di masyarakat.

Setelah melihat pandangan kesetaraan relasi kuasa suami istri dan kepentingan yang mendasarinya diatas kita dapat melihat relasi kuasa seksualitas suami dan istri Musdah. Menurut Musdah, Islam menyatakan bahwa relasi seksual laki-laki dan perempuan setara.¹⁸⁷ Hal ini sebagaimana Allah berfirman:¹⁸⁸

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”

Untuk menjelaskan pandangannya, ia mengutip pendapat *Ibnu Jarir al-Thabari* yang mengemukakan dua tafsir atas ayat ini. *Pertama*, ayat ini merupakan metafora penyatuan dua tubuh secara interaktif. *Kedua*, saling memberi ketenangan antar pasangan.¹⁸⁹ Sehingga, hubungan antara suami dengan istrinya adalah partner dalam menyalurkan hasrat seksualnya.¹⁹⁰

Setelah melihat kepentingan kematangan seksualitas yang didamba Musdah sebagaimana pembahasan pada sub bab sebelumnya dan konsep tauhid sebagai bibit utama pandangan relasi kuasa suami istri, kita dapat

¹⁸⁷ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.50

¹⁸⁸ Q.S. al-Baqarah: 187.

¹⁸⁹ *Ibnu Jarir al-Thabari, Jami' al-Bayan fi Tafsir al-qur'an*, dalam Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.50-51.

¹⁹⁰ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.53.

melihat bahwa kesetaraan pada relasi seks dan kuasa suami istri ini didasarkan pada beberapa prinsip.¹⁹¹ *Pertama*, kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak¹⁹². Hubungan seksual suami istri harus didasarkan pada prinsip kerelaan kedua belah pihak dan meniadakan pemaksaan. pemaksaan dalam hal ini disebut kekerasan seksual. Mudah juga menolak anggapan bahwa kekerasan seksual didasarkan atas kesalahan perempuan sebagai objek seksual.¹⁹³ *Kedua*, prinsip tanggung jawab.¹⁹⁴ *Ketiga*, otonomi ekonomi dan politik masing-masing.¹⁹⁵ *Keempat*, kebersamaan dalam membangun kehidupan yang tenang dan penuh kasih sayang.¹⁹⁶ *Kelima*, perlakuan yang baik antar sesama (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*). Prinsip ini memandang bahwa hak seksual tidak bisa hanya memuaskan satu pihak dan mengecewakan pihak yang lain. Sehingga, hak seksual merupakan hak bersama suami maupun istri.¹⁹⁷ Dalam hal cara melakukan hubungan seksual, ia sepakat dengan para ahli tafsir bahwa hubungan seksual suami istri dapat dilakukan secara bebas kecuali anal seks. Selain itu, hubungan seks harus diawali dengan pemanasan, bercumbu rayu. Hal ini sebagaimana kutipan berikut:¹⁹⁸

“Nabi SAW menganjurkan agar relasi seksual suami isteri diawali dengan *warming up*: jangan seperti binatang. lakukan lebih dahulu dengan ‘bercumbu dan bicara manis’. sementara Ibnu Abbas,...

¹⁹¹ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.104.

¹⁹² Q.S. al-Baqarah(2): 232-233.

¹⁹³ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.106.

¹⁹⁴ Q.S. an-Nisa'(4): 48.

¹⁹⁵ Q.S. al-Baqarah(2): 225 dan Q.S. an-Nisa' (4): 20.

¹⁹⁶ Q.S. ar-Rum (21): 21.

¹⁹⁷ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.105.

¹⁹⁸ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.51

mengatakan ‘aku ingin tampil menarik untuk isteriku, sebagaimana aku ingin dia juga tampil cantik untukku.’”

Keenam, berembug atau prinsip musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan bersama.¹⁹⁹ *Ketujuh*, menolak beban ganda pada tugas keseharian. *Kedelapan*, meniadakan kezaliman, manipulasi, dan spekulasi. Musdah masih menganggap bahwa perempuan hanya sebatas objek seksualitas laki. kita dapat melihat dari kutipan berikut:²⁰⁰

“Meskipun masih terkesan bahwa seksualitas perempuan adalah pasif dan sebaliknya seksualitas lelaki harus aktif, terutama ketika berhubungan kelamin (*jimâ*). Juga terkesan bahwa sebagai perempuan, ia harus mau dan siap untuk diperlakukan bagaimana saja oleh kehendak seksualitas laki-laki. Sebagai ‘ladang (*hartsun*)’, perempuan bisa ditanami apa saja, kapan saja, dan bagaimana saja caranya oleh si penanam bibit itu, kaum laki-laki..... Bisa jadi segala bentuk diskriminasi, subordinasi, dan ‘*fitnah*’ atas seksualitas perempuan yang selama ini berlaku dalam ajaran keagamaan, seperti khitan-perempuan dan pengharusan isteri untuk memenuhi hasrat seksualitas suami, bersumber dari pemahaman dan penafsiran ayat ini”

Menurut Musdah, ayat ini harus dilihat dari segi *asbabun nuzul*-nya. Ayat ini turun sebagai penolakan atas persepsi orang Yahudi yang beranggapan bahwa “Siapa yang menyetubuhi isterinya dari arah belakang, maka anaknya akan lahir juling.” Sekali lagi, aksentuasinya adalah teks *fa’tû hartsakum annâ syi’tum* (datangilah “ladangmu” [vagina] itu bagaimana saja kamu kehendaki). Karenanya, ayat ini sesungguhnya menganut kebebasan cara dalam melakukan

¹⁹⁹ Q.S. al-Baqarah (2): 233, Q.S. Ali Imran (3): 159, Q.S. asy-Syura (42):38.

²⁰⁰ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.51-52.

hubungan seksual, dan untuk menentukan “bagaimana” kebebasan cara ini diterapkan tentu perlu musyawarah antara suami dan isteri terlebih dahulu.²⁰¹

B. Konstruksi Seks dan Kuasa dalam Pemikiran Husein Muhammad

1. Latar Sosial Intelektual Husein Muhammad

K.H. Husein Muhammad lahir di Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953.²⁰² Ibunya bernama Ummu Salma Syatori. Beliau merupakan putri pendiri pondok pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, KH. Syatori. Ayah Kyai Husein bernama Muhammad Asyrofuddin sebagaimana juga berlatar belakang keluarga pesantren.²⁰³ Istrinya bernama Nihayah Fuad Amin. Bersama istrinya tersebut, ia memiliki lima anak bernama Hilyah Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najlah Hammadah, dan Fazla Muhammad.²⁰⁴

Kyai Husein belajar al-Qur'an pertama kali kepada K.H. Mahmud Toha dan kakeknya, KH. Syatori di Pesantren Dar al-Tauhid. Saat itu, pesantren Dar al-Tauhid ini telah menjadi pesantren modern dengan sistem pendidikan *halaqah* (metode dialog). Kyai Husein sudah biasa hidup dengan hal-hal yang berbeda dari pemahaman masyarakat demi mendorong kemajuan. Hal ini tampak pada kisah debu setelah membersihkan papan bertulis ayat al-Qur'an yang bertebaran ke lantai dianggap Kyai Syathori untuk mendidik

²⁰¹ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.53.

²⁰² Husein Muhammad, “Profil Husein Muhammad”, <http://huseinmuhammad.net/profil-2/>, diakses pada tanggal 8 April 2016.

²⁰³ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h.110.

²⁰⁴ Fahmina Institute, <Http://Fahmina.or.id/id/content/view/441/85/>, diakses pada tanggal 30 April 2015.

murid mengagungkan al-Qur'an. Padahal menurut masyarakat pada umumnya dianggap menghina al-Qur'an.²⁰⁵

Pendidikan SDnya diselesaikan pada tahun 1966 yang kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Arjawinangun hingga tahun 1969. Setamat dari SMPN tersebut, kyai Husein belajar agama di PP *Salaf* Lirboyo, Kediri selama tiga tahun. Selama nyantri di *Lirboyo* ini, beliau sering mencari Koran untuk dibaca dan menulis beberapa puisi maupun cerita orang-orang besar dalam Koran lokal.²⁰⁶ Setelah menyelesaikan pendidikan di Pesantren Lirboyo, tahun 1973 melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta.²⁰⁷ Sejak menjadi mahasiswa, Husein aktif dalam kegiatan mahasiswa. Perguruan tinggi ini mewajibkan mahasiswanya menghafal al-Qur'an. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif di berbagai kegiatan. Ia mempelopori adanya majalah dinding kampus dalam bentuk tulisan reportase. Ia Mengenal Pendidikan Jurnalistik pertama kali dari Mustofa Hilmy, Redaktur Tempo. Pada beberapa keorganisasian, ia ditunjuk sebagai ketua DEMA tahun 1978-1979 dan mendirikan PMII Rayon Kebayoran Lama bersama teman-temannya.

Setelah tamat dari PTIQ tahun 1980, ia melanjutkan studi di Dirasat Khashshah (Arabic Special Studies) di *Majma' al-Buhuts al-Islamiyah*, milik Al-Azhar, Mesir dan mengkaji ilmu tafsir al-Qur'an. Disana Husein

²⁰⁵ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h.110.

²⁰⁶ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h.111-112.

²⁰⁷ Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein; Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima, 2011), 439.

membaca buku-buku filsafat dan sastra dari pemikir Barat yang ditulis dalam bahasa Arab, seperti karya Nietzsche, Sartre, Albert Camus, dan lain-lain.²⁰⁸ Di tempat ini ia mengaji secara individual pada sejumlah ulama Al-Azhar. Ia juga ditunjuk sebagai Ketua 1 Keluarga Mahasiswa Nahdhatul Ulama Kairo dan sekretaris Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa kairo Mesir pada tahun 1982-1983.

Kyai Husein kembali ke Indonesia pada tahun 1983 dan menjadi salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid. kepulangannya sangat dinanti-nanti untuk mengembangkan pesantren dan madrasah kakeknya yang hampir dibubarkan. Husein sangat aktif, kepulangannya menduduki jabatan merangkap di berbagai organisasi. Ia ditunjuk sebagai Wakil Rais Syuriah NU Cabang Kabupaten Cirebon (1989-2001), Kepala Madrasah aliah Nusantara Arjawinangun (1989), Keua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Arjawinangun (1996-sekarang)²⁰⁹ dan Ketua Dewan Tanfidz PKB Kabupaten Cirebon (1999-2000). Keterlibatannya pertama kali pada isu-isu kesetaraan gender dimulai pada ajakan Seminar dan halaqah Masdar Farid Mas'udi. Pada tahun 1993 inilah Husein pertama kali menyadari masalah penindasan perempuan, tepatnya pada seminar Husein tentang "Perempuan dalam Pandangan Agama-Agama". Ia juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Tahun 2001 selain menjadi kepala SMU Ma'arif Arjawinangun, mendirikan sejumlah lembaga swadaya

²⁰⁸ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h.111-113-114.

²⁰⁹ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h.122-123.

masyarakat untuk isu-isu hak-hak Perempuan, antara lain Rahima, Puan Amal Hayati, Fahmina Institute dan Alimat. Puan Amal Hayati tersebut didirikan pada tanggal 3 Juli 2000 oleh Kyai Husein bersama Sinta Nuriyah A. Wahid, Mansour Fakih, dan Mohamad Sobari.

Adapun RAHIMA Institute didirikan pada tahun 2000. Pada tahun yang sama pula, ia mendirikan Forum Lintas Iman, tiga tahun kemudian, ia tercatat sebagai Tim Pakar Indonesian Forum of Parliamentarians on population and Development. ia juga menjadi Anggota Dewan Syuro DPP PKB tahun 2001-2005. Pada tahun 2005, ia bergabung sebagai pengurus The Wahid Institute Jakarta. Selain itu ia juga tercatat sebagai anggota National Board of International Center for Islam and Pluralisme (ICIP).²¹⁰ Sejak tahun 2007 sampai sekarang menjadi Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.²¹¹ Pada tahun 2008, ia mendirikan Perguruan Tinggi Institute Studi Islam Fahmina di Cirebon. Aktif dalam berbagai kegiatan diskusi, Halaqah, dan seminar keislaman, khususnya terkait dengan isu-isu Perempuan dan Pluralisme, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam mendorong aktivis perempuan pesantren seperti Fatayat NU dan Muslimat NU, ia selalu berada di belakang dan menjadi penasehat.

Suami Lilik Nihayah Fuadi dengan 5 orang anak ini aktif menulis di sejumlah media massa, menulis dan menerjemahkan buku. Ada sekitar 10 buku karya yang dihasilkannya. Salah satu bukunya yang banyak digunakan sebagai referensi aktivis perempuan adalah “Fiqh Perempuan, Refleksi

²¹⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), xxxii

²¹¹ Husein Muhammad, “Profil Husein Muhammad”, <http://huseinmuhammad.net/profil-2/>, diakses pada tanggal 8 April 2016.

Kiyai atas Wacana Agama dan Gender”. Karyanya yang lain adalah “Islam Agama Ramah Perempuan”, “Ijtihad Kiyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender”, “Dawah Fiqh Perempuan“ (modul pelatihan), “Fiqh Seksualitas”, “Fiqh HIV/AIDS”, “Mengaji Pluralisme Kepada Maha Guru Pencerahan”, “Sang Zahid, Mengarungi Sufisme Gus Dur”, “Menyusuri Jalan Cahaya”, dan lain-lain.

Ia menerima penghargaan Bupati Cirebon sebagai Tokoh Penggerak, Pembina dan Pelaku Pembangunan Pemberdayaan Perempuan (2003), penerima Award (penghargaan) dari Pemerintah AS untuk “Heroes To End Modern-Day Slavery” (*Trafficking in Person*) pada tahun 2006. Namanya juga tercatat dalam “The 500 Most Influential Muslims” yang diterbitkan oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center, tahun 2010, 2011-2012.²¹²

2. Tauhid Mendamba Kesetaraan Gender

Tauhid sebagai pijakan gagasan Husein diawali dengan analisa bahasa. Kalimat tauhid *laa ilaha* merupakan bentuk penegasian segala yang diagungkan selain Allah. Bahkan pengagungan terhadap diri sendiri pun dinegasikan. Hal ini dapat menyebabkan pengutamaan kepentingan diri sendiri dan menolak kepentingan orang lain, membenarkan diri sendiri dan menolak kebenaran orang lain, membesarkan diri sendiri dan merendahkan

²¹² Husein Muhammad, “Profil Husein Muhammad”, <http://huseinmuhammad.net/profil-2/>, diakses pada tanggal 8 April 2016.

orang lain.²¹³ Dambaan tersebut didasarkan pada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan berikut:²¹⁴

- a. sesama ciptaan Allah dan perbedaannya hanya pada taqwanya

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا²¹³

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ²¹⁴

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

- b. kesetaraan kedudukan²¹⁵

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.”

- c. Asal-usul kehidupan laki-laki dan perempuan sama²¹⁶

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

²¹³ Husein Muhammad, *Islam Agam Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h.6

²¹⁴ Q.S. al-Hujurat: 13 terbukti berulang-ulang ia menyandarkan argumennya pada ayat ini dalam Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.42, 47.

²¹⁵ Q.S. al-Baqarah (2):228

²¹⁶ Q.S. an-Nisa'(4): 1

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

- d. Sesama pengemban fungsi ganda sebagai hambah Allah dan khalifah²¹⁷

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.”

- e. Dimuliakan Allah secara setara²¹⁸

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

²¹⁷ Q.S. Adz-Dzariyat (72): 56 dan Q.S. al-Baqarah (2): 30

²¹⁸ Q.S. al-Isra' (17): 70

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

f. Keduanya saling melengkapi²¹⁹

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
 لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ
 فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مِمَّا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ
 يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُّوا
 الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ
 حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرِبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Adapun dalam menanggapi ayat yang ditafsirkan sebagai subordinasi perempuan sebagaimana Q.S. an-Nisa' ayat 34, Husein berpendapat bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan superioritas laki-laki. Ayat tersebut merupakan konstruksi kebudayaan masyarakat pada saat ayat tersebut

²¹⁹ Q.S. al-Baqarah (2): 187

diturunkan.²²⁰ menurut Husein, ayat tersebut tidak menunjukkan kekuasaan laki-laki atas perempuan secara mutlak. Hal ini sebagaimana analisis bahasa ayat tersebut sebagaimana kutipan berikut:²²¹

“...Jika kita mempelajari dengan teliti maka kita akan menemukan hikmah Allah di balik penggunaan redaksi: *بما فضل الله به بعضهم على بعض* (sebab Allah telah memberikan keutamaan pada sebagian laki-laki atas sebagian perempuan) dan tidak *عليهن فضلهم بما* (sebab Allah telah memberikan keutamaan pada laki-laki diatas perempuan), ataupun dengan redaksi *عليهن بتفضيلهم* (sebab keutamaan laki-laki yang mengalahkan perempuan). Dengan redaksi yang ada, keutamaan laki-laki menjadi tidak mutlak sehingga tidak semua individu laki-laki lebih utama dari semua individu perempuan.”

Konsep kesetaraan ini menawarkan rekonstruksi seksualitas dalam Hukum Keluarga Islam perlu diapresiasi. Nilai-nilai yang dikemukakannya merupakan nilai luhur kemanusiaan yang dibawa ajaran Islam. Hal ini dijelaskan dalam kutipan berikut:²²²

“...kesetaraan dan keadilan gender merupakan misi utama Islam dalam membebaskan umat manusia. al-Qur’an berusaha menekankan kembali perhatian Islam yang paling esensial, yakni keadilan sosial dengan prioritas utama pembebasan kelompok-kelompok lemah dan massa tertindas, termasuk di dalamnya kaum perempuan; pembentukan kembali masyarakat yang bebas dari kepentingan-kepentingan primodialistik. muaranya adalah terciptanya masyarakat ‘tanpa kelas’ atau ‘masyarakat religius’, yang menjadi tujuan sejati dari ‘masyarakat tauhid’”

Nilai kesetaraan pada ajaran tauhid dikutip dari pendapat Imam Ghazali tentang maqashid syari’ah.²²³ Penjelasannya mengenai maqashid syari’ah

²²⁰ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.38

²²¹ Sinta Nuriyah, dkk, *Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab ‘Uqud al-Lujjain* (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 45.

²²² Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.39.

²²³ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.44.

didasarkan pada prinsip kesetaraan dan anti kekerasan sebagaimana kutipan berikut:²²⁴

“*pertama, hifdh al-din*perlindungan bukan hanya terhadap agama dan keyakinan dirinya semata, melainkan juga terhadap keyakinan orang lain, sehingga tidak seorang pun boleh memaksa atau menindas orang lain....
kedua, hifdh al-nafs ... tidak ada hak bagi siapapun untuk melukai, melecehkan, membunuh, atau melakukan kekerasan atas dasar apapun...,
ketiga, hifdh al-‘aql.... ruang bebas untuk mengekspresikan pendapat,... tidak seorang pun boleh melakukan pemasangan, pelarangan, dan pembredelan terhadap pikiran orang lain..
keempat, hifdh an-nasl, perlindungan dan penghormatan terhadap terhadap alat, fungsi, dan sistem reproduksi dalam rangka menjaga kesehatannya, sehingga tidak seorang pun boleh melakukan perkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan seksual,..
kelima, hifdh maal ... tidak boleh melarang akses pekerjaan, perampasan hak milik pribadi, korupsi, penyelewengan, penggelapan, penggusuran....”

Kemaslahatan merupakan tujuan utama dibentuknya syari’ah. Dari kelima konsep Maqashid Syari’ah Imam Ghazali tersebut, ia sebenarnya ingin mengemukakan bahwa Syari’ah dibentuk sebagai rahmat bagi manusia.²²⁵ Rahmat tersebut diharapkan mampu mewujudkan nilai anti kekerasan²²⁶ dan membawa pada kemaslahatan. Husein berupaya menjadikan isu seksualitas sebagai bagian dari kajian *mu’amalah* bukan *ibadah* sebagaimana kutipan berikut:²²⁷

“isu seksualitas dalam kajian islam adalah menjadi bagian dari bidang *muamalah* (relasi antar manusia), bukan *ibadah* (relasi manusia dengan Tuhan). Oleh karena itu, selain prinsip-prinsip dasar *muamalah* harus menjadi pijakan, parameter, dan standar dalam memahami dan mengambil keputusan hukum terkait isu seksualitas, juga-dengan demikian- “*fiqh seksualitas*” bersifat *ijtihadi* (hasil penalaran manusia), bukan *ta’abbudi* (terberi, *given*, dari Tuhan yang Maha Pengasih)”

²²⁴ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.44. lihat juga Q.S. al-Hujurat: 11 dalam Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.48.

²²⁵ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.40.

²²⁶ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.41, 35, 39.

²²⁷ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.34.

Husein ingin menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kepentingan manusia yakni kemaslahatan, keadilan, menghargai harkat dan kesederajatan manusia dengan nilai anti kekerasan dijadikannya sebagai landasan utama intepretasi al-Qur'an dan Hadist.²²⁸

Kedua, aspek vertical yang memandang syari'ah atau ajaran agama dari sisi Allah. Aspek ini berisi kewajiban-kewajiban manusia kepada Tuhan. Dari aspek ini, kita memandang al-Qur'an sebagai petunjuk dan penjelas dimana keinginan Allah tercantum di dalamnya.²²⁹ Aspek ini memandang bahwa kemaslahatan didapat melalui petunjuk kalam Tuhan. Dari sisi ini, kita melihat bahwa Allah sebagai pembuat syari' lah yang berhak memberi petunjuk jalan yang baik dan buruk melalui al-Qur'an dan hadist. Selain itu, pandangan ini juga didasarkan pada ayat yang menyatakan bahwa manusia diciptakan tidak lain hanya untuk menyembah Allah.²³⁰ Sehingga apabila kemaslahatan manusia (aspek horizontal) lebih diprioritaskan dari pada memenuhi perintah Allah (aspek vertikal), dapat dikhawatirkan nilai ketauhidan bergeser pada kemusyrikan. Karena mengedepankan manusia dari pada Allah. Bukankah konsep segitiga tersebut memposisikan Allah sebagai satu-satunya yang ada diatas?

Menurut penulis, setiap perintah selalu mengandung kedua aspek tersebut. sehingga ajaran islam tidak terbagi dalam dua aspek tersebut. Namun, keduanya harus berjalan secara bersamaan. Hal ini dikarenakan mendahulukan

²²⁸ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.35.

²²⁹ Q.S. al-Baqarah (2): 1.

²³⁰ Q.S. Adz-Dzariyat (72): 56

komposisi salah satunya tidak akan mencapai maqashid syari'ah dimaksud dan dapat menimbulkan syirik. Syirik ini timbul karena mendahulukan kepentingan manusia (thaghut) dari pada Allah.

3. Relasi Seks dan Kuasa Atas Nama Tauhid

Husein Muhammad memandang seks bukan hanya pada hubungan badan antara suami dan istri dalam kehidupan berkeluarga. Melebihi itu, Ia mencakup seluruh proses awal mulai dari memilih pasangan yang akan disetubuhi (dinikahi), proses persetubuhan, sampai pada pasca melahirkan. Menurut Husein, seks mengandung berbagai aspek sebagaimana kutipan berikut:²³¹

“Istilah seksualitas sering disederhanakan pengertiannya hanya untuk hal-hal yang mengacu pada aktivitas biologis yang berhubungan dengan organ kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Lebih dari sekedar soal hasrat tubuh biologis, seksualitas bagi saya adalah sebuah konsep tentang eksistensi manusia yang mengandung di dalamnya aspek emosi, cinta, aktualisasi, ekspresi, perspektif dan orientasi atas tubuh yang lain.”

Mayoritas ahli Fiqh sepakat untuk mendefinisikan kata nikah sebagai hak kepemilikan laki-laki atas tubuh perempuan untuk tujuan penikmatan seksual.

Definisi ini diperkuat dengan beberapa alasan berikut:

²³¹ Husein Muhammad, “Islam dan Seksualitas”, <http://huseinmuhammad.net/islam-dan-seksualitas/>, diakses pada 28 Mei 2016.

- a. Hadist tentang laknat bagi istri yang menolak ajakan suami ²³²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَدِيٌّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ).

Artinya : “ Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi ‘Adi menceritakan kepada kami dari Syu’bah dari Sulaiman dan Abi Hazim, Dari abu hurayrah r.a. berkata, Rasulullah Saw bersabda: “apabila seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu istrinya mengabaikannya hingga membuat suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga subuh hari.”

- b. Kisah Rabi’ah al-Adawiyah tentang tubuh istri sebagai pemuas hasrat seksual suami ²³³

“Rabi’ah al-‘Adawiyah, sufi perempuan ahli mahabbah, setiap malam selalu berhias, memakai pakaian yang indah, menyemprotkan wewangian pada tubuhnya, lalu menawarkan dirinya kepada suaminya, “Silahkan, aku persembahkan tubuhku untukmu.” Jika suami tidak berminat, ia lepas semua pakaian indahnya, ia cuci tubuhnya dari wewangian, lalu menghadap Allah SWT. Ia mendirikan sembahyang dan berdzikir sepanjang malam.”

- c. hadist tentang kriteria perempuan sholihah ²³⁴

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيَوَةُ، أَخْبَرَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ،

²³² Bukhari, *Shahih al-Bukhari Maktabah Syamilah*, Hadist No. 3065 dan 4898

²³³ FK3, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 181-182.

²³⁴ Abu al-Husayn Muslim, *Sahih Muslim Maktabah Syamilah*, Hadist No.1467.

يَحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ
الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Artinya: “Muhammad bin Abdillah bin Numair al-Hamdani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Haiwah menceritakan kepada kami, Syurahbil bin Syarik mengabarkan kepada kami bahwa dia mendengar aba Abdi ar-Rahman al-Hubuli menceritakan dari Abdillah bin Amr , bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholihah”. (HR. Muslim)

Menurut Husein, hadist tersebut merupakan hiburan bagi orang-orang miskin yang tidak bisa melakukan amalan sebagaimana orang kaya. selain itu, hadist tersebut juga menunjukkan perintah untuk *muasyaroh bil ma'ruf* istri terhadap suami dan diharapkan juga sebaliknya. hal ini sebagaimana kutipan berikut:²³⁵

“teks Hadits “perempuan *shâlihah*” sebenarnya merupakan penggalan dari kisah yang terjadi dalam kehidupan antara beberapa sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Pernyataan perempuan salihah (*mar'ah shâlihah*) ini diungkapkan Nabi SAW di depan para sahabat yang miskin. Saat itu, mereka mendatangi Nabi dan mengeluhkan bahwa banyak perintah al-Qur'an hanya ditujukan kepada orang-orang kaya, seperti haji, zakat, dan shadaqah. Mereka, karena kemiskinannya, merasa tidak memiliki apa-apa untuk bisa beramal saleh sebagaimana orang kaya. Dalam konteks ini, Nabi menyatakan bahwa perempuan *shâlihah* adalah harta atau simpanan terbaik. Berarti konteks pernyataan Nabi SAW adalah untuk menenangkan, melipur

²³⁵ Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas*, h.102

lara, dan memberi kesempatan kepada orang-orang tertentu untuk tetap bisa merasakan kenikmatan dan tetap bisa melakukan amal saleh”

Tuntutan kerja sama yang baik antara suami dan istri ini diperkuat dengan firman Allah berikut:²³⁶

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Setelah melihat pandangan kesetaraan relasi kuasa suami istri dan kepentingan yang mendasarinya diatas, kita dapat melihat relasi kuasa seksualitas suami dan istri Husein. Dalam makalah yang disampaikan Husein (1995) tentang Hak Reproduksi Perempuan Menurut Islam, Husein berpandangan bahwa relasi seksual suami-isteri adalah kemitraan dan bukan kekuasaan. Hak Perempuan harus dipandang sama dengan hak laki-laki. seorang istri dapat menuntut kenikmatan seksual dari suami seperti juga sebaliknya.²³⁷

²³⁶ Q.S. at-Taubah(9): 71.

²³⁷ Husein Muhammad, “Hak Reproduksi Perempuan menurut Islam”, Makalah disajikan pada Pelatihan Program Penguatan Hak-Hak Kesehatan Perempuan di Kalangan Masyarakat Islam, Agustus (Yogyakarta: P3M, 1995).

Untuk menjelaskan pandangannya, ia mengutip pendapat *Ibnu Jarir al-Thabari* yang mengemukakan dua tafsir atas surat al-Baqarah ayat 187. *Pertama*, ayat ini merupakan metafora penyatuan dua tubuh secara interaktif. *Kedua*, saling memberi ketenangan antar pasangan.²³⁸ Sehingga, hubungan antara suami dengan istrinya adalah partner dalam menyalurkan hasrat seksualnya.²³⁹

Pandangan Husein tentang kesetaraan relasi seks dan kuasa suami istri ini didasarkan pada beberapa prinsip sebagaimana disebutkan dalam Fiqh Seksualitas, karyanya bersama Siti Musdah Mulia dan Kiai Marzuki.²⁴⁰ *Pertama*, kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.²⁴¹ Hubungan seksual suami istri harus didasarkan pada prinsip kerelaan kedua belah pihak dan meniadakan pemaksaan. pemaksaan dalam hal ini disebut kekerasan seksual. Kyai Husein menolak anggapan bahwa kekerasan seksual didasarkan atas kesalahan perempuan sebagai objek seksual.²⁴² *Kedua*, prinsip tanggung jawab.²⁴³ *Ketiga*, otonomi ekonomi dan politik masing-masing.²⁴⁴ *Keempat*, kebersamaan dalam membangun kehidupan yang tentram dan penuh kasih sayang.²⁴⁵ *Kelima*, perlakuan yang baik antar sesama (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*). Prinsip ini memandang bahwa hak seksual tidak bisa hanya

²³⁸ Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas*, h.50-51.

²³⁹ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.53. lihat juga artikel Husein tentang "Islam dan Seksualitas", <http://huseinmuhammad.net/islam-dan-seksualitas/>, diakses pada 28 Mei 2016.

²⁴⁰ Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas*, h.104.

²⁴¹ Q.S. al-Baqarah (2): 232-233.

²⁴² Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas*, h.106.

²⁴³ Q.S. an-Nisa' (4): 48.

²⁴⁴ Q.S. al-Baqarah (2): 225 dan Q.S. an-Nisa' (4): 20.

²⁴⁵ Q.S. ar-Rum (21): 21.

memuaskan satu pihak dan mengecewakan pihak yang lain. sehingga, hak seksual merupakan hak bersama suami maupun istri.²⁴⁶ Dalam hal cara melakukan hubungan seksual, ia sepakat dengan para ahli tafsir bahwa hubungan seksual suami istri dapat dilakukan secara bebas kecuali anal seks. selain itu, hubungan seks harus diawali dengan pemanasan, bercumbu rayu. hal ini sebagaimana kutipan berikut:²⁴⁷

“Nabi SAW menganjurkan agar relasi seksual suami isteri diawali dengan *warning up*: jangan seperti binatang. lakukan lebih dahulu dengan ‘bercumbu dan bicara manis’. sementara Ibnu Abbas,... mengatakan ‘aku ingin tampil menarik untuk isteriku, sebagaimana aku ingin dia juga tampil cantik untukku.’”

Keenam, berembug atau prinsip musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan bersama.²⁴⁸ *ketujuh*, menolak beban ganda pada tugas keseharian. *kedelapan*, meniadakan kezaliman, manipulasi, dan spekulasi. Pandangannya didasarkan pada masih adanya anggapan bahwa perempuan hanya sebatas objek seksualitas laki-laki. kita dapat melihat dari kutipan berikut:²⁴⁹

“Meskipun masih terkesan bahwa seksualitas perempuan adalah pasif dan sebaliknya seksualitas lelaki harus aktif, terutama ketika berhubungan kelamin (*jimâ*). Juga terkesan bahwa sebagai perempuan, ia harus mau dan siap untuk diperlakukan bagaimana saja oleh kehendak seksualitas laki-laki. Sebagai ‘ladang (*hartsun*)’, perempuan bisa ditanami apa saja, kapan saja, dan bagaimana saja caranya oleh si penanam bibit itu, kaum laki-laki..... Bisa jadi segala bentuk diskriminasi, subordinasi, dan ‘*fitnah*’ atas seksualitas perempuan yang selama ini berlaku dalam ajaran keagamaan, seperti khitan-perempuan dan pengharusan isteri untuk memenuhi hasrat seksualitas suami, bersumber dari pemahaman dan penafsiran ayat ini”

²⁴⁶ Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas*, h.105.

²⁴⁷ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.51

²⁴⁸ Q.S. al-Baqarah (2): 233, Q.S. Ali Imran (3): 159, Q.S. asy-Syura (42):38.

²⁴⁹ Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas*, h.51-52.

Selain itu, kritiknya terhadap konsep wanita sebagai objek seks tersebut juga dijelaskan sebagaimana berikut:²⁵⁰

“Seksualitas adalah sesuatu yang instingtif, intrinsik dan fitrah bagi semua jenis kelamin, bukan hanya milik laki-laki, tetapi juga perempuan dengan kadar yang relatif sama. Seksualitas adalah sentral dalam diri manusia. Akan tetapi sepanjang sejarah peradaban manusia, seksualitas perempuan selalu mengalami reduksi makna secara besar-besaran. Seksualitas perempuan ditempatkan dalam posisi yang direndahkan, dieksploitasi untuk kesenangan laki-laki. Ini adalah wajah dari kebudayaan patriarki yang paradoks yang terus dipertahankan sampai hari ini dengan beragam cara oleh berbagai kepentingan. Kepentingan diri, politik, sosial, budaya dan lain-lain.”

Menurut Husein ayat ini harus dilihat dari segi *asbabun nuzul*-nya. Ayat ini turun sebagai penolakan atas persepsi orang Yahudi yang beranggapan bahwa “Siapa yang menyetubuhi isterinya dari arah belakang, maka anaknya akan lahir juling.” Sekali lagi, aksentuasinya adalah teks *fa’û hartsakum annâ syi’tum* (datangilah “ladangmu” [vagina] itu bagaimana saja kamu kehendaki). Karenanya, ayat ini sesungguhnya menganut kebebasan cara dalam melakukan hubungan seksual, dan untuk menentukan “bagaimana” kebebasan cara ini diterapkan tentu perlu musyawarah antara suami dan isteri terlebih dahulu.²⁵¹ Hal ini juga sebagaimana disampaikan Husein dalam artikelnya berikut:²⁵²

“Dalam pernikahan yang halal hubungan seks dapat dilakukan dengan cara yang bebas. Al Qur’an menyatakan : “*Nisaukum hartsun lakum fa’û hartsakum anna syi’tum*” (isterimu adalah bagaikan tempat (ladang) persemaian bagimu, maka olahlah persemaian itu dengan cara apapun dan bagaimanapun yang kamu kehendaki).(Q.S. al Baqarah [2]:223). Berdasarkan penjelasan dari hadits Nabi, para ahli tafsir sepakat bahwa intercourse suami isteri dapat dilakukan secara bebas, kecuali anal seks”

²⁵⁰ Husein Muhammad, “Islam dan Seksualitas”, <http://huseinmuhammad.net/islam-dan-seksualitas/>, diakses pada 28 Mei 2016.

²⁵¹ Kyai Husein Muhammad, dkk, *Fiqh Seksualitas* (TK: PKBI, TT), h.53.

²⁵² Husein Muhammad, “Islam dan Seksualitas”, <http://huseinmuhammad.net/islam-dan-seksualitas/>, diakses pada 28 Mei 2016.



BAB IV

KONSTRUKSI WACANA SEKS DAN KUASA PEMIKIRAN MUSDAH MULIA DAN HUSEIN MUHAMMAD DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

A. Relasi Seks dan Kuasa

Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, Wacana dalam Pemikiran Michel Foucault dilakukan dengan beberapa langkah berikut:

1. Membatasi bidang objek dengan menggunakan definisi yang paling dipercaya dan dipandang benar selama ini.²⁵³
2. Mempertanyakan bagaimana struktur-struktur diskursif dari wacana tersebut dibentuk.²⁵⁴

²⁵³ Eriyanto, *Analisis Wacana*, h.73-75.

3. Menentukan wacana dominan dan subordinat sehingga tampak dampak dari adanya wacana dominan dan wacana selainnya.²⁵⁵

Judul seks dan kuasa pada sub bab ini merupakan tahap awal analisis wacana Michel Foucault yaitu tahap membatasi bidang objek “relasi seks dan kuasa” suami istri. Beberapa konsep seks dan kuasa dari berbagai pandangan sebabagaimana dijelaskan dalam kajian pustaka dapat membantu menentukan struktur diskursif.

Realitas menurut Michel Foucault adalah perangkat konstruk yang dibentuk melalui wacana. Wacana dicirikan oleh batasan bidang objek atau definisi dari perspektif yang paling dipercaya dan dipandang benar terutama oleh penguasa. Persepsi kita tentang suatu objek dibentuk dan dibatasi oleh praktik diskursif. Persepsi dibatasi dengan pandangan yang mendefinisikan sesuatu bahwa yang ini benar dan yang lain tidak.²⁵⁶ Bagaimana struktur diskursif dibangun tentang relasi seks dan kuasa suami istri. Sebelum maraknya gerakan-gerakan feminis dan gender, relasi seks dan kuasa suami istri menjadi ruang privat masing-masing dan tertutup rapat. Privatisasi ini merupakan perintah dan menjadi salah satu etika suami istri dalam bergaul.²⁵⁷

Istri yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah nan taat pada suami sangat diidamkan dengan gelar wanita sholehah. Hal ini juga didukung dengan masa orde baru yang menghanguskan PKI dan gerakan-gerakan perempuan saat itu. Sebagai objek, relasi seks dan kuasa suami istri tetap

²⁵⁴ Eriyanto, *Analisis Wacana*, h.75-83.

²⁵⁵ Eriyanto, *Analisis Wacana*, h.84.

²⁵⁶ Eriyanto, *Analisis Wacana*, h.73-75.

²⁵⁷ Abu al-Husayn Muslim, *Sahih Muslim Maktabah Syamilah*, Hadis No. 1437, h.8.

ada. Hukum Keluarga Islam yang mengaturnya pun tetap ada. Yang membuatnya mulai berubah adalah struktur diskursif yang dibangun oleh kaum modernis reformis bahwa relasi yang telah mapan tersebut adalah sebuah ketertindasan perempuan. Patriarki dirobohkan sekuat tenaga atas nama keadilan gender.²⁵⁸

Realitas tersebut tidak dapat didefinisikan jika tidak memiliki akses dengan pembentukan struktur diskursif. Struktur tersebut akan membuat objek semakin nyata oleh kita. Karena struktur berfungsi sebagai penjelas, maka struktur tersebut tidak dilihat sebagai sistem yang abstrak dan tertutup. Struktur diskursif tentang Relasi Seks dan Kuasa Hukum Keluarga di Indonesia yang paling kuat dibentuk oleh pandangan ulama' madzhab Syafi'i sebagai landasan dasar Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Di Indonesia, Hukum keluarga merupakan wilayah absolute dari Pengadilan Agama (diperuntukkan untuk orang Islam), bukan Pengadilan negeri.²⁵⁹ Hal ini membuktikan bahwa Indonesia mempercayai Islam sebagai landasan Hukum keluarga (Institusi terkecil dalam masyarakat) untuk orang Islam Indonesia. Warga Indonesia beragama Islam merupakan kelompok mayoritas atau menempati jumlah terbanyak di Indonesia.²⁶⁰ Ini berarti kelompok mayoritas mempercayai Islam sebagai landasan kehidupannya melalui institusi terkecil

²⁵⁸Eriyanto, *Analisis Wacana*, h.73-75.

²⁵⁹ Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No.3 Tahun 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari'ah yang diperuntukkan bagi populasi terbanyak Indonesia, penduduk beragama Islam.

²⁶⁰ Sensus Penduduk BPS pada 10 tahun terakhir ini tahun 2010 Menyatakan bahwa 87% Penduduk Indonesia beragama Islam. lihat BPS, "Penduduk menurut Wilayah dan Agama yang Dianut", <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>, diakses pada 27 Mei 2016.

masyarakat yakni keluarga. Dalam memutuskan perkara, hakim pengadilan agama harus menggunakan KHI dan UUP (bermadzhab Syafi'i)²⁶¹ sebagai landasan Hukum Formil.²⁶² Selain itu, kitab-kitab madzhab Syafi'i sendiri merupakan bagian dari sumber hukum materiil yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara.²⁶³

Peran Madzhab Syafi'i di Indonesia sebagaimana dijelaskan diatas merupakan bukti bahwa Hukum Islam khususnya Madzhab Syafi'i merupakan perspektif yang paling dipercaya dan dipandang benar di Indonesia. Sehingga kita dapat membatasi bidang objek dengan definisi seks dan kuasa perspektif Madzhab Syafi'i. Menurut Madzhab Syafi'i, Relasi seks dan kuasa suami istri adalah hubungan timbal balik. laki-laki diperankan sebagai kepala keluarga juga sebagai pemenuh kebutuhan ekonomi keluarga.²⁶⁴ Sehingga, suami berhak mendapatkan ganjaran berupa kepatuhan istri terhadap dirinya termasuk kenikmatan seksual kapanpun ia butuhkan. Hal ini sebagaimana kutipan berikut:²⁶⁵

“Pada dasarnya, kewajiban suami menyetubuhi istrinya hanyalah sekali saja selama mereka masih menjadi suami istri. Kewajiban ini hanyalah untuk

²⁶¹ Hasil Riset Yulkarnain dan Andy Omara menunjukkan bahwa hamper setiap pasal KHI berisi fiqh Madzhab Syafi'i yang diikuti mayoritas ulama' Indonesia. lihat Yulkarnain Harahap dan Andy Omara, “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.22, Nomor 3, Oktober 2010, h. 638.

²⁶² Sumber Hukum formil Pengadilan Agama diantaranya UU No. 47 Tahun tentang banding bagi Pengadilan Tinggi Jawa dan Madura, UU No. 50 Tahun 2009, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Instruksi Pemasarakatan Kompilasi Hukum Islam.

²⁶³ 13 kitab fikih sebagai sumber hukum materiil hakim Pengadilan Agama kesemuanya bermadzhab Syafi'i. Hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/1/735.

²⁶⁴ Imam Nawawi, *Uqud al-Lujain fii Bayan Huquq al-Zawjain*, (Surabaya: al-Hidayah), h. 6-7.

²⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu*, Juz.IX, h. 6844.

menjaga moral istrinya. Selain itu, hubungan seks hanya bisa dilakukan apabila ada dorongan syahwat (nafsu) dan tidak dapat dipaksakan.”

B. Terbentuknya Struktur-Struktur Diskursif Seks dan Kuasa

Terbentuknya struktur diskursif ini merupakan kajian utama studi wacana. Studi wacana mempertanyakan bagaimana suatu gagasan tersebar melalui berbagai media. Menurut Michel Foucault, bagaimana produksi wacana atas suatu hal dan bagaimana reproduksi itu dibuat oleh kelompok atau elemen masyarakat adalah hal yang perlu diketahui dalam analisis wacana.²⁶⁶ Dalam hal ini, Eriyanto menjelaskan bahwa peneliti harus melihat bagaimana produksi kebenaran (bukan kebenaran yang sebenarnya terjadi) mengenai suatu peristiwa dari berbagai kelompok. Selain itu, peneliti juga harus mengetahui berbagai organ yang digunakan berbagai kelompok terutama penguasa untuk menyebarkan kebenaran mereka.

1. Struktur Diskursif Seks dan Kuasa Perspektif Islam

Dari pembahasan diatas, wacana yang paling kuat adalah wacana produksi kebenaran dari kelompok ulama' salaf. Wacana lawannya adalah kelompok ulama' modern. *Pertama*, produksi kebenaran kelompok Ulama' Salaf Indonesia.²⁶⁷ Struktur diskursif ini dibangun oleh ulama' Madzhab

²⁶⁶ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Cet.VII; Yogyakarta: LKiS, 2009), h.78.

²⁶⁷ ulama' konservatif- tradisional yang menolak pendidikan barat seperti Sulaeman al-Rasuli, Hasjim Asj'ari, Imam Nawawi al-Bantani dan Ahmad Khatib. lihat Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa, Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Muslim Indonesia Abad ke-20*, (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012), h.122 dan 133.

Syafi'i sebagai madzhab nasional Indonesia.²⁶⁸ Kebenaran mereka disebarkan melalui pemikiran-pemikiran mereka dalam kitab-kitab ulama' Syafi'iyah seperti Imam Nawawi al-Bantani dengan karya panduan mengenai Fiqh Syafi'iinya dan Achmad Khatib dengan kritiknya terhadap ijihad dan modernisme Abduh.²⁶⁹ Dalam kitab *Uqud al-Lujain fii Bayaan Huquq az-Zaujain* disebutkan bahwa suami diberi kuasa penuh atas istri dalam memenuhi hasrat seksualitas.²⁷⁰

Konsep ini disebarkan melalui kitab-kitab madzhab syafi'i, ceramah-ceramah pengajian, kajian di pesantren, landasan penetapan keputusan Pengadilan Agama, KHI, dan UUP. Melalui kitab-kitab madzhab Syafi'i diajarkan bahwa istri yang pasrah atas dirinya merupakan sebab kewajiban nafkah suami.²⁷¹ Dalam kitab *Ahkam az-Zawaj* disebutkan bahwa ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat, kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah semata-mata. Kewajiban itu ada ketika sang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah mencampurinya. Melalui Institusi Dakwah di berbagai ceramah pengajian, ulama Salaf menyatakan bahwa istri

²⁶⁸ Fiqh Syafi'i merupakan fiqh Madzhab Negara Indonesia sebagaimana hasil riset Yulkarnain Yulkarnain dan Andi. Harahap dan Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan", Jurnal Mimbar Hukum, Vol.22, Nomor 3, Oktober 2010, h. 638.

²⁶⁹ Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa, Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Muslim Indonesia Abad ke-20*, (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012), h.122.

²⁷⁰ "Kepemimpinan merupakan hak laki-laki. Adapun istri merupakan pihak yang dimiliki dan dikuasai. Hal ini dikarenakan perempuan bagaikan budak bagi laki-laki" disebutkan dalam Imam Nawawi, *Uqud al-Lujain fii Bayaan Huquq az-Zaujain* (Surabaya: al-Hidayah, t.th.), h.8.

²⁷¹ "الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدره" disebutkan dalam Syeikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fathu al-Qarib al-Mujib* (TK: al-Haramain, TT), h.52

hendaknya memenuhi kebutuhan suami dari mata, perut, maupun farjinya.²⁷² Melalui institusi pendidikan di Pesantren, kitab *Uqud al-Lujain fii Bayaan Huquq az-Zaujain* karya Imam nawawi dipopulerkan.²⁷³ Santri-santri diajarkan menjadi wanita sholehah yang dideskripsikan sebagai wanita yang taat pada perintah suami selagi tetap di jalan Allah.²⁷⁴

Melalui Institusi hukum, Hakim dalam memutuskan perkaranya wajib berlandaskan pada KHI, UUP, dan kitab-kitab salaf. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. 45/1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama, dalam mengambil keputusan hakim harus berpedoman pada beberapa kitab. Kitab-kitab tersebut diantaranya al-Bajuri, Fathul Mu'in, Syarqawi ala at Tahrir, Qalyubi atau al-Mahalli, Fathul Wahhab dengan syarhnya, Tuffah, Targhibul Mustaghfirin, Qawanin Syar'iyah li as-Sayyid Sadaqah Dachlan, al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah, Syamsuri fi al-Faraid, Bughyatu al-Musyarsidin, dan Mughni al-Muhtaj.²⁷⁵ Kitab-kitab tersebut seluruhnya bermadzhab syafi'i.²⁷⁶ Diantara kitab-kitab tersebut, al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah merupakan salah satu kitab fiqh yang menjelaskan

²⁷² "Jangan lupa setelah menikah, pasangan hidup kita itu punya hak yang merupakan kewajiban kita. kita juga punya hak yang merupakan kewajibannyaini suamimu ya..layani dia, penuhi biologisnya, makanannya, rapikan rumahnya dan sebagainya. karena Saya, kata Allah, Saya kasih balasan.... Allah seakan-akan mengatakan,'ini istrimu ya, ... lindungi dia, didik dia, berikan nafkah, berikan rumah semampumu..kewajiban istri saya simpulkan berkisar pada dua hal taati dan layani suami semuanya karena Allah.. tidak ada perempuan yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya akecuali laknat Allah.. penuhi kebutuhan mata, perut dan kemaluan suami. wanita di surge adalah wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya "" disampaikan Ust. Khalid Basalamah di Masjid Agung al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Barat.

²⁷³ Pengantar Redaksi dalam Sinta Nuriyah Abdurrahman wahid, dkk., Wajah Baru Relasi Suami Istri, Telaah Kitab Uqud al-Lujjain (Yogyakarta: LKiS, Cet.I, 2001), h.vii.

²⁷⁴ Sinta Nuriyah, dkk., Wajah Baru Relasi Suami Istri Tela'ah Kitab Uqud al-Lujjain (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 46.

²⁷⁵ Surat Edaran Biro Agama No. 45/1957.

²⁷⁶ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1993/1994, h.129-130.

bagaimana relasi seks dan kuasa suami istri menurut 4 Madzhab. Dari keempat madzhab tersebut, madzhab syafi'i berpendapat bahwa hak seksual hanya milik suami.²⁷⁷ Melalui legitimasi hukum (UUP dan KHI), wanita diwajibkan patuh kepada suaminya karena peran yang telah ditentukan.²⁷⁸

Bagaimana struktur diskursif ini bekerja dapat dilihat dari bagaimana cara berpikir kita didekte agar berpikir dan berpandangan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh struktur diskursif, bukan yang lain.²⁷⁹ Pandangan kelompok ulama' Syafi'iyah ini tidak dipandang masyarakat sebagai intervensi dan otoritarianisme. Tetapi hal ini dipandang masyarakat sebagai upaya menata kehidupan keluarga karena laki-laki dianggap lebih tinggi derajatnya dan lebih tinggi akalunya. Disebutkan dalam kitab otoritatif di kalangan ulama tentang relasi suami istri, *Uqud al-Lujain*, bahwa secara hakiki laki-laki memiliki kelebihan dibanding perempuan dalam beberapa hal yakni kecerdasan; kesanggupan kerja berat; fisik; menulis; menunggang kuda; ulama' dan pemimpin; saksi dalam had; qisas; nikah; warisan lebih banyak; wali nikah; hak thalak dan rujuk; poligami; dan memegang garis keturunan.²⁸⁰ Selain itu, pandangan ini juga dianggap sebagai wujud ketaatan istri sebagai hamba kepada Tuhannya karena Tuhan dianggap memerintahkan istri untuk tunduk kepada suaminya.

²⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu*, Juz.IX, h. 6844-6845.

²⁷⁸ Pasal 79 KHI menyatakan bahwa "suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga". Pasal 80 ayat (2) KHI menyatakan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Pasal 83 ayat (1) KHI menyatakan "kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam".

²⁷⁹ Eriyanto, *Analisis Wacana*, h.75-76.

²⁸⁰ Imam Nawawi, *Uqud al-Lujain*, h. 6-7.

Dalam menganalisis wacana perlu kiranya melihat bagaimana produksi wacana dan bagaimana ia direproduksi oleh kelompok atau elemen masyarakat. Teks dimaknai lewat proses aktif dan dinamis dari sisi pembaca maupun khalayak.²⁸¹ Pada produksi makna inilah ideology bekerja. Ideologi yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menurut klasifikasi William Raymond. *Pertama*, system kepercayaan kelas tertentu. *Kedua*, kepercayaan yang dilawankan dengan pengetahuan ilmiah ataupun teks media. *Ketiga*, proses umum produksi makna dan ide yakni gambaran hasil pemaknaan teks.²⁸² Pada produksi kebenaran yang dilakukan ulama' *salaf* di Indonesia, ideologi yang digunakan adalah proses umum gambaran hasil pemaknaan teks agama. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan Imam Nawawi terhadap gambaran hasil pemaknaan Ulama' Syafi'i pada konsep hak seksual suami istri. Istri dianggap wajib melayani hasrat seksual suami karena mas kawin dan nafkah yang telah diberikan suami, begitu juga sebaliknya.

2. Struktur Diskursif Wacana Seks dan Kuasa Musdah Mulia dan Husein Muhammad

Selain wacana yang dikembangkan penguasa sebagaimana disebutkan pada kelompok diatas, wacana lain juga dikembangkan oleh berbagai pihak seperti aktivis mahasiswa, intelektual, dan LSM. Wacana lain tersebut memandang relasi seks dan kuasa suami istri yang telah dibangun diatas sebagai alat memperkokoh dan memperkuat posisi politik suami. Hal ini

²⁸¹ John Fiske, *Introduction to Communication Studies, Second Edition*, dalam Eriyanto, *Analisis Wacana*, h.87.

²⁸² Eriyanto, *Analisis Wacana*, h.95

sebagaimana wacana *kedua* yang dikembangkan oleh dua tokoh Ulama' Modern Indonesia.²⁸³ Struktur diskursif ini dibangun oleh M. Abduh atas nama reformasi.²⁸⁴ Struktur diskursif ini disebarakan melalui tulisan-tulisan karya para ulama' kontemporer. Dua tokoh ulama' Modern Indonesia paling terkini dan mengangkat isu wacana seks dan kuasa di Indonesia era abad 21 adalah Husein Muhammad dan Musdah Mulia. Penyebaran konsepnya banyak dilakukan melalui gerakan-gerakan sosial, advokasi pemberdayaan perempuan, kitab, maupun tulisan-tulisan ulama' kontemporer dalam bentuk karya tulis ilmiah, opini media cetak seperti majalah dan Koran. Melalui kitab, pada tahun 1993 Husein Muhammad mengkritik ketimpangan gender relasi suami istri dengan mentakhrij kitab Uqud al-Lujain. Karya tersebut berjudul Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab Uqud al-Lujain tersebut merupakan karya Sintia Nuriyah, Husein Muhammad, Lies marcoes, Attasendartini, Ahmad Lutfi, Syafiq Hasyim, Badriyah Fayumi, Arifah Choiri, Juju Juhairiyah, Djudju Zubaedah, Farhah Ciciek, dan Faqihuddin hasil kajian bersama. Melalui karya tulis ilmiah, Musdah melakukan renovasi

²⁸³ Istilah lainnya adalah ulama' intelek atau ulama' reformis-modernis sebagaimana yang digunakan Yudi Latif. Ulama' ini adalah ulama yang memiliki semangat inisiatif untuk menumbuhkan benih-benih baru gagasan 'Abduh seperti M. Arsjad al-Banjari. Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa, Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012), h.129.

²⁸⁴ Dalam thesis yudi latif, ulama' modern diistilahkan dengan ulama' reformis modernis yang melakukan reformasi ijtihad dan terinspirasi oleh gagasan M. Abduh serta melewati jalan intelektual baru ke barat. Bangkitnya Reformis-modernis ini merupakan bentuk kesadaran akan metode dan *mindset* tradisional Islam yang tak mampu menghadapi tantangan kolonialisme dan peradaban modern. Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa, Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012), h.112. Istilah ulama' reformis ini merupakan gelar Musdah Mulia dan teraktualisasi dalam bukunya yang berjudul *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*.

terhadap KHI dengan Counter Legal Drafting KHI yang menjelma dalam bukunya berjudul *Muslimah Reformis*.

Melalui media massa, Musdah digambarkan sebagai wanita yang mengharumkan nama bangsa atas beberapa penghargaannya yang diberitakan di media massa. Atas upayanya mempromosikan demokrasi dan HAM termasuk hak seksual perempuan, pada tahun 2007 ia menerima penghargaan International Women of Courage mewakili Asia Pasifik dari Menlu Amerika Serikat, Condoleeza Rice.²⁸⁵ Melalui Media Massa juga, Tahun 2016 Husein mengajak para ulama bergandengan tangan melawan kekerasan seksual.²⁸⁶ Akhir tahun 2009, ia menerima penghargaan Internasional Woman of The Year 2009 dari Italy.²⁸⁷ Melalui media televisi, ia sebarkan pandangan kesetaraannya agar kebebasan ijtihad penafsiran agama, termasuk penafsirannya tentang relasi seks dan kuasa suami istri, tidak direpresi. Untuk mengetahui lebih jelas, lihat cuplikan dialog Musdah dan Najwa dalam acara Mata Najwa Metro tv pada tanggal 21 April 2010, lampiran 1. Melalui gerakan sosial, mendirikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk isu-

²⁸⁵ “Musdah terpilih atas upayanya menyuarakan, membela, dan mengembalikan hak perempuan di mata agama melalui pembaruan Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan. Ia mengusulkan sejumlah perubahan diantaranya kesetaraan kedudukan suami istri, melarang perkawinan anak-anak, perkawinan bawah tangan, poligami, dan mengharuskan semua perkawinan dicatat” hal ini sebagaimana diberitakan media berita online Antara News, “Perempuan RI Terima Penghargaan dari AS”, [http://antaranews.com/print/55369/perempuan-ri-terima-penghargaan-dari -as//](http://antaranews.com/print/55369/perempuan-ri-terima-penghargaan-dari-as//), diakses pada 25 Mei 2016.

²⁸⁶ Headline Radar Cirebon, “Kekerasan Seksual, Kiai Husein: Ulama Harus Prihatin dan Peduli”, Edisi Sabtu, 28 Mei 2016.

²⁸⁷ Musdah Mulia, “Biografi Musdah Mulia dalam Buku *Muslimah Sejati*”, www.mujahidahmuslimah.com/musdah-mulia/...musdah-mulia/227-biografi-musdah-mulia-dalam-buku-muslimah-sejati-.htmlCacheMirip, diakses pada tanggal 10 April 2016.

isu hak-hak Perempuan, antara lain Rahima, Puan Amal Hayati (2000),²⁸⁸ Fahmina Institute²⁸⁹ dan Alimat.

Dari sini kita dapat melihat perbedaan media pembentukan struktur diskursif dari kedua kedua wacana diatas. Penyebaran yang dilakukan kedua tokoh lebih banyak pada gerakan advokasi menentang kekerasan seksual dan mendamba kesetaraan gender. Penyebaran produksi kebenaran yang mereka lakukan di televisi, di jaman modern ini dapat dibuka sewaktu-waktu dalam aplikasi You Tube. Di berbagai berita media online pun, data liputan pandangan ulama' modern pun kini dapat dengan mudah dikases dan dibuka kapanpun masyarakat atau public menginginkannya.

C. Wacana dominan dan Wacana Subordinat Relasi Seks dan Kuasa

Melalui wacana, individu dibentuk, dikontrol, dan didisiplinkan. Wacana yang telah dominan dan mapan selama berabad-abad tersebut membentuk pandangan relasi seks dan kuasa suami istri yang baik dan buruk pada individu masyarakat muslim Indonesia. Selain itu, wacana dominan juga berdampak pada terpinggirkannya wacana selainya. selanjutnya lahirnya pandangan bahwa pemikiran Musdah dan Husein adalah sesat.

²⁸⁸ Misinya adalah “Melakukan serangkaian upaya untuk menegakkan keadilan dan pemberdayaan bagi perempuan terutama yang menjadi korban kekerasan melalui pendampingan, mengadakan pelatihan-pelatihan bagi calon-calon paralegal, advokasi, dan pengkajian kitab-kitab agama yang bias gender serta menjadikan pesantren sebagai basis gerakan (membuka jaringan cabang Puan Amal Hayati seluas-luasnya). lihat pada lampiran 6 atau pada Zainul Ma’arif, “Rencana Strategis Puan Amal Hayati”, <http://puanamalhayati.or.id.>, diakses pada 29 Mei 2016.

²⁸⁹ Husein Muhammad tidak berdiri sendiri. dalam hal ini fahmina institute didirikan oleh Husein Muhammad bersama Affandi Mochtar, Marzuki Wahid, dan Faqihuddin Abdul Kodir.

Bagaimana struktur diskursif ini bekerja dapat dilihat dari bagaimana cara berpikir kita di dekade agar berpikir dan berpandangan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh struktur diskursif, bukan yang lain.²⁹⁰ Pandangan ulama modern disini dipandang sebagai kesesatan akal yang perlu dibenahi dan tidak patut diikuti umat bukan dipandang masyarakat sebagai terobosan baru Hukum Islam untuk kemaslahatan.

Ada beberapa implikasi dari terpinggirkannya wacana relasi seks dan kuasa Musdah dan Husein sebagaimana berita diatas. *Pertama*, masyarakat tidak disediakan kesempatan mendapatkan informasi yang beragam dari berbagai sudut mengenai relasi kuasa suami istri dalam penyebaran kelompok ulama' salaf diatas. *Kedua*, Tradisi *manut guru* yang ada di pesantren tempat berkembangnya wacana seks dan kuasa dari ulama' salaf meminimalisir adanya kritisisme.

Undang-undang menjadi sebuah instrumen penaklukan individu yang patuh dan disiplin. Dalam hal ini tidaklah mengatur secara represi dan menindas, tetapi berupa normalisasi dan regulasi. Di mana diciptakan sebuah wacana seksualitas yang baik dan benar kemudian dilegitimasi dalam sebuah peraturan perundangan-undangan. Atau sebaliknya, dengan adanya peraturan perundangan tersebut mengonstruksi dan membuat sebuah wacana tentang kebenaran seksualitas yang baik dan yang buruk. Sebuah bentuk normalisasi dan disiplin yang bergerak tanpa disadari oleh individu sendiri karena

²⁹⁰ Eriyanto, *Analisis Wacana*, h.75-76.

individu termasuk aktor yang juga memproduksi dan menjalankan kekuasaan itu sendiri.

Kita juga harus ingat bahwa wacana yang terpinggirkan tidak selalu menjadi kebenaran suatu peristiwa.²⁹¹ Karena tidak banyak ragam perspektif yang disajikan dalam suatu wacana, Maka dimensi konsep relasi seks dan kuasa suami istri tersebut menjadi tidak lengkap. Sering kali seseorang, suatu kelompok, gagasan, tindakan, kegiatan tertentu menjadi terpinggirkan dan termarginalkan karena penciptaan wacana-wacana tertentu. Karena gagasan-gagasannya, Husein Muhammad dan Musdah Mulia dijuluki liberal dengan kebencian yang mendalam. Dalam sebuah artikel, Husein Muhammad diluki pemulung kebenaran terpinggirkan sebagaimana kutipan berikut:²⁹²

“Para tokoh liberal seperti Moch. Nur Ichwan mensejajarkan Husein Muhammad dengan feminis liberal internasional seperti Qasim Amin, Tahir Haddad di Tunisia, Asghar Ali Engineer di India, dan Nasr Hamid Abu Zayd di Mesir. Tak usah heran pula jika Ulil Abshar Abdalla menjulukinya dengan “Pemulung kebenaran terpinggirkan”.

Wacana dominan memang berdampak pada terpinggirkannya wacana selainnya. Dengan kata lain, wacana kedua tokoh ini sekarang masih terpinggirkan. Dikatakan masih terpinggirkan karena tidak menutup kemungkinan dengan penegakan HAM yang semakin kuat di era globalisasi ini, wacana relasi seks dan kuasa kedua tokoh tersebut dapat diterima di masyarakat secara longgar. Namun, kita juga tidak lupa bahwa menurut

²⁹¹ Stephen Harold Riggins, *The Language and Politics of Exclusion: Other in Discourse*, Thousand Oaks, dalam Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Cet.VII; Yogyakarta: LKiS, 2009), h.84.

²⁹² NU Garis Lurus, “Husein Muhammad: Kiai Liberal Andalan JIL”, <http://www.nugarislurus.com/2015/03/husein-muhammad-kyai-liberal-andalan-jil.html>, diakses pada 29 Mei 2016.

Foucault melalui wacana termasuk wacana yang terpinggirkan, individu dibentuk, dikontrol, dan didisiplinkan. Wacana relasi seks dan kuasa Musdah dan Husein membentuk pandangan baru dalam hukum keluarga Islam Indonesia. Stubs menjelaskan bahwa analisis wacana menekankan kajian penggunaan bahasa dalam konteks sosial, khususnya interaksi antar penutur.²⁹³

Ada dua dampak dari dua sisi yang berbeda dari adanya wacana seks dan kuasa Musdah dan Husein ini berupa interaksi antar penutur. *Pertama*, bersemangatnya kelompok gender dalam mendukung pemikiran kedua tokoh. Menurut Foucault dalam penjelasan Yudi Latif mengatakan bahwa kuasa merujuk pada totalitas struktur tindakan untuk mengarahkan tindakan dari individu-individu yang merdeka. Kuasa dijalankan terhadap mereka yang berhak memilih penguasa dan mempengaruhi pilihan mereka. Disinilah adanya permainan antar pihak pemilik kebebasan memilih.²⁹⁴ Dalam hal ini pertanyaan yang muncul adalah mengapa aktivis gender memilih untuk mendukung pandangan Musdah dan Husein? Wacana mengakibatkan adanya tiga kontribusi yang konstruktif yakni kontribusi pembentukan identitas sosial, relasi sosial, dan ideasional sistem-sistem pengetahuan dan kepercayaan sosial.²⁹⁵ Wacana Relasi seks dan kuasa Musdah dan Husein Muhammad didukung oleh perempuan dan aktivis gender dalam membentuk identitas mereka di lapisan keluarga maupun public. Hal ini juga dikarenakan Musdah dan Husein dianggap memberi kontribusi besar pada pengarus

²⁹³ Eriyanto, *Analisis Wacana*, h.57.

²⁹⁴ Eriyanto, *Analisis Wacana*, .h. 66.

²⁹⁵ Fairclough, 1999, dalam Yudi Latif, *Inteligensia*, h.63.

utamaan gender di Indonesia khususnya. Apresiasi lebih juga diberikan Amerika dan Itali²⁹⁶ kepada Musdah karena telah membantu mendobrak kepercayaan sosial islam (patriarki) yang selama ini diperjuangkan oleh HAM kelahiran barat. Wacana ini juga membentuk relasi sosial yang lebih terbuka karena konsep seks dan kuasa kedua tokoh membuka arus pemaknaan seksualitas yang lebih luas.²⁹⁷ Selain itu, pandangan kedua tokoh ini juga sangat diapresiasi di kalangan akademisi karena berhasil mendobrak bangunan hukum keluarga Islam yang telah kokoh di Indonesia.

Kedua, munculnya kelompok kontra terhadap pemikiran kedua tokoh tersebut. Pada sisi ini, pandangan kedua tokoh ini dimaki habis-habisan oleh kaum konservatif termasuk para ulama' salaf di Indonesia sebagaimana berita diatas. Foucault menentang penyeragaman norma jika dilihat bahwa seks merupakan ajang permainan kekuasaan dan melihat dekadensi moral yang terjadi sekarang ini. penyeragaman tersebut menurutnya merupakan bentuk represif penguasa terhadap terhadap seksualitas kelompok yang dikuasainya. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan yang beroperasi adalah kekuasaan yang membuka peluang terhadap permainan wacana seksualitas yang mereduksi makna seksualitas. Akibatnya publisitas seks yang dirayakan secara massif pernah direpresi gereja dengan jalan menerapkan norma-norma religius yang akhirnya menyeragamkan perilaku atau etika seksualitas manusia modern.

²⁹⁶ Lihat latar sosial intelektual Musdah dan Husein pada sub bab sebelumnya.

²⁹⁷ Hal ini sebagaimana konsep kematangan seksual Musdah yang dapat dicapai melalui pembukaan jalur akses pendidikan dan pekerjaan baik laki-laki maupun perempuan. Lihat Musdah Mulia, *Mujahidah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2004), h. 370.

Foucault tidak menentang keabsahan aturan agama tersebut. Tetapi yang ditentang adalah penyeragaman norma. Hal ini sangat relevan dengan gagasan etika Islam yang tidak berusaha menyeragamkan persepsi seksual seperti yang dilihat pada persepsi yang salah tentang seks yang dianggap sebagai sesuatu yang kotor, jahat dan dosa serta prakonsepsi yang salah tentang seks yang diakibatkan oleh sejarah seksualitas klasik.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan dua hal. *Pertama*, relasi seks dan kuasa menurut Musdah Mulia dan Husein Muhammad adalah relasi yang berbentuk kerja sama. Peran keduanya tidak harus dibagi sebagaimana dalam hukum keluarga islam selama ini. Kesetaraan hak kuasa atas seksualitas adalah yang paling utama dalam relasi tersebut. Kesetaraan tersebut meliputi hak persiapan melakukan perkawinan, hak kesehatan seksual serta privatisasinya, hak memutuskan kapan dan bagaimana memilih alat kontrasepsi, hak bebas dari paksaan pihak lain dalam hak seksual.

Kedua, konstruksi wacana seks dan kuasa Musdah Mulia masih menjadi wacana subordinat dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. Namun, pemikiran kedua tokoh menjadi wacana dominan dalam perjuangan pengarus utamaan gender yang didukung para aktivis gender, kalangan perempuan tertindas korban kekerasan seksual suami, termasuk Amerika sebagai wadah perkembangan HAM. Wacana seks dan kuasa dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia berkembang pesat melalui berbagai media diantaranya kitab kuning madzhab Syafi'i, Institusi pendidikan salaf, PA, Perundang-undangan, KHI, UUP, dan berbagai pengajian umum yang dilakukan ulama' madzhab syafi'i. Sebagai wacana subordinat, wacana seks dan kuasa Musdah dan Husein disebarakan melalui upaya advokasi penolakan *Marital Rape*, pengembangan Lembaga Pemberdayaan Perempuan, termasuk Perjuangan diundangkannya Undang-Undang PKDRT. Melalui istilah *Marital Rape*, Musdah memperjuangkan issue baru yang selama ini bukan dianggap sebagai perbuatan kejahatan. Melalui gelarnya sebagai kyai, Husein terus mengkaji kitab-kitab salaf misogini bersama rekan-rekannya di lembaga-lembaga perempuan yang ia pimpin.

B. Saran

Pemikiran kritis Musdah Mulia dan Hussein Muhammad terkait seks dan Kuasa dapat dijadikan *conceptual standing* dalam pembaruan hukum yang responsif terhadap sisi seksualitas perempuan. Berbagai sisi sentimental dan emosional yang menjadi hak dan kebutuhan dasar, serta keamanan dan keadilan perempuan hendaknya dilindungi dalam perspektif keperempuanan itu sendiri, bukan malah memperkokoh tatanan patriarkhis.

Dari penelitian ini, diharapkan adanya kajian lebih dalam selanjutnya pada analisis relasi seks dan kuasa dalam fenomena sosial-budaya kasus di Pengadilan atau pengalaman-pengalaman advokasional di Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memperjuangkan *aces to justice* perempuan yang terpinggirkan dalam persoalan seksualitas, khususnya dalam keluarga. Politik Hukum yang mengonstuksi dan mendefinisikan Seksualitas dalam hukum positif juga menarik dilacak, untuk mengetahui sejauh mana kekuasaan dan politik seksualitas bekerja dalam ranah hukum nasional di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Riset

- Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahan *New Cordova*, Juz 1-30. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Syamil Qur'an. 2012.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam li alTiba'ah, TT
- 'Isa, Abu. *Al-Jami' al-Shahih al-Tirmidzi At Tirmizi*. Juz V. Beirut: Dar al-Fikr. 1963.
- al-Naysabury, Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Juz X.
- al-Atsir, Abu Sa'adat Mubarak bin Muhammad Ibn. *Jâmi' al-Ushûl fî Ahâdîts ar-Rasûl*. Juz VI. Beirut: Dar Ihya at-Turats, 1984.
- An-Nawâwy, Abu Zakariyya Yahyâ ibn Syaraf. *al-Majmû' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2002.
- Tauziri, Aji Achmad. *Putusan Cerai Gugat terhadap Disharmoni Seksual (Studi Perkara Nomor 15 Pdt.G/2008/PA.Mlg)*. Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi tidak diterbitkan.
- Al-Ghazali, Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad. *Ihyâ' Ulûm al-Dîn*. Kairo: Dar al Taqwa li at-Turats. Juz.II, 2000.
- Warman , Arifki Budia. *Konstruksi Seksualitas dalam Keluarga (Studi terhadap UUP dan KHI)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi tidak diterbitkan.
- Sofiasta, Aya. *Kebutuhan Seksual Sebagian Penyebab Utama Tingginya Angka Perceraian Pasangan TKI (Studi Kasus di Desa Songgon)*. Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi tidak diterbitkan.
- Arifin, Bustanul. "Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam". Pidato Penyerahan 3 Buku Kompilasi Hukum Islam kepada Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung R.I., Jakarta: 26 Desember 1987.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2003.

- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Mufidah Ch. *Penelitian Gender*. Makalah dipresentasikan pada Shourt Course Tirakat Penelitian. Batu: UIN Malang, 2015.
- Marzuki. *Memahami Hakekat Islam*. TK: TP. TT.
- Eriyanto. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Cet.VII; Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Fakultas Syari'ah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Malang, 2013.
- Kurniawan, Farid. *Bentuk-Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Isteri Perspektif UU No 23 Tahun 2004 dan Fiqh Islam*. Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi tidak diterbitkan.
- Mernissi, Fatimah. *Woman and Islam*. Oxford: Basil Blackwell. 1991.
- Latifah, Fitria Ummul. *Resiko Penularan Penyakit Seksual Menular Bakterial terhadap Bayi Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Perspektif Fatwa*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi tidak diterbitkan.
- Irawati, Henny. *Membaca Kisah Lady Di dengan Metode Penelitian Feminis*. Jurnal Perempuan, 48 (Juli 2006).
- Muhammad, Husein. *Ijtihad Kyai Husein; Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima, 2011.
- Muhammad, Husein. *Islam Agam Ramah Perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Nawawi, Imam. *Uqud al-Lujain fii Bayaan Huquq az-Zaujain*. Surabaya: al-Hidayah. t.th.
- Turmudzi, Imam. *Sunan Turmudzi*. Juz III. Kairo: Dar al-Hadist, 2005.
- Musthafa, Irfan. *Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Iddah*. Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang, 2006.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Pembinaan Badan Peradilan Agama. Jakarta: Peradilan Agama, 1993/1994.

- Muhammad, Kyai Husein. dkk, *Fiqh Seksualitas*. TK: PKBI, TT .
- Nuruzzaman, M.. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Negara, Made Oka. *Mengurai Persoalan Kehidupan Seksual dan Reproduksi Perempuan*. *Jurnal Perempuan*, 41 (Mei 2005).
- Sardijo, Marwan. *Cak Nun di antara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia* Jakarta: Yayasan Ngali Aksara-Paramadina, 2005.
- Foucault, Michel. *Ingin Tahu Sejarah Seksualitas*. Terj. Forum Jakarta-Paris. Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Foucault, Michel. *Sejarah Seksualitas: Seks dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia, 1976.
- Foucault, Michel. *Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern*. Yogyakarta:LKiS, 1997.
- Foucault, Michel. *Power/Knowledge*. terj. Yudi Santosa. Cet.I; Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002.
- Misiyah. *Pengalaman Perempuan: Sumber Pengetahuan yang Membebaskan*. *Jurnal Perempuan*. 48 (Juli, 2006).
- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Juz III. Maktabah Syamilah.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Cet. 10. Jakarta: Kencana, 2015.
- Radar Cirebon. "Kekerasan Seksual, Kiai Husein: Ulama Harus Prihatin dan Peduli". Edisi Sabtu, 28 Mei 2016.
- Hassan, Riffat. *Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam: Sejalan di Hadapan Allah*. Jakarta: *Jurnal Ulumul Qur'an*, 1990.
- Gunawan, Rudi. *Filsafat Seks*. Yogyakarta: Bentang, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. maktabah syamilah.
- wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman, dkk. *Wajah Baru Relasi Suami Istri, Telaah Kitab Uqud al-Lujjayn*. Cet.I ; Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Mulia, Siti Musdah dan Anik Farida. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

- Mulia, Siti Musdah. dkk. *Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*, PKBI, 2011.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Agama*. Cet.I ; Bandung: Mizan, 2005.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedi Utama, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamadji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003.
- Yuliani, Sri. "Tubuh Perempuan: Medan Kontestasi Kekuasaan Patriarkis di Indonesia". *Jurnal Sosiologi Dilema*. Vol 25 No. 2, 2010.
- Sulaiman. *Kesejahteraan Jender dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia*. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- al-Ghazi, Syeikh Muhammad bin Qasim. *Fathu al- Qarib al-Mujib*. TK: al-Haramain. TT.
- Winarsih. *Penyimpangan Seksual dalam Rumah Tangga Sebagai Tindak Kekerasan Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004*. Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi tidak diterbitkan.
- Winarsih. *Penyimpangan Seksual dalam Rumah Tangga Sebagai Tindak Kekerasan Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004*. Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Skripsi tidak diterbitkan.
- Latif, Yudi. *Inteligensia Muslim dan Kuasa, Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20* (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012), h.112.
- Harahap, Yulkarnain dan Andy Omara. *Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan*. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.22, Nomor 3, Oktober 2010.
- Musdah Mulia, *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2004), h.29 lihat juga pada h. 42.

B. Perundang-Undangan

Hak-Hak Seksual: Dekarasi IPPF.

IPPF, *sexual Right: an IPPF Declaration*.

Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/1/735.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

Undang-Undang No.3 Tahun 2006.

C. Website

www.mujahidahmuslimah.com/musdah-mulia/...musdah-mulia/227-biografi-musdah-mulia-dalam-buku-muslimah-sejati-.htmlCacheMirip, diakses pada tanggal 10 April 2016.

<http://www.voa-islam.com/read/liberalism/2009/10/10/1311/tokohtokoh-nyeleneh-di-uin-dan-iain-3>, diakses pada 29 Mei 2016.

<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>, diakses pada 27 Mei 2016.

<https://Staff.uny.ac.id/system/files/pengabdian/dr-widyastuti-pirbani-ma/analisis-wacana-kritis.pdf>//, diakses pada tanggal 23 Februari 2016.

TV Inspira.co, OPINI, Islam dan Poligami Musdah Mulia, http://m.Youtube.com/watch?v=B3__KCF2JLk, diakses pada tanggal 20 April 2016.

<http://agustinusmoruktaek.blogspot.co.id/2013/04/dialektika-seks-dan-kekuasaan-michel.html>, pada tanggal 20 Mei 2016.

[http://antaranews.com/print/55369/perempuan-ri-terima-penghargaan-dari -as//](http://antaranews.com/print/55369/perempuan-ri-terima-penghargaan-dari-as/), diakses pada 25 Mei 2016.

[Http://Fahmina.or.id/id/content/view/441/85/](http://Fahmina.or.id/id/content/view/441/85/) diakses pada tanggal 30 April 2015.

<http://huseinmuhammad.net/islam-dan-seksualitas/>, diakses pada 28 Mei 2016.

<http://huseinmuhammad.net/profil-2/>, diakses pada tanggal 8 April 2016.

<http://puanamalhayati.or.id/archives/143.>, diakses pada tanggal 29 mei 2016.

[http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-_CATAHU_-Komnas-Perempuan2016.pdf.](http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-_CATAHU_-Komnas-Perempuan2016.pdf), diakses pada tanggal 16 April 2016

http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-_CATAHU_-Komnas-Perempuan2016.pdf., diakses pada tanggal 16 April 2016

<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-2013.pdf>., diakses pada tanggal 16 April 2016

<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-2013.pdf>., diakses pada tanggal 16 April 2016

<http://Youtube.com.TED event di TEDX Jakarta/>

<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2015/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-CATAHU-Komnas-Perempuan-Tahun-2014.pdf>,

<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2015/03/Lembar-Fakta-Catatan-Tahunan-CATAHU-Komnas-Perempuan-Tahun-2014.pdf>,¹
Komnas Perempuan, <http://www.komnasperempuan.go.id>.,

<http://icrp-online.org/wp-content/uploads/2014/11/22.pdf>, diakses pada tanggal 20 April 2016.

Muslim in Suffer, “Halalkan homoseksual dianugerah ‘Women of the Year’”, <https://musliminsuffer.wordpress.com/2010/09/17/halalkan-homoseksual-dianugerah-women-of-the-year/>, diakses pada tanggal 2 April 2016.

NU Garis Lurus, “Husein Muhammad: Kiai Liberal Andalan JIL”, <http://www.nugarislurus.com/2015/03/husein-muhammad-kyai-liberal-andalan-jil.html>, diakses pada 29 Mei 2016.

<http://www.esquire.co.id/article/2014/9/96-Seks-Cinta-Kekuasaan>, diakses pada tanggal 25 April 2016.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ziinatul Millah
NIM : 12210049
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
Judul Skripsi : Wacana Seks dan Kuasa dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Husein Muhammad

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 29 Februari 2016	Proposal	
2	Selasa, 22 Maret 2016	BAB I dan II	
3	Selasa, 5 April 2016	Revisi BAB I dan II	
4	Kamis, 2 Juni 2016	BAB III, IV, dan V	
5	Senin, 6 Juni 2016	Revisi BAB III, IV, V	
6	Rabu, 8 Juni 2016	Abstrak dan ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 8 Juni 2016

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003